

Media Politik dan Dakwah

al-wa'ie

Membangun Kesadaran Umat

101 TAHUN TANPA KHILAFAH

Tajdîd ad-Dîn vs
Modernisasi
Agama

Agar Anak
Berbakti
kepada
Orangtua

Ustadz H. Ismail Yusanto:
**KHILAFAH JUSTRU MASA
DEPAN SESUNGGUHNYA**



Rumah Sakit Gevher Nesibe. Tahukah Anda bahwa rumah sakit pertama Anatolia terletak di Kayseri? Rumah Sakit dan Madrasah Kedokteran Gevher Nesibe, yang dikenal sebagai sekolah kedokteran pertama di dunia, terletak di distrik Yenice. Ribuan mahasiswa dididik di institusi ini, yang merupakan produk dari periode yang sangat mementingkan pendidikan kedokteran. Bangunan bersejarah, yang menentang berabad-abad, juga menampung banyak artefak dari periode Seljuk saat ini.

Sumber:

<https://www.fikriyat.com/galeri/tarih/anadolunun-en-eski-hastanesi-gevher-nesibe-darussifasi>



Perbaikan kompleks pertama, yang dirombak beberapa kali selama periode Ottoman, dilakukan oleh Wali Yayasan İsmail Efendi, bersama dengan Sultan Hamam, oleh Arsitek mer Beşe pada tahun 1669. Bangunan, yang dipugar oleh Universitas Erciyes pada tahun 1980 dibuat layak huni dengan menambahkan instalasi pemanas, listrik dan air, dan digunakan sebagai Museum Sejarah Medis.



Kompleks yang terletak di Kayseri dan digunakan sebagai Museum Sejarah Medis Universitas Erciyes saat ini dibangun oleh Penguasa Seljuk Anatolia I, Giyaseddin Keyhüsrev, atas nama saudara perempuannya, Gevher Nesibe Sultan. Dikenal sebagai rumah sakit tertua di Anatolia dan sekolah kedokteran pertama di dunia.



Bangunan yang juga dikenal sebagai Madrasah Ganda ini terdiri dari dua bangunan yang berdekatan dan sebuah cungkup di dalam madrasah. Dari dua bangunan dengan denah persegi panjang, halaman terbuka dan empat iwan yang memanjang ke arah timur-barat, rumah sakit di sayap barat adalah sekolah kedokteran di sayap timur. Rumah sakit lebih besar volumenya daripada madrasah. Kedua struktur itu terhubung satu sama lain melalui lorong sempit dari dalam.

Menurut legenda, yang melatarbelakangi berdirinya Rumah Sakit Gevher Nesibe: Gevher Nesibe Sultan terkena TBC karena fakta bahwa penguasa tidak mengizinkannya menikahi seorang komandan yang dia cintai, dan setelah beberapa saat, komandan itu menjadi martir. Di ranjang kematiannya, Giyâseddin Keyhusrev meminta maaf kepada dia dan bertanya tentang keinginan terakhirnya. Gevher Nesibe juga mengatakan bahwa dia ingin sebuah madrasah dibangun, juga rumah sakit dan dokter yang dapat merawat pasien yang tidak berdaya seperti dirinya akan dibangun, dan menyumbangkan semua kekayaannya untuk pekerjaan ini.

Daftar Isi

Hiwar:

Khilafah Justru Amat Dibutuhkan Saat Ini

Di antara kritik kaum liberal terhadap Khilafah adalah bahwa Khilafah telah usang. Betulkah? Jika ukurannya jarak waktu, jelas demokrasi yang lahir ratusan tahun sebelum Masehi sesungguhnya jauh lebih usang. Kelayakan sebuah sistem politik harusnya diukur oleh sumber sistem politik itu sendiri. Apakah manusia atau sang Pencipta? Khilafah dijamin kesahihan dan kelayakannya sebagai sebuah sistem politik di manapun dan kapanpun karena bersumber dari sang Pencipta, Allah SWT.

44

Afkar:

Tajdîd ad-Dîn Vs Modernisasi Agama

Modernisasi agama—yang belakangan dimunculkan kembali dengan ragam istilah—sesungguhnya bertolak belakang dengan konsep *Tajdîd ad-Dîn* dalam khazanah pemikiran dan fikih Islam. Modernisasi agama adalah upaya menyelaraskan agama (baca: Islam) dengan modernitas (baca: sekularisme). Sebaliknya, *Tajdîd ad-Dîn* identik dengan ijtihad *syar'î* untuk menjawab persoalan-persoalan baru di dunia modern.

18

Iqtishadi:

Demokrasi Menyuburkan Oligharki

Secara teoretik, dalam demokrasi rakyat diklaim sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Namun faktanya, suara rakyat nyaris selalu terpinggirkan. Yang tampak nyata adalah daulat para pemilik modal dan oligharki. Dalam paraktiknya, "*Vox Pupuli Vox Dei* (Suara rakyat suara Tuhan)" tak terdengar sama sekali. Alhasil, demokrasi menyuburkan oligharki.

29

<i>Pengantar</i>	2
<i>Dari Redaksi</i> : Derita Muslim Minoritas Tanpa Khilafah	3
<i>Opini</i>	5
<i>Muhasabah</i> : Toleran	7
<i>Fokus</i> : Penjajahan Atas Dunia Islam	9
<i>Analisis</i> : Khilafah: Kewajiban dan Kebutuhan ..	14
<i>Afkar</i> : <i>Tajdîd ad-Dîn</i> Vs Modernisasi Agama ..	18
<i>Telaah Kitab</i> : Harta Yang Wajib Dizakati	22
<i>Siyasah Dakwah</i> : Seruan Penegakan Khilafah Dalam Kilasan Sejarah	25
<i>Iqtishadiyyah</i> : Demokrasi Menyuburkan Oligharki	29
<i>Fikih</i> : Apa Yang Dimaksud Dengan Zat Allah? ..	33
<i>Baiti Jannati</i> : Agar Anak Berbakti Kepada Orangtua	36
<i>Lintas Dunia</i>	40
<i>Atsar</i> 15 Fakta yang Membuka Mata Tentang Kincir Angin	42

<i>Hiwar</i> : Ustadz M. Ismail Yusanto: Khilafah Justru Amat Dibutuhkan Saat Ini	44
<i>Catatan Dakwah</i> : <i>Lame Duck</i>	49
<i>Ibrah</i> : Urwah Bin Az-Zubair	52
<i>Nafsiyyah</i> : Meneguhkan Keyakinan Akan Kedatangan Khilafah Akhir Zaman	54
<i>Tafsir</i> : Persiapan Menerima Perkataan Yang Berat (3)	57
<i>Nisa</i> : Saatnya Perempuan Menyuarakan Khilafah	62
<i>Soal Jawab</i> : Betulkah Menegakkan Khilafah Fardhu Kifayah?	65
<i>Takrifat</i> : Bagian-bagian Al-Kitab dan As-Sunnah	69
<i>Hadis Pilihan</i> : Cara Memiliki Tanah	72
<i>Dunia Islam</i> : Krisis Ukraina: 'The Game Of Nations'	74
<i>Tarikh</i> : Spirit Islam Dalam Perlawanan Umat Tatar Sunda Terhadap Penjajah (Lanjutan) ..	78

Pengantar

Assalâmu'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Pembaca yang budiman, tak terasa, umat Islam tidak memiliki khalifah selama lebih dari 101 tahun. Tentu jika dihitung sejak keruntuhan Khilafah terakhir di Turki tanggal 28 Rajab 1342 H atau 3 Maret 1924.

Sejak itu umat Islam seperti ayam kehilangan induknya. Dilanda berbagai musibah (bencana). Dari mulai bencana akidah, moral, ekonomi, sosial-budaya, pendidikan, hukum hingga politik dan pemerintahan.

Di bidang akidah, keyakinan umat Islam didominasi oleh sekularisme (memisahkan agama dari kehidupan).

Di bidang moral, banyak generasi muda umat Islam yang membebek pada moralitas Barat yang rusak.

Di bidang sosial-budaya juga sama. Sosial-budaya Barat yang rusak menjadi gaya hidup mereka.

Di bidang pendidikan, sekularisme menjadi dasar pendidikan di semua jenjang. Kurikulumnya pun rata-rata mengacu pada kurikulum pendidikan Barat sekular.

Di bidang ekonomi, kekayaan negeri-negeri Islam dijarah oleh negara-negara kafir penjajah melalui berbagai perusahaan multinasional mereka. Mereka pun ditundukkan melalui utang luar negeri berbasis riba. Sistem ekonomi liberal adalah pintu masuk penjajahan Barat atas negeri-negeri Islam.

Di bidang hukum, sudah lama hukum-hukum Barat menggantikan hukum-hukum Islam, kecuali dalam urusan privat.

Di bidang politik dan pemerintahan, demokrasi menjadi pintu masuk bagi lahirnya banyak UU liberal. UU liberal ini memberikan jalan yang leluasa bagi negara-negara Barat untuk menjarah habis kekayaan alam milik umat.

Belum lagi berbagai pendudukan oleh kafir penjajah secara langsung yang masih berlangsung di sebagian negeri Islam; seperti di Afghanistan dan Irak; juga Palestina oleh Yahudi-Israel.

Jangan dilupakan, ragam penistaan terhadap Islam, juga pelecehan dan persekusi terhadap kaum Muslim di India, Xinjiang, Palestina, dll.

Semua itu terjadi ksarena mat Islam telah lama kehilangan junnah (perisai). Perisai itu tidak lain Khilafah.

Alhasil, jelas umat makin membutuhkan Khilafah. Karena itu penegakan kembali Khilafah harus menjadi agenda seluruh umat Islam secara global.

Di seputar itulah tema utama *al-wa'ie* kali ini. Selain tema menarik lain lainnya. Selamat membaca!

Wassalâmu'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Penerbit: Pusat Studi

Politik Dan Dakwah

Islam **Alamat :** Gedung

Graha Mampang Lt-1 -

Suite 101. Jl.

Mampang Prapatan

Raya Kav. 100, Jakarta

Selatan

e-mail: redaksialwaie

@gmail.com **Pemimpin**

Umum: M. Anwari.

Pemimpin Perusahaan

dan Keuangan: M.

Anwari **Pemimpin**

Redaksi: Ibnu Faruq.

Redaktur Pelaksana:

M. Arief Billah.

Redaktur: Abu Umam,

Yahya Abdurrahman.

Layout: reeun.

Pemasaran: Tedi

Harga: Rp. 10.000,- (P.

Jawa) dan Rp.

14.000,- (Luar P.

Jawa).



DERITA MUSLIM MINORITAS TANPA KHILAFAH

Muskaan Khan, demikian namanya. Seorang muslimah yang telah menunjukkan keberaniannya yang luar biasa. Ia bertakbir berulang-ulang saat menghadapi segerombolan laki-laki militan Hindu. Mereka menghalangi dirinya masuk ke kampusnya. Mereka menghalangi haknya untuk mendapat pendidikan hanya karena pakaian Muslimahnya.

Gerombolan itu mengenakan selendang saffron khas nasionalis Hindu militan ini. Sambil meneriakkan “Jai Shri Ram” (Kemenangan bagi Dewa Ram), mereka memaksa Muslimah India yang hendak memasuki kampusnya untuk mencopot jilbab mereka.

Muskaan Khan menjadi simbol keberanian Muslimah India menghadapi rezim penindas. Muslim India semakin dizalimi, terutama saat Modi dari BJP, partai militan Hindu, berkuasa. Partai ini telah menggunakan isu kebencian terhadap Islam untuk mendapatkan dukungan suara politik dari masyarakat Hindu di India. Berbagai kebijakan rezim BJP ini menyudutkan umat Islam. Umat Islam di India menjadi minoritas yang makin ditindas.

Rezim Modi menghapus otonomi Kasmir, negeri Islam yang dirampas India. Dia mencampuri hukum keluarga dan individu dalam Islam, termasuk pernikahan. Dia pun memberikan status tanah Masjid Babri yang telah lama berdiri kepada umat Hindu. Hampir tiga dekade, 850 saksi mata, lebih dari 7.000 dokumen, foto dan rekaman video, pengadilan di India memutuskan tak seorang pun bersalah dalam aksi pembongkaran Masjid Babri dari Abad ke-16 yang diserang oleh massa Hindu di kota suci Ayodhya.

Kebijakan lain adalah UU Kewarganegaraan diskriminatif yang dibela rezim Modi. Regulasi ini memperbolehkan warga non-Muslim asal Bangladesh, Pakistan dan Afganistan yang masuk ke India secara ilegal untuk menjadi warga negaranya.

Sering, setiap protes yang dilakukan umat Islam, dibenturkan dengan gerakan Hindu, yang membuat gesekan horizontal di tengah masyarakat. Berbagai kerusuhan kerap terjadi. Aparat keamanan cenderung memihak kelompok Hindu militan. Mereka tidak memberikan perlindungan sepenuhnya kepada

umat Islam. Masjid dan toko-toko milik umat Islam pun menjadi sasaran penghancuran.

Seperti yang terjadi dalam kerusuhan di Delhi, Februari 2020, lebih dari 30 orang terbunuh. Banyak di antaranya umat Islam. Setelah selama ini tidak dipersoalkan, pakaian Muslim pun mulai digugat. Semua ini sejalan dengan keinginan kelompok-kelompok Hindu militan. Kebencian terhadap umat Islam yang sudah lama ada semakin membesar di tengah masyarakat. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan dan provokasi elit-elit BJP sendiri.

Keberanian Muskaan Khan sesungguhnya menampar keras para penguasa Muslim di negeri-negeri Islam yang diam terhadap penindasan yang terjadi di India. Hampir tidak ada tindakan nyata untuk menghentikan penindasan ini. Jangankan boikot ekonomi, pemutusan hubungan diplomatik, apalagi mobilisasi militer. Sebatas kecaman keras pun nyaris tidak terdengar disampaikan oleh penguasa-penguasa negeri Islam. Penguasa *ruwaybidhah* ini justru sibuk di negerinya memojokkan rakyatnya sendiri dengan isu-isu radikal Islam. Mereka bahkan bekerjasama lebih erat lagi dengan penguasa India. Kalaulah penguasa Pakistan, yang memiliki angkatan perang dan senjata nuklir, mau bersuara apalagi sampai mengancam tindakan militer, tentulah penguasa militan Hindu ini tidak akan seberani ini.

Semua ini terjadi setelah umat Islam tidak memiliki institusi politik negara adidaya yang disegani, yakni Khilafah menyatukan umat Islam dan melindungi setiap nyawa kaum Muslim yang ditindas. Khilafah adalah *junnah* (perisai) yang melindungi umat.

Umat Islam India membutuhkan kehadiran kembali Muhammad bin al-Qashim. Panglima perang gagah berani yang diutus di era Khalifah al-Walid bin Abdul Malik, untuk menyebarluaskan dakwah Islam ke India; melakukan *futûhât*, termasuk memberikan

pelajaran, setelah pada tahun 90 H, 12 kapal laut yang memuat barang-barang dagangan dirampok. Pedagang dan wanita Muslimah ditangkap oleh perompak di wilayah Sindh. Panglima Perang Muhammad bin Al Qashim berhasil mengalahkan pasukan Raja Dahir Sen, Ibukota Sindh ditaklukkan kaum Muslim.

Saat Islam berkuasa di benua India, rakyat India mendapatkan cahaya hidayah. Banyak di antara mereka yang memeluk Islam. Rakyat India pun merasakan keadilan hukum-hukum Islam. Pemeluk Hindu dan Budha pun masih leluasa untuk tetap beribadah sesuai keyakinan mereka.

Keruntuhan Khilafah 101 tahun yang lalu menjadi penyebab umat Islam tidak lagi memiliki pelindung. Tidak ada institusi global yang secara politik mempengaruhi konstelasi internasional yang memihak pada umat Islam. Pada 28 Rajab 1342 H, bersamaan dengan 3 Maret 1924 M, Khilafah Islam diruntuhkan Inggris melalui kaki tangannya yang hina, Kamal Atatürk. Akibatnya, kaum Muslim kehilangan institusi yang menerapkan syariah Islam secara *kâffah*, menyatukan umat Islam di seluruh dunia dan mengemban dakwah Islam sebagai politik luar negerinya.

Bulan Rajab ini mengingatkan kita akan kewajiban menegakkan kembali Khilafah Islam. Kewajiban ini didasarkan pada syariah Islam. Menurut Imam Nawawi dalam *Syarh Shahîh Muslim*, para Sahabat, juga para imam mazhab, sepakat tentang kewajiban ini. Bahkan Ijmak Shabat menegaskan bahwa umat Islam tidak boleh tidak memiliki Khalifah lebih dari tiga hari tiga malam. Faktanya, sekarang sudah 101 tahun umat Islam tanpa Khilafah. Inilah kewajiban yang harus segera ditunaikan umat Islam saat ini. Saatnya umat Islam berjuang bersama menegakkan kembali Khilafah yang akan menggantikan tatanan dunia Kapitalisme yang busuk dan rapuh saat ini.

Allâhu Akbar! [Farid Wadjudi]

Opini

Pembaca

PERUBAHAN ALA SEKULARISME

Mahfud Abdullah
(Dir. Indonesia Change)



Sejak awal Orde Reformasi hingga rezim Jokowi-Amin terbentuk saat ini, resep mujarab jualan isu perubahan tersebut terus disuguhkan kepada masyarakat. Namun faktanya, korupsi di masanya

masih massif, perekonomian masyarakat masih tetap terpuruk, dan kebijakan Pemerintah tetap mengabdikan kepada para kapitalis sang pemilik modal. Rezim saat ini pun persis sama dengan rezim-rezim sebelumnya yang menjalankan kebijakan liberal, yakni lebih pro-pasar (kapitalis) ketimbang pro-rakyat.

Isu perubahan juga melanda negeri-negeri Muslim lainnya. Di antaranya yang fenomenal adalah Arab spring. Namun, peristiwa tersebut juga bermuara pada hasil akhir yang sama, yakni sekadar pergantian rezim. Adapun kondisi sosial dan ekonomi masyarakatnya tetap tidak berubah, bahkan bisa dikatakan semakin terpuruk.

Penyebab utama terpuruk dan terjajahnya umat saat ini di negeri-negeri Islam bukanlah personil rezim yang berkuasa di negeri-negeri tersebut. Sebab, seperti yang dikemukakan di atas, personil rezim telah silih berganti, namun kondisi kehidupan masyarakatnya tetap tidak bergeser dari keterpurukan. Faktor penyebab utama yang sesungguhnya adalah sistem yang digunakan oleh rezim tersebut. Sebab, ketika sistem itu rusak, siapapun personil rezim yang menjalankannya akan menghasilkan kebijakan yang rusak pula.

Untuk menilai apakah suatu sistem itu rusak atau tidak maka harus dilakukan penilaian terhadap ideologi yang mendasarinya. Sebagaimana diketahui, ada tiga ideologi yang ada di dunia saat ini, yaitu Kapitalisme, Sosialisme dan Islam.

Ideologi Kapitalisme dan Sosialisme telah terbukti gagal mengantarkan manusia menuju kemakmuran dan kesejahteraan. Bahkan keduanya telah menimbulkan berbagai kerusakan hampir di seluruh dimensi kehidupan.

Adapun ideologi Islam, selama 14 abad, yakni sejak Rasulullah saw. menegakkan Daulah Islamiyah di Madinah hingga keruntuhan Khilafah Islamiyah pada tahun 1924, terbukti menjadi payung kesejahteraan umat manusia di dua pertiga dunia.

Pasca keruntuhan Khilafah itu, Dunia Islam yang sebelumnya membentang sangat luas kemudian tersekat-sekat dan terjajah. Penjajahan atas negeri Islam yang tersekat-sekat itu hingga kini tidak pernah berhenti, hanya bentuk dan polanya saja yang berubah. Dulu penjajahan dilakukan

secara langsung dengan penguasaan secara militer, kini penjajahan dilakukan secara tidak langsung di bidang ekonomi, politik, budaya dan pendidikan.

Akibatnya, umat Islam didera berbagai persoalan seperti yang terjadi saat ini: kemiskinan, kebodohan, penindasan, kerusakan moral dan sebagainya. Penyebabnya, karena meskipun umat di negeri-negeri tersebut memeluk agama Islam, sistem yang digunakan di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan pendidikan bukan berasal dari Islam, melainkan Kapitalisme. Kebijakan neo-liberal yang ditandai dengan penguasaan aset-aset sumberdaya alam oleh asing merupakan konsekuensi dari ketundukan pada ideologi Kapitalisme ini.

Berdasarkan realitas kehidupan di negeri-negeri Islam tersebut, maka problematika utama kaum Muslim saat ini adalah bagaimana mengembalikan penerapan seluruh hukum yang diturunkan Allah, yakni syariah Islam, melalui penegakan kembali Khilafah. Hanya melalui hal itulah kaum Muslim dapat melakukan perubahan hakiki, yakni melepaskan diri dari jeratan ideologi Kapitalisme yang menyengsarakan, sekaligus mengembalikan masa kegemilangannya seperti pada saat mereka dulu di bawah naungan Khilafah Islamiyah. □

EKSTREMISME LIBERAL

Eko Susanto
(Direktur CEPS)



ungguh pemikiran, sebagaimana disampaikan Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani rahimahullâh,

merupakan kekayaan terbesar umat dalam hidup mereka saat baru tumbuh dan menjadi

anugerah terbesar yang diberikan oleh pendahulunya bagi sebuah generasi jika umat tersebut telah memiliki akar berpikir cemerlang.

Namun, kondisi saat ini justru menunjukkan sebaliknya. Pemikiran umat jauh dari Islam. Yang ada justru teracuni oleh pemikiran Barat. Invasi pemikiran datang bertubi-tubi yang disuarakan oleh para pejuang orientalisme dan liberalisme. Ini merupakan salah satu efek negatif di era demokrasi yang sedang berlangsung. Setiap Muslim harus waspada terhadap paham liberalisme yang identik dengan paham materialistik.

Paham ini mengagung-agungkan kebebasan mutlak. Dengan paham ini orang bebas untuk berakidah, keluar-masuk agama, bebas berperilaku, bebas melakoni berbagai kejahatan dan perbuatan dosa serta kebebasan lainnya.

Kaum liberal tidak percaya Islam dan ulamanya. Mereka lebih percaya kepada nafsunya sendiri atau kepada ‘guru besar’ mereka dari para orientalis yang juga sama-sama mengagungkan hawa nafsu. Mereka ditopang oleh media yang cukup, jaringan internasional dan dana yang besar serta dukungan dari negara-negara donor yang berwatak penjajah. Itulah sebabnya mereka seolah-olah tidak ada hentinya menyerang pemikiran umat Islam dari segala sisi dan sudut.

Penyebaran pemikiran kufur liberal di tengah-tengah umat ini terjadi karena umat hidup dalam sistem Jahiliyah, yakni sistem demokrasi. Prinsip kebebasan dalam demokrasi menyuburkan pemikiran kufur. Oleh karena ini, kita harus bekerja sama secara kolektif dalam medan dakwah untuk memahami umat atas bahaya pemikiran ini. Kita pahami umat tentang bahaya dan sesatnya paham liberalisme ini. Dengan begitu umat akan secara sadar menolak liberalisme dari akar sampai ke buahnya. Ini semua kita lakukan karena paham liberalisme telah jelas masuk dalam kemungkaran yang nyata. □



TOLERAN

Muhammad Rahmat Kurnia

Malang *Tolerant City Not Halal City*. Begitu bunyi spanduk yang terpasang di beberapa sudut Kota Malang (17/2/2022). Dunia maya pun menjadi heboh. “Ustadz, nih lagi *rame* spanduk,” ujar Pak Bestari dalam WA mengomentari gambar spanduk yang diambilnya dari media.

“Iya, Pak. Apa yang Bapak bisa tangkap?” saya mencoba mendalami.

“Kalau menurut saya, ini makin membuka apa arti *toleran* yang mereka maksudkan,” jawabnya.

Saya bertanya lagi ingin tahu, “Maksudnya bagaimana, ya?”

Pak Bestari semangat menjawab, “Itu penegasan bahwa ‘*tolerant*’ itu maknanya ‘*not halal*’. Makna tersebut yang selama ini mereka sembunyikan. *Lho*, sekarang mereka buka sendiri. Menurut saya, slogan ‘Kita harus toleran’ yang mereka gambar-gemborkan artinya ‘kita harus membiarkan perkara haram berkeliaran’.”

Kejadian ini laksana membuka kotak pandora. Hakikat istilah *toleran* yang selama ini remang-remang menjadi semakin terang.

“Islam *kan* agama toleran, Pak Ustadz?” tanya Pak Muchtar kepada saya.

Saya sampaikan bahwa Islam tidak pernah punya masalah dengan pluralitas dan toleransi. Sejarah mencatat hal itu. Aturan-aturan Islam telah dengan lengkap dan sempurna mengatur keragaman dan perbedaan. Bahkan ajaran Islam memberikan solusi terhadap persoalan yang lahir dari keragaman dan perbedaan itu. Siapa pun yang menghayati lintasan sejarah umat Islam

yang panjang akan menemukan betapa kaum Muslim tidak memaksa orang kafir masuk Islam (QS al-Baqarah [2]: 256). Non-Muslim dibiarkan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Umat Islam pun dilarang mencela sesembahan agama lain (QS al-An’am [6]: 108). Dialog dengan orang yang berbeda agama dilakukan dengan cara makruf (QS al-Ankabut [29]: 46). Bahkan di dalam banyak kitab fikih dijelaskan bagaimana kedudukan, hak dan perlakuan terhadap orang-orang Non Muslim dalam pemerintahan Islam.

“*Lho*, mantap ini, Pak Ustadz,” selanya.

“Kaum Muslim sepanjang sejarah tidak pernah punya ‘problem toleransi’. Umat Nabi Muhammad itu terbiasa hidup dalam pluralitas. Toleransi dan lapang dada yang mereka miliki sangat luar biasa. Sudah mandarah daging pada diri mereka. Orang-orang yang berbeda keyakinan dan agama pun diperlakukan dengan santun, adil, manusiawi, dan harmonis,” tambah saya.

“Tapi mengapa sekarang ini umat Islam sering dipojokkan dengan tuduhan tidak toleran, radikal-radikul. Bagaimana ini, Ustadz?” Pak Muchtar memberondong dengan pertanyaan.

Saya katakan, istilah ‘*toleran*’ saat ini banyak digunakan sebagai ‘alat perang opini’. Arahnya, meneguhkan paham sekular-liberal sekaligus memojokkan ajaran Islam dan simbolnya. Karena itu umat Islam didudukkan dalam posisi tertuduh.

Toleran alias *tasâmuh* merupakan suatu kata yang baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

disebutkan, “*Toleran* adalah bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri.”

Namun, kini sering kata itu digunakan untuk mengelabui. Di kalangan para penuntut ilmu Islam disebut ‘*kalimatu haqqin urîda bihâ al-bâthil*’ (pernyataan yang benar, tetapi yang diinginkan darinya adalah kebatilan). Misalnya, ketika ada orang yang mempertanyakan kepada temannya sesama Muslim, “Mengapa tidak shalat.” Dia bilang tidak toleran. Mau shalat atau tidak, itu urusan dia. “Kita harus toleran,” kata mereka.

Siapa pun boleh memilih pasangan hidupnya. Tidak harus laki-laki dengan perempuan. Boleh saja laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Tidak boleh disalahkan. “Kita harus toleran,” kata mereka.

“Ingatlah, sesungguhnya angin Islam itu berputar. Karena itu berputarlah bersama dengan al-Quran dimana pun ia berada. Ingatlah, sesungguhnya al-Quran dengan kekuasaan akan berpisah, janganlah kalian berpisah dari al-Quran...” (HR ath-Thabarani).

Penghinaan terhadap Rasulullah saw. dan ajaran Islam, menurut mereka, harus dimaklumi. Itu kebebasan berekspresi. Sikap menenggang kemungkaran seperti itu dipandang sebagai ‘toleran’. Pembuatan musium Holocaust di Minahasa juga di-*framing* sebagai bagian dari toleransi.

Jadi, ‘perang opini’ yang dikembangkan bahwa masyarakat yang toleran seperti sajian makanan. Semua jenis makanan boleh ada. Silakan pilih sesuai selera. Selama ada orang yang senang berzina, biarkan ada lokalisasi atau hubungan di luar nikah asal suka sama suka. Yang penting jangan ada ‘kekerasan seksual’. Jika ada orang yang suka minum-minuman keras, tidak boleh ada larangan peredaran minuman memabukkan tersebut. Biarkan ada di tengah masyarakat. Kalau tidak suka, jangan beli. Andai ada orang yang suka mempertontonkan aurat, berpakaian mini, bahkan berpakaian setengah telanjang, tidak boleh dilarang. Kalau tidak suka, jangan dilihat. Jangan *piktoralias pikiran kotor*.

Begitu juga dalam keyakinan, harus toleran. Tidak boleh ada klaim kebenaran. “Semua agama benar,” itu pahamnya. Bahkan berdoa pun dibuat lintas agama. Tidak heran jika ada azan dan shalawatan di gereja atau beribadah di kelenteng saat perayaan Imlek. Semua itu atas nama toleransi. Jika yang dikembangkan dan diterapkan toleran dalam makna ini, sebenarnya yang sedang ditanam adalah ‘budaya sekular’ berbaju ‘toleransi’.

Wajar belaka orang yang berpegang pada ajaran Islam akan dituduh intoleran. Begitu juga amar makruf nahi mungkar dianggap sama dengan intoleran. “Jelas. Sangat jelas. *Clear!*” respon Pak Muchtar lagi.

Dalam kondisi seperti ini, patutlah kiranya kita merenungi sabda Rasulullah saw., “*Ingatlah, sesungguhnya angin Islam itu berputar. Karena itu berputarlah bersama dengan al-Quran dimana pun ia berada. Ingatlah, sesungguhnya al-Quran dengan kekuasaan akan berpisah, janganlah kalian berpisah dari al-Quran...*” (HR ath-Thabarani).

Wallâhu a’lam. ﷻ

PENJAJAHAN ATAS DUNIA ISLAM

Luthfi Afandi, S.H., M.H.

[Indonesia Justice Monitor]

Keruntuhan Khilafah Islam pada 28 Rajab 1342 H (3 Maret 1924) memiliki dampak yang sangat besar bagi Dunia Islam. Ketidadaan institusi politik umat Islam ini—yang menjadi pelaksana syariah Islam secara *kaaffah* dan pelindung kaum Muslim—menjadikan negara-negara kafir penjajah dengan sangat leluasa menjajah Dunia negeri-negeri kaum Muslim. Mereka menjajah Dunia Islam dengan berbagai cara; politik, militer, ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan lain sebagainya. Sebagai dampak dari penjajahan tersebut, kaum Muslim terpuruk di berbagai aspek kehidupan.

Penjajahan Politik

Bencana terbesar Dunia Islam pasca keruntuhan Khilafah adalah keterpecahbelahan umat Islam dalam sekat negara-negara bangsa (*nation state*). Padahal sebelumnya, Khilafah pernah menyatukan hampir 2/3 bagian dunia.

Sesungguhnya upaya untuk memecah-belah wilayah Khilafah sudah berlangsung lama. Negara-negara kafir penjajah melakukan berbagai cara untuk melemahkan Khilafah; mulai dari upaya membangkitkan paham

nasionalisme dan separatisme, menghasut setiap bangsa untuk melawan Khilafah Islam, hingga memberikan dukungan senjata dan dana untuk melakukan pemberontakan terhadap Khilafah. Puncaknya, setelah kekalahan Blok Sentral (Jerman, Austria-Hungaria, Khilafah Utsmani) oleh Blok Sekutu (Inggris, Prancis, Rusia) pada Perang Dunia I, Inggris dan Prancis membagi-bagi wilayah Khilafah Islam menjadi negara-bangsa yang kecil dan lemah dalam Perjanjian *Sykes Picot* yang ditandatangani pada 19 Mei 1916.

Pada saat itu, diplomat Inggris yang diwakili Mark Sykes dan Diplomat Prancis yang diwakili François Georges-Picot memutuskan bahwa setelah Utsmaniyah dikalahkan, Prancis akan menerima area wilayah Turki tenggara, Irak utara, termasuk Mosul, sebagian besar Suriah dan Lebanon; Inggris menguasai Jordan, Irak selatan, Haifa dan Acre di Palestina dan jalur pantai antara Laut Tengah dan Sungai Yordan; Rusia akan diberi Istanbul, Armenia dan Selat strategis Turki.

Pasca keruntuhan Khilafah hingga kini, Dunia Islam yang dulunya merupakan satu wilayah dikerat-kerat menjadi sekitar 57 negara

bangsa yang tersebar di wilayah Asia dan Afrika.

Kondisi umat Islam semakin terpuruk ketika negeri-negeri kaum Muslim menerapkan sistem politik yang tidak sesuai syariah Islam, yakni kerajaan (monarki) dan republik (demokrasi). Kedua sistem tersebut sejatinya semakin menjauhkan umat Islam dari syariahnya. Terutama sistem politik demokrasi, secara khusus diekspor oleh Barat kepada negeri-negeri Islam agar diterapkan di tengah-tengah kaum Muslim. Tujuannya agar umat Islam memiliki standar yang sama dengan cara berpikir Barat yang sekular. Ketika umat Islam memiliki standar berpikir sekular, maka mereka akan meninggalkan Islam dan syariahnya. Selain itu, Barat juga akan dengan mudah mengontrol berbagai kebijakan di Dunia Islam. Konsekuensi berikutnya, berbagai produk hukum dan perundang-undangan tidak lagi mengacu pada sumber hukum Islam. Dengan itu mudah bagi Barat membawa berbagai kepentingannya melalui para agennya di Dunia Islam.

Penjajahan Militer

Negara-negara kafir juga melakukan penjajahan militer atas negeri-negeri Islam.

(1) Penjajahan Zionis Yahudi atas Palestina.

Penjajahan atas tanah Palestina oleh kaum Yahudi yang kemudian mendirikan Negara Israel adalah atas bantuan Inggris dan Amerika Serikat. Pada tanggal 2 November 1917, Menteri Luar Negeri Inggris Arthur James Balfour mengirimkan surat kepada Lord Rothschild, pemimpin komunitas Yahudi Inggris, untuk dikirimkan kepada Federasi Zionis yang menjelaskan bahwa dalam rapat Kabinet Inggris pada 31 Oktober 1917 diputuskan bahwa Pemerintah Inggris mendukung rencana Zionis Yahudi menjadikan Palestina sebagai tanah air bagi Yahudi.

Sejak itu, apalagi setelah keruntuhan Khilafah, eksodus Yahudi dari Eropa ke Palestina meningkat tajam. Mereka menempati dan mengambil tanah warga Palestina secara paksa. Puncaknya, pada 29 November 1947, Amerika melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengumumkan pendirian Negara Israel di Wilayah Palestina. Dalam keputusannya, wilayah Palestina dibagi menjadi dua. Zionis Yahudi mendapatkan 55% tanah wilayah, sisanya untuk penduduk asli Palestina.

Enam bulan setelah keputusan PBB, yakni pada 14 Mei 1948, Negara Israel resmi didirikan di atas tanah rampasan milik kaum Muslim. Sejak saat itu Zionis Yahudi semakin semena-mena dan brutal mengusir, merampas, memperluas pemukiman dan membantai umat Islam.

(2) Invasi Militer Amerika ke Afghanistan.

Invasi militer Amerika Serikat (AS) terhadap Afghanistan dimulai pada tahun 2001. Presiden AS, George W. Bush menuding pelaku serangan menara kembar WTC di New York adalah Al-Qaeda pimpinan Osama bin Laden yang dikabarkan berada di Afghanistan dalam perlindungan Taliban yang berkuasa sejak 1996. Dengan dalih memburu Osama bin Laden, pada 7 Oktober 2001, AS melakukan invasi militer ke wilayah Afghanistan.

Terkait alasan Amerika melakukan invasi militer, banyak pihak meragukan pelaku serangan yang menyebabkan robohnya menara kembar WTC adalah Al-Qaeda. Bahkan banyak pihak yang meyakini bahwa pelakunya justru AS sendiri. AS hanya mencari justifikasi untuk untuk menginvasi Afghanistan dalam rangka penguasaan sumberdaya alam, juga dalam rangka untuk melakukan proyek besar jangka panjang, yakni *War on Terrorisme* yang sejatinya diarahkan untuk memerangi Islam. Osama bin Laden sendiri dikabarkan meninggal pada 2 Mei 2011, dalam operasi pasukan

khusus AS di Abbotabad, Pakistan.

Sepanjang invasi AS tersebut, tidak kurang dari 350 ribu jiwa rakyat Afghanistan yang Muslim menjadi korban, jutaan orang terdampak kemiskinan, belum lagi penjarahan sumberdaya alam Afghanistan, kehancuran infrastruktur dan berbagai dampak buruk lainnya akibat perang berkepanjangan.

(3) Invasi Militer Amerika ke Irak.

Pada 20 Maret 2003 AS memimpin invasi militer ke Irak, setelah Presiden Amerika, George W Bush, menuduh Presiden Irak, Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal.

Invasi militer AS ke Irak menimbulkan korban nyawa yang sangat banyak dan kerugian materiil yang sangat besar. Tidak kurang dari 450 ribu masyarakat sipil yang mayoritas umat Islam meninggal dunia. Belum lagi jutaan orang yang kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan. Semua itu terjadi karena ambisi hegemoni AS di Timur Tengah, terutama untuk menguasai ladang-ladang minyak di Irak yang memiliki cadangan yang sangat besar. Bagi AS, apapun akan dilakukan, termasuk mengorbankan jutaan warga sipil, agar kepentingannya dapat tercapai.

(4) Penjajahan Muslim Uighur.

Muslim Uighur tinggal di Provinsi Xinjiang, Cina. Jumlahnya hanya sekitar 11 juta orang. Sebelumnya, Muslim Uighur bukan merupakan bagian dari Pemerintahan Cina, melainkan sebuah entitas tersendiri yang bernama Turkistan Timur.

Pada tahun 1884, dengan bantuan Inggris, Cina dapat menjajah Turkistan Timur, sekaligus mengganti namanya menjadi Xinjiang. Umat Islam Uighur terus melakukan perlawanan jihad untuk membebaskan diri dari penjajahan. Pada tahun 1933 bangsa Turkistan Timur berhasil mendirikan pemerintahan nasional

pertama di Kasygar. Berikutnya, karena khawatir dengan kekuatan umat Islam di dekat negaranya, Uni Sovyet memberikan bantuan kepada Cina untuk menjajah kembali umat Islam Uighur.

Penjajahan Muslim Uighur oleh Cina semakin kokoh, terutama setelah Cina dipimpin Mao Zedong yang merupakan pimpinan Komunis pada tahun 1949. Nasib umat Islam Uighur hingga saat ini semakin miris dan tragis. Pemerintah Cina telah melakukan penahanan massal sekitar satu juta orang sejak 2014 lalu. Di kamp penahanan tersebut, umat Islam ditekan, diintimidasi, hingga dicuci otaknya agar tunduk pada pemerintahan Cina.

(5) Genosida Muslim Kashmir.

Kashmir adalah wilayah yang berada di tengah-tengah India dan Pakistan yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Kashmir memiliki tanah yang subur serta keindahan alam yang luar biasa. Sejak tahun 1947, tepatnya setelah Inggris membagi wilayah itu menjadi dua, yakni India dan Pakistan, wilayah Kashmir menjadi rebutan dua negara tersebut. Awalnya, Kashmir merupakan wilayah yang independen dan bebas dari India dan Pakistan. Namun, ketika Raja Hindu Kashmir memilih untuk bergabung dengan India, maka Jammu dan Kashmir menjadi satu-satunya negara mayoritas Muslim di negara itu.

Dalam kekuasaan pemerintah Hindu India, umat Islam Kashmir mengalami berbagai perlakuan yang sangat keji, mulai penyiksaan hingga pembantaian ratusan ribu umat Islam yang bertujuan genosida, yakni untuk mengubah komposisi demografi dengan menghilangkan populasi Muslim.

(6) Genosida Muslim Rohingnya.

Rohingya adalah etnis Muslim minoritas di

Myanmar. Walaupun mereka hidup sudah berabad-abad di negara bagian barat Rakhine, keberadaan mereka tidak diakui oleh pemerintah sebagai warga negara. Selama berpuluh tahun Pemerintah Myanmar dan mayoritas Budha di negara itu melakukan berbagai diskriminasi, kekerasan, pengusiran, hingga pembantaian terhadap kaum Muslim.

(7) Genosida Muslim di Bosnia.

Bosnia – Herzegovina merupakan negara di Semenanjung Balkan, Eropa Tenggara yang berbatasan langsung dengan Kroasia di sebelah Barat, Utara dan Selatan, dengan Serbia di sebelah Timur, juga Montenegro di sebelah Tenggara. Pembantaian Muslim Bosnia berawal dari keruntuhan Yugoslavia pada tahun 1991. Pada perkembangannya, negara-negara bawahan Yugoslavia seperti Kroasia, Slovenia, Macedonia dan Bosnia memproklamkan diri sebagai negara merdeka.

Proklamasi negara-negara bagian Yugoslavia mendapat penolakan dari Serbia. Serbia berusaha untuk mempertahankan eksistensi Yugoslavia sebagai negara kesatuan di kawasan Balkan. Pada 1 Maret 1992, Bosnia dan Herzegovina memutuskan untuk menjadi negara berdaulat melalui referendum dan mendapatkan pengakuan internasional pada 22 Mei 1992 setelah resmi menjadi anggota PBB.

Namun, Proklamasi Bosnia mendapatkan penolakan dari etnis Serbia. Di bawah pimpinan Rodovan Karadzic dan Slobodan Milasevic, etnis Serbia berupaya untuk menggagalkan pembentukan negara Bosnia. Pada pertengahan tahun 1992, etnis Serbia mulai melancarkan serangan terhadap kota-kota besar Bosnia. Peristiwa penyerangan ini pada perkembangannya menjadi upaya genosida terhadap etnis Muslim Bosnia. Pembantaian Muslim Bosnia hingga tahun 1995 mengakibatkan kematian sekitar 100.000 orang.

Hari ini, negara kafir penjajah, telah mengubah mekanisme penjajahan mereka bukan lagi dengan cara invasi militer, melainkan dengan pendekatan ekonomi. Di antaranya dengan mengintervensi dan menjajah negara lain adalah dengan “Bantuan Luar Negeri”. Melalui bantuan luar negeri, mereka memiliki misi terselubung, yakni melakukan penjajahan dan menancapkan hegemoninya di negara tersebut.

Penjajahan Ekonomi

Hari ini, negara kafir penjajah, telah mengubah mekanisme penjajahan mereka bukan lagi dengan cara invasi militer, melainkan dengan pendekatan ekonomi. Di antaranya dengan mengintervensi dan menjajah negara lain adalah dengan “Bantuan Luar Negeri”. Melalui bantuan luar negeri, mereka memiliki misi terselubung, yakni melakukan penjajahan dan menancapkan hegemoninya di negara tersebut.

Dengan utang, mereka menetapkan suku bunga yang setiap tahun cenderung naik dan sepenuhnya dikendalikan oleh negara penjajah. Apalagi dengan sistem ribawi, negara penjajah akan semakin menjerat negara jajahannya.

Negara kafir imperialis juga melakukan penjajahan kepada negara lainnya melalui mekanisme pasar bebas, baik pasar besar dunia, regional atau antarnegara.

Sepintas lalu, mekanisme pasar bebas ini

seolah saling menguntungkan antar negara. Padahal mekanisme ini hanya akan menguntungkan negara kapitalis penjajah. Negara-negara berkembang, apalagi terbelakang, hanya akan menjadi pihak yang dirugikan.

Dalam konteks pasar bebas, negara-negara maju pasti akan dengan mudah bersaing dengan negara-negara terbelakang. Negara-negara maju akan dapat memproduksi barang dengan kualitas yang baik dengan harga yang jauh lebih murah. Tenaga kerja mereka dengan *skill* yang baik juga dapat dengan mudah bersaing dengan tenaga kerja negara-negara berkembang. Termasuk, di antaranya berbagai investasi, dengan kemampuan finansial yang memadai, mereka dengan mudah menanamkan investasinya di negara-negara lainnya. Dengan demikian pasar bebas artinya memberikan keleluasaan bagi negara-negara imperialis untuk menjadikan negara-negara lainnya sebagai pasar bagi barang-barang mereka, memberikan lapangan pekerjaan yang luas bagi tenaga kerja mereka, termasuk keleluasaan berinvestasi di negara yang upah buruhnya masih rendah. Dengan itu keuntungan mereka jauh lebih besar ketimbang mereka berinvestasi di negerinya sendiri.

Penjajahan Pendidikan

Sektor pendidikan merupakan sarana yang sangat strategis bagi siapapun termasuk negara kafir imperialis untuk menjajah dan menguasai suatu negeri. Walaupun dampaknya tidak dapat dirasakan segera, dengan sarana pendidikan berbagai ide, gagasan, bahkan kepentingan akan dapat tersampaikan dengan efektif dan memiliki pengaruh yang sangat kuat.

Salah satu cara yang digunakan negara kafir imperialis dalam bidang pendidikan adalah dengan memberikan beasiswa bagi para pelajar maupun mahasiswa, agar mereka dapat

“belajar” ke berbagai negara yang sistem pendidikannya sekular. Setelah kembali ke tanah air mereka akan menjadi agen dan menjadi pembela kepentingan negara kafir imperialis tersebut.

Negara kafir imperialis juga melakukan intervensi di bidang kurikulum. Sebagai contoh, negara kafir menginginkan umat Islam di berbagai wilayah menjadi Muslim yang moderat dan toleran. Dengan menjadi Muslim yang moderat dan toleran, mereka tidak akan membenci negara kafir (imperialis), toleran terhadap berbagai praktik kemaksiatan dan kekufuran, dan tidak akan memiliki niat menegakkan syariah Islam.

Dimasukkan pula kurikulum yang mengandung muatan moderasi beragama. Di antaranya dengan menghapus pelajaran jihad, hukum Islam dan khilafah, dll.

Penjajahan Sosial-Budaya

Last but not least, penjajahan lain yang efektif di antaranya sosial-budaya. Penjajahan sosial-budaya ini biasanya menasar segmen anak-anak muda. Negara kafir imperialis melakukan penjajahan dengan sarana yang sangat beragam, diantaranya melalui film, musik, sosial media, game, busana, dan gaya hidup. Cara yang paling mudah yang mereka lakukan adalah dengan memunculkan tokoh idola terlebih dahulu. Melalui tokoh idola yang sering tampil di film, musik, sosial media, maka mereka akan menanamkan nilai dan gaya hidup melalui tokoh idola tersebut sehingga anak-anak muda akan mencontoh apapun yang dilakukan tokoh idolanya, termasuk perilaku gaya hidup hedonis, perilaku seks bebas, hingga pilihan aqidah dan keyakinan.

Penutup

Demikianlah, berbagai bentuk penjajahan yang terjadi di Dunia Islam. Inilah gambaran umat Islam, 101 tahun tanpa Khilafah. □

KHILAFAH: KEWAJIBAN DAN KEBUTUHAN

Luthfi Hidayat

Derita kemanusiaan dan peradaban atas ketiadaan sistem yang bersumber dari *Al-Khâliq*, Allah SWT, semakin terasa di mana-mana dan di berbagai sisi kehidupan. Ragam persoalan kehidupan hampir merata terjadi di negeri-negeri Islam dan diderita oleh kaum Muslim. Meski secara sumberdaya alam negeri-negeri Islam berlimpah, semuanya seolah tidak berarti dan tidak bisa dinikmati oleh kaum Muslim.

Kesenjangan ekonomi terus terjadi. Banyak orang sulit mencari pekerjaan yang layak. PHK terjadi di mana-mana. Harga bahan-bahan pokok rumah tangga terus melangit. Tarif listrik terus naik. Bahkan harga minyak goreng pun meningkat tajam.

Keadilan dan kesamaan di hadapan hukum kian langka. Pisau hukum tajam ke bawah (rakyat) dan tumpul atas (penguasa).

Penistaan atas simbol-simbol Islam, pelecehan terhadap Rasulullah saw., sampai kriminalisasi terhadap ajaran Islam dan ulama seakan tidak pernah berhenti. Isu “radikal-radikul” hanya untuk umat Islam. Survei dan pemetaan tempat ibadah radikal juga hanya menyasar masjid. Tempat ibadah lain dibersihkan dan “dijaga” saat melakukan ritual keagamaan.

Pendidikan yang berkualitas kian mahal, seolah hak orang-orang berduit saja.

Kurikulumnya pun kian kapitalistik dan nihil akan nilai-nilai akhlak. Layanan kesehatan terbaik juga hanya untuk orang-orang yang berduit.

Umat Islam terus dipecah-belah dan diadodomba. Di antara ormas Islam diperlakukan “politik belah bambu”. Satu pihak di angkat dan pihak lain diinjak. Ormas satu dikasih “wortel” dan ormas lain dikasih “tongkat”. TNI dan kaum Muslim sempat dihadap-hadapkan. Bahkan di antara para ulama, para habaib pun didesain untuk dipecah-belah.

Semua kejadian dan kondisi di atas terjadi tentu bukan kebetulan. Semua ini adalah desain rezim yang menjadi boneka Barat. Bukti bahwa penguasa adalah boneka Barat bisa dikonfirmasi melalui fakta agenda-agenda yang di-“aruskan” penguasa; jauh dari kepentingan rakyat, tetapi kental untuk kepentingan Barat, termasuk untuk kepentingan segelintir pemilik modal (oligarki).

Sebut saja program “moderasi beragama” yang ditengarai menghabiskan dana yang sangat besar. Program ini adalah asli untuk kepentingan Barat. Moderasi beragama adalah model beragama sesuai dengan garis-garis yang diinginkan oleh Barat. Prinsip semua agama sama adalah model beragama yang tidak ada pada agama apa pun di negeri ini. Itu adalah prinsip pandangan sekularisme Barat tentang agama.

Termasuk rencana kegiatan untuk



memindahkan ibukota negara (IKN). Proyek ini sama sekali tidak untuk kepentingan rakyat. Proyek IKN tidak lebih hanya untuk kepentingan segelintir oligarki.

Dua fenomena kerja rezim di atas, yaitu proyek moderasi beragama (dengan segala turunannya) dan proyek IKN benar-benar mengkonfirmasi bahwa penguasa negeri ini tidak lebih dari boneka Barat. Mereka bekerja dan berkhidmat hanya untuk Barat, Asing dan Aseng. Mereka sudah tidak peduli atas kepentingan rakyat dan kedaulatan negara.

Konsekuensi logis menjadi boneka Barat dalam menjalankan roda kenegaraan tidak lain adalah melaksanakan sistem yang dimiliki oleh Barat. Secara praktis hukum-hukum yang diterapkan pun adalah hukum-hukum yang bersumber dari pemikiran Barat, yakni sistem kufur yang jauh dari nilai-nilai Ilahi.

Di bidang ekonomi, secara nyata negeri ini menjalankan sistem ekonomi Kapitalisme. UU Kelistrikan, UU Minerba, UU Omnibus Law hingga UU IKN yang disahkan secara sangat prematur adalah wujud nyata sistem ekonomi kapitalis liberal di negeri ini. Aset-aset strategis seperti tambang mineral dan batubara, fasilitas yang menguasai hajat masyarakat seperti listrik, hingga berjuta-juta lahan konsesi kelapa sawit dikuasai oleh sekelompok pemodal (oligarki). Semua itu hanya menysengsarakan rakyat dan menguntungkan pemilik modal.

Penyebab utama keberlangsungan sistem Kapitalisme yang kufur di negeri-negeri Islam adalah ketiadaan Khilafah. Khilafah adalah satu-satunya sistem pemerintahan sekaligus metode praktis untuk merealisasikan hukum-hukum Islam dalam kehidupan.

Kebutuhan

Setelah Musthafa Kemal (keturunan Yahudi Dunama) menghapuskan sistem Khilafah Utsmani di Turki, Islam secara ideologis absen dalam kehidupan. Hal

demikian terjadi sesaat setelah kekalahan Turki Ustmani (dengan Jerman) dalam Perang Dunia I. Berselang hanya beberapa tahun terjadi Perang Dunia II. Dunia kemudian terpolarisasi menjadi dua kutub. Di sebelah Barat, dunia dikuasai oleh Eropa dan Amerika Serikat dengan ideologi Kapitalismenya. Di sebelah Timur oleh Uni Soviet dengan ideologi Sosialisme. Islam sebagai ideologi kehidupan nyaris tidak memiliki peran apa-apa lagi dalam percaturan kehidupan dunia.

Karakter dan sifat dasar dari ideologi Kapitalisme adalah penjajahan (*isti'mâr/imperialisme*). Bahkan imperialisme adalah metode bagi penerapan konsep (*fikrah*) ideologi kapitalisme itu sendiri. Dengan karakter yang imperialistik, ideologi ini pasti tidak akan bisa memberikan kebaikan kepada manusia dan malah menimbulkan berbagai bencana.

Kegagalan sistem Kapitalisme dalam bidang politik terekam jelas pada mekanisme politik demokrasi. Sistem demokrasi pada akhirnya hanya menempatkan sekelompok pemodal (*oligarki*) di tampuk-tampuk kekuasaan. Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya didominasi oleh para pemodal atau mereka yang didukung oleh para pemodal.

Mahfud MD (Menko Polhukam) pernah mengatakan hampir 82 persen calon kepala daerah yang tersebar di seluruh Indonesia dibiayai oleh cukong. Peneliti P2P LIPI sekaligus Pegiat *Marepus Corner* Defbry Margiansyah memaparkan hasil penelitian *Marepus Corner* bertajuk 'Peta Pebisnis di Parlemen: Potret Oligarki di Indonesia'. Temuan awal penelitian ini menyebutkan, sebanyak 318 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan pebisnis. "Total pebisnis meningkat jadi 318 orang, 5 sampai 6 orang dari 10 anggota DPR adalah pebisnis. Jumlah ini lebih dari setengah anggota DPR (55 persen). Yang non pebisnis hanya 45 persen," ujar Defbry dalam paparannya, Jumat [9/10/2020].



Jadi tidak aneh jika UU yang sama sekali tidak pro pada rakyat dengan cepat diloloskan oleh DPR. UU Minerba, UU Ormas, UU Listrik, Omnibus Law, UU “Corona” hingga UU-IKN begitu cepat diketok palu oleh anggota DPR yang katanya wakil rakyat. Padahal semua UU tersebut tak satu pun yang berpihak kepada rakyat.

Biaya politik yang mahal dari sistem politik Demokrasi Kapitalisme tersebut pada akhirnya meniscayakan korupsi. Berdasarkan data di situs *Kpk.go.id*, sejak tahun 2004 hingga 3 Januari 2022 tak kurang dari 22 Gubernur dan 148 bupati/wali kota telah ditindak oleh KPK. Jumlah itu tentu bisa lebih besar jika digabungkan dengan data dari Kejaksaan dan Kepolisian. ICW mencatat, sepanjang tahun 2010 – Juni 2018 tak kurang dari 253 kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh aparat penegak hukum.

Praktik rasuah yang mengemuka pada awal tahun ibarat fenomena gunung es. Sudah menjadi rahasia umum bahwa akar masalah dari maraknya korupsi kepala daerah salah satunya karena tingginya biaya politik. ICW mencatat (2018), mahal biaya politik setidaknya disebabkan dua hal yakni, politik uang berbentuk mahar politik dan jual beli suara. Menurut kajian Litbang Kemendagri tahun 2015, untuk mencalonkan diri sebagai bupati/wali kota hingga gubernur dibutuhkan biaya Rp 20 – 100 miliar. Padahal pendapatan rata-rata gaji kepala daerah hanya sekitar Rp 5 miliar selama satu periode.

Di sisi lain, sistem Komunisme/Sosialisme juga telah terbukti gagal untuk memberikan kebaikan pada manusia.

Semua fakta di atas menjadikan Islam dengan sistem Khilafah menjadi satu-satunya alternatif untuk menyelamatkan peradaban dan memberikan kesejahteraan bagi manusia.

Selain kebutuhan, Khilafah adalah kewajiban. Kehadiran kembali Khilafah dalam kehidupan memerlukan perjuangan dari seluruh komponen umat Islam. Wajib bagi seorang Muslim untuk mengerahkan segala kemampuan dan bersungguh-sungguh untuk mewujudkan janji Allah dan *bisyaarah* Baginda Rasulullah saw. tersebut.

Seluruh ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah (Aswaja), khususnya imam empat mazhab (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafii dan Imam Hanbali), telah sepakat tentang kewajiban menegakkan Khilafah.

Allah SWT berfirman:

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Sungguh Aku akan menjadikan di muka bumi seorang khalifah...” (QS al-Baqarah [2]: 30).

Imam al-Qurthubi [w. 671 H], ahli tafsir yang sangat otoritatif, menjelaskan, “Ayat ini merupakan hukum asal tentang wajibnya mengangkat khalifah...Tidak ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban (mengangkat khalifah) ini di kalangan umat dan para imam mazhab, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari *al-’Asham* (yang tuli tentang syaria) dan siapa saja yang berpendapat dengan pendapatnya serta mengikuti pendapat dan mazhabnya.” (Al-Qurthubi, *Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân*, I/264).

Nabi saw juga mengisyaratkan bahwa sepeninggal beliau harus ada yang menjaga agama ini dan mengurus urusan dunia. Dialah *Khulafâ’*, jamak dari *khalîfah* (pengganti Nabi saw. dalam urusan pemerintahan). Nabi saw. bersabda:

«كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ

Kewajiban

نَبِيِّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ
تَكْثُرُ»

Bani Israil dulu telah diurus urusan mereka oleh para abi. Ketika seorang nabi wafat, ia akan digantikan oleh nabi yang lain. Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun setelahku. Yang akan ada adalah para khalifah sehingga jumlah mereka banyak (HR Muslim).

Demikian pula sabda Rasulullah saw. yang lain:

«وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً
جَاهِلِيَّةً»

Siapa saja yang mati, sedangkan di lehernya tidak ada baiat (kepada imam/khalifah), maka ia mati jahiliah (HR Muslim).

Berdasarkan hadits di atas, menurut Syaikh ad-Dumaji, mengangkat seorang imam (khalifah) hukumnya wajib (Ad-Dumaji, *Al-Imâmah al-'Uzhma 'inda Ahl as-Sunnah wa al-Jamâ'ah*, hlm. 49).

Ijmak Sahabat juga menetapkan kewajiban menegakkan Khilafah ini. Berkaitan dengan itu Imam al-Haitami menegaskan, “Sungguh para Sahabat—semoga Allah meridhai mereka—telah bersepakat bahwa mengangkat seorang imam (*khalifah*) setelah zaman kenabian berakhir adalah wajib. Bahkan mereka menjadikan upaya mengangkat imam/khalifah sebagai kewajiban paling penting. Faktanya, mereka lebih menyibukkan diri dengan kewajiban itu dengan menunda (sementara) kewajiban menguburkan jenazah Rasulullah saw.” (Al-Haitami, *Ash-Shawâ'iq al-Muhriqah*, hlm. 7).

Menurut Syaikh ad-Dumaji, kewajiban menegakkan Khilafah juga didasarkan pada kaidah syariah:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Selama suatu kewajiban tidak terlaksana kecuali dengan sesuatu maka sesuatu itu wajib pula hukumnya.

Sudah diketahui, bahwa banyak kewajiban syariah yang tidak dapat dilaksanakan oleh orang-perorang, seperti kewajiban melaksanakan *hudûd* (seperti hukuman rajam atau cambuk atas pezina, hukuman potong tangan atas pencuri), kewajiban jihad untuk menyebarkan Islam, kewajiban memungut dan membagikan zakat, dan sebagainya. Pelaksanaan semua kewajiban ini membutuhkan kekuasaan (*sulthah*) Islam. Kekuasaan itu tiada lain adalah Khilafah. Alhasil, kaidah syariah di atas juga merupakan dasar atas kewajiban menegakkan khilafah (Syaikh ad-Dumaji, *Al-Imâmah al-'Uzhma 'inda Ahl as-Sunnah wa al-Jamâ'ah*, hlm. 49).

Berdasarkan dalil-dalil di atas, seluruh ulama Aswaja, khususnya imam empat mazhab (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafii dan Imam Hanbali) telah bersepakat bahwa adanya Khilafah. Mereka juga sepakat bahwa menegakkan kembali Khilafah ketika Khilafah tidak ada hukumnya wajib. Syaikh Abdurrahman al-Jaziri (w. 1360 H) menuturkan, “Para imam mazhab (yang empat) telah bersepakat bahwa Imamah (Khilafah) adalah wajib.” (Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzâhib al-Arba'ah*, V/416).

Hal senada ditegaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, “Para ulama telah sepakat bahwa wajib mengangkat seorang khalifah dan bahwa kewajiban itu adalah berdasarkan syariah, bukan berdasarkan akal.” (Ibn Hajar, *Fath al-Bâri*, XII/205).

Kitab fikih yang cukup sederhana yang dikarang Ulama Nusantara, Syaikh Sulaiman Rasyid, yang berjudul *Fiqih Islam*, juga mencantumkan bab tentang kewajiban menegakkan Khilafah. □

TAJDÎD AD-DÎN VS MODERNISASI AGAMA

Yuana Ryan Tresna

elakangan ini, ramai diarusutamakan gagasan moderasi agama. Sebuah gagasan beragama secara moderat. Jauh sebelum itu, dipromosikan juga gagasan modernisasi agama, yaitu gagasan beragama secara modern. Agama (Islam) harus adaptif dengan tatanan dunia global. Cara berislam yang bersikeras berpegang teguh pada ajaran Islam, menginginkan tegaknya sistem Islam dan menolak budaya Barat dianggap kuno dan tidak berkembang.

Standar modernisasi bukan lagi pada aspek teknologi, namun penerimaan pada pemikiran dan budaya Barat. Oleh karena itu ortodoksi fikih Islam harus ditinjau ulang. Benarkah modernisasi semacam itu memiliki landasan normatif dalam Islam berupa konsep *tajdid*?

Konsep *Tajdid ad-Dîn* dalam Islam

Rasulullah saw. bersabda, *“Sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini pada setiap penghujung seratus tahun orang yang memperbaharui agamanya.”* (HR Abu Dawud).

Secara etimologi, *tajdid* berasal dari kata *“jaddada”* yang artinya memperbarui. Dari sini makna *tajdid* memberikan gambaran kepada kita tiga arti yang saling berkaitan: 1) sesuatu yang diperbarui itu telah ada permulaannya dan dikenal oleh orang banyak; 2) sesuatu itu telah berlalu beberapa waktu, kemudian usang dan rusak; 3) sesuatu itu telah dikembalikan pada keadaan semula sebelum usang dan rusak.¹

Tampak dari keterangan ini bahwa kata *“jadîd”* (baru) lawan kata *“qadîm”* yang artinya lama.

Jadi, secara bahasa, makna *tajdid* berkisar pada menghidupkan (*al-ihyâ’*), membangkitkan (*al-ba’ats*) dan mengembalikan (*al-i’âdah*). Makna-makna ini memberikan gambaran tentang tiga unsur yaitu keberadaan sesuatu kemudian hancur atau hilang kemudian dihidupkan dan dikembalikan.²

Dalam al-Quran sebenarnya tidak terdapat lafal *jaddada* atau *tajdid*, tetapi terdapat kata *jadîd* (Lihat, misalnya: QS al-Isrâ’ [17]: 49; QS as-Sajdah [32]: 10).

Kata *tajdid* juga terdapat dalam hadis Nabi saw.. Di antaranya hadis sahih yang diriwayatkan oleh Sahabat Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

«إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى كُلِّ مِائَةٍ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا»

Sungguh Allah mengutus untuk umat ini, pada setiap akhir seratus tahun, orang yang memperbarui agama mereka (HR Abu Dawud).

Abu Hurairah ra. juga menuturkan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

«جَدِّدُوا إِيمَانَكُمْ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ نُجَدِّدُ إِيمَانَنَا؟ قَالَ: أَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»

"Perbaruilah iman kamu!" Ada seorang yang bertanya, "Bagaimana kami memperbarui iman kami?" Beliau bersabda, "Perbanyaklah mengucapkan Lâ ilâha illa Allâh." (HR Ahmad dan al-Hakim).

Sebagian ulama mendefinisikan *tajdid* sebagai upaya menghidupkan kembali apa yang telah hilang dan terhapus dalam penerapan isi al-Quran dan as-Sunnah serta perkara yang wajib dikerjakan.³ Seorang ulama salaf, Sahal al-Su'luqi (w. 389 H), mengatakan, "Allah mengembalikan agama ini sesudah terhapus sebagiannya, melalui Ahmad bin Hanbal, Abu Hasan al-Asy'ari dan Abi Nu'a'im al-Istirabazi."⁴

Pendapat di atas dapat dipahami. Agama itu pada mulanya adalah sempurna, lalu dengan berlalunya zaman mengalami distorsi dalam penerapannya, kemudian melalui ketiga ulama di atas agama dikembalikan pada keadaan asalnya. Jadi, menurut pengertian Abu Sahal al-Su'luqi, *tajdid* adalah mengembalikan agama ke keadaan semula sebagaimana pada

masa *salaf* yang pertama. Namun menurut beliau, istilah yang tepat adalah "*tajdid al-fikr al-islami*". Sebabnya, yang diperbarui adalah pemahaman, pemikiran, metode pengajaran dan pengamalan ajaran agama tersebut.

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, istilah yang tepat justru adalah "*ta'lim ad-dîn*" sebagai ganti dari "*tajdid ad-dîn*". Ini berdasarkan Hadis Nabi saw., "*Sungguh Allah SWT mengutus dalam setiap penghujung abad orang yang mengajarkan agamanya.*" (HR Abu Bakar al-Barraz).⁵

Terdapat satu Hadis Nabi saw. yang menerangkan korelasi *ijtihad* dan *tajdid*. Ketika itu Nabi saw. mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman. Nabi saw. bertanya kepada Muadz, "*Dengan apa kamu menghukumi sesuatu?*" Jawabnya, "Dengan al-Quran." Kemudian Nabi saw. bertanya lagi, "*Jika tidak kamu dapatkan?*" Jawabnya, "Dengan al-Hadis." Kemudian Nabi saw. bertanya lagi, "*Jika tidak kamu dapatkan?*" Jawabnya, "Aku berijtihad dengan pendapatku." (HR Abu Daud, al-Darimi, Ahmad dan al-Baihaqi).

Jadi *ijtihad* merupakan sarana untuk melakukan *tajdid*, yaitu pemecahan masalah yang baru yang belum ada pada zaman Nabi Muhammad saw., namun tetap berpijak pada sumber hukum Islam.

Tajdid adalah menghidupkan kembali apa yang telah dilupakan/ditinggalkan dari ajaran-ajaran Islam guna membangun kehidupan kaum Muslim berdasarkan aturan Islam. Jadi *tajdid* adalah upaya mengembalikan umat agar menjalani kehidupan berdasarkan al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw. sesuai dengan pemahaman ulama *salafush-shâlih* dari kalangan para Sahabat, *Tâbi'in* dan orang yang mengikuti jejak langkah mereka dalam beragama.

Dengan demikian *tajdid* dalam Islam bukan berarti membuat Islam yang baru, tetapi mengembalikan cara beragama ke masa

Rasulullah saw. dan *Al-Khulafâ' ar-Râsyidûn* berdasarkan sumber-sumbernya.

Pembaruan Agama ala Barat dan Bahayanya

Kata *modernisme* tidak berarti hanya berorientasi pada kemodernan. Ia merupakan sebuah terminologi khusus yang intinya adalah memodernisasi pemahaman agama. Modernisme agama membawa konsekuensi berupa reaktualisasi berbagai ajaran keagamaan (ortodoksi Islam) agar dapat sejalan dengan pemahaman filsafat ilmiah.

Di sisi lain, modernisme adalah sebuah gerakan yang bergerak secara aktif untuk melumpuhkan prinsip-prinsip keagamaan agar tunduk pada nilai-nilai, pemahaman, persepsi dan sudut pandang Barat.⁶

Tajdid adalah upaya menghidupkan kembali ajaran Islam yang telah terhapus dan terlupakan dan dikembalikan pada masa Islam awal (*salaf*). Adapun modernisme adalah usaha untuk mewujudkan relevansi antara Islam dan pemikiran abad modern, yaitu dengan meninjau kembali ajaran-ajaran Islam dan menafsirkan Islam dengan interpretasi baru. Tujuannya untuk menjadikan Islam sebagai agama modern yang kompatibel dengan peradaban Barat. Terdapat beberapa tokoh Muslim yang melakukan modernisasi agama, seperti Syed Ahmad Khan, Mohammad Iqbal, Qasim Amin, dan Ali Abdul Raziq.

Pelopor modernisme di Dunia Islam adalah Sayid Ahmad Khan yang lahir di India. Ia berusaha menyelaraskan ajaran Islam dengan pengetahuan modern. Caranya dengan jalan menafsirkan kembali ajaran agama sesuai dengan pengetahuan modern.⁷ Tampaknya, Syed Ahmad Khan berusaha keras untuk melestarikan peradaban Barat dan membuka jalan bagi kaum Muslim untuk meniru peradaban Barat.

Mohamad Iqbal dalam gagasan

modernisasinya juga mempromosikan sekularisme. Iqbal mengagumi Kemal Attaturk dari Turki yang sekular. Padahal jelas sekali apa yang dilakukan Attaturk merupakan *westernisasi* secara membabibuta. Iqbal menganggap itu sebagai suatu *ijtihad* untuk menegakkan kembali ajaran Islam sesuai dengan pemikiran dan pengalaman modern, yakni *ijtihad* dalam masalah politik dan agama, yang berpijak pada pengalaman empiris dan bukan pada pemikiran para ahli fikih klasik (*fuqaha*).⁸

Adapun ide pokok yang diperjuangkan Qasim Amin adalah agar wanita Muslimah melepaskan diri dari tradisi-tradisi masa lalu, untuk kemudian mencontoh wanita Barat. Hal ini tercantum dalam bukunya, *Tahrîr al-Mar'ah*. Ia banyak berbicara tentang hijab, talak, poligami, serta pengajaran dan pekerjaan wanita dalam Islam. Bagi Amin, syariah Islam adalah perkara yang tidak tetap, melainkan selalu berubah sesuai dengan situasi dan kondisi zaman. Ia juga beranggapan bahwa tidak semua perkataan Nabi saw. merupakan bagian dari agama.⁹

Lain lagi dengan Ali Abd al-Raziq. Raziq melakukan modernisasi agama dalam bentuk sekularisasi Islam. Dalam bukunya yang berjudul *Al-Islâm wa Ushuul al-Hukm*, ia menakwilkan hukum-hukum al-Quran, as-Sunah dan fikih yang disesuaikan dengan pemikiran Barat, dan menjadikan kitabnya sebagai puncak produk pemikiran modern. Raziq lebih mengedepankan substansi dari sebuah pemerintahan, yakni menegakkan keadilan. Ia tidak menghiraukan penamaan dari pemerintahan Islam (sistem Khilafah).¹⁰

Demikianlah para modernis berbicara tentang modernisasi Islam. Tujuannya untuk menyelaraskan Islam dengan peradaban Barat. Mereka bahkan menolak apapun yang datang dari Islam jika bertentangan dengan peradaban Barat.

Kebutuhan Umat Hari Ini

Dunia sebenarnya tidak membutuhkan apa yang disebut dengan modernisasi Islam agar sesuai dengan peradaban Barat. Dunia justru membutuhkan *tajdîd*. Salah satu bentuknya adalah ijtihad para ulama pada masalah baru yang muncul dan pengamalan produk ijtihad tersebut (fikih) secara sempurna.

Jika *mujaddid* (pembaru) itu hadir setiap penghujung 100 tahun, maka umat Islam dalam kurun waktu sebelum munculnya *mujaddid* selanjutnya, cukup merujuk pada para ulama yang ikhlas, yang berijtihad dalam perkara baru yang muncul serta melakukan pendidikan ajaran dan fikih Islam kepada umat.

Selaras dengan itu, penting untuk mencermati ungkapan dari Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani dalam kitabnya, *Syarî'ah ALLâh al-Khâlidah*. Beliau menegaskan bahwa pengamalan fikih Islam secara benar justru akan menjadi kunci kebangkitan dan kebaikan. Beliau menyampaikan: "*Sekiranya kaum Muslim hari ini menerapkan hukum-hukum fikih dan agama (Islam) sebagaimana para pendahulu mereka, niscaya mereka akan menjadi umat yang terdepan dan paling bahagia.*"¹¹

Memang benar kita membutuhkan adanya *tajdîd* dalam Islam. Namun, makna *tajdîd* sebenarnya adalah menghidupkan kembali apa yang telah dilupakan/ditinggalkan dari ajaran-ajaran Islam agar kembali tegak dalam realitas kehidupan. Jadi *tajdîd* adalah upaya mengembalikan umat ke kehidupan Islam secara menyeluruh (*kâffah*) yang tegak di atas sumber-sumber hukum Islam sebagaimana pemahaman ulama *salaf ash-shâlih* dari kalangan para Sahabat, *Tâbi'în* dan orang yang mengikuti jejak langkah mereka dalam beragama.

Kita paham bahwa *tajdîd* dalam Islam bukan berarti membuat Islam dengan wajah baru yang tunduk pada peradaban Barat. Adapun ijtihad

merupakan sarana untuk melakukan *tajdîd*, yaitu pemecahan masalah yang baru yang belum ada pada zaman Nabi Muhammad saw., namun tetap berpijak pada sumber hukum Islam dengan kaidah-kaidah tertentu.

Penutup

Jelaslah bahwa *tajdîd* dalam Islam berbeda dengan modernisasi. Keduanya berbeda secara konsep dan implementasi. Apa yang dilakukan kaum modernis bukanlah *tajdîd* sebagaimana yang dilakukan para *mujaddid* dalam Islam. Apa yang mereka lakukan lebih dekat dengan *taghrîb* (*westernisasi*), bahkan sekularisasi ajaran Islam. Oleh karena itu tidak berlebihan jika gencarnya promosi moderasi agama belakangan ini, meski dalam tampilan yang lebih *soft*, harus dibaca sebagai perang pemikiran yang tujuannya sama, yaitu menjadikan Islam tunduk pada peradaban Barat. Modernisasi dan moderasi Islam hakikatnya sama yaitu mengajak umat agar berislam dengan cara yang dikehendaki Barat.

Wallâhu a'lam bi ash-shawwâb. □

Catatan kaki:

- ¹ Lihat Bustami Muhammad Sa'id, *Pembaharu dan Pembaharuan dalam Islam*, Terj. Mahsun al-Mundzir, hlm. 2-3.
- ² Lihat Busthami Muhammad Sa'id, *Mafluh Tajdid ad-Din*, hlm. 18.
- ³ Lihat Al-Manawî, *al-Faid al-Qadir*, Juz 1, hlm. 10.
- ⁴ Lihat Ibn Asakir, *Tabyin Kidzb al-Muftara*, hlm. 53.
- ⁵ Lihat Ibn Hajar, *Tawali al-Ta'sis*, hlm. 48.
- ⁶ Lihat Muhammad Hamid al-Nasir, *Menjawab Modernisasi Islam*, Terj. Abu Umar Basyir, hlm. 181-182.
- ⁷ Lihat Ahmad Khan, "Reinterpretation of Moslem Theology", dalam John J. Donohue dan John L. Espesito (ed), *Islam In Transition and Prespektives*, hlm. 61-64.
- ⁸ Lihat Muhammad Iqbal, *Tajdid al-Fikr al-Din fi al-Islam*, Terj. Abbas Mahmud al-Aqad, hlm. 182.
- ⁹ Lihat Muhammad Imarah, *Al-Masiriyun – al-A'mal al-Kamilah li Qasim Amin*, Juz 1, hlm. 292.
- ¹⁰ Lihat Dhiya'u al-Din al-Rais, *al-Islam wa al-Khilafah fi al-'Asri al-Hadis; Naqd li Kitab al-Islam wa Ushul al-Hukm*, hlm. 256-257.
- ¹¹ Lihat Sayyid Muhammad bin Alawi, *Syarî'ah Allah al-Khalidah*, hlm. 7.

HARTA YANG WAJIB DIZAKATI

(Telaah Kitab *Muqaddimah ad-Dustûr* Pasal 143-Lanjutan)

Telaah Kitabkali ini, masih membahas pasal 143 Kitab *Muqaddimah Dustûr*. Pada tulisan sebelumnya dijelaskan bahwa nas-nas syariah telah menetapkan jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Seorang Muslim wajib terikat dan membatasi diri dengan apa yang ditetapkan nas.

Berhubungan dengan zakat tanaman, syariah menetapkan empat jenis tanaman yang wajib dizakati, yakni *al-hinthah* (gandum), *asy-sya'ir* (jelai), *at-tamr* (kurma) dan *az-zabib* (kismis). Selain empat jenis ini tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

Memang ada hadis dari Jabir ra. bahwa Nabi saw. pernah bersabda:

«فِيمَا سَقَّتِ الْأَنْهَارُ وَالْعَيْمُ الْعُشُورُ وَفِيمَا سَقَّى
بِالسَّائِيَةِ نَصْفُ الْعُشْرِ»

Dalam apa saja yang diairi dengan air sungai dan hujan, zakatnya 1/10; dan yang diairi dengan air sumur, zakatnya 1/20 (HR Muslim).

Juga ada hadis dari Ibnu 'Umar ra. bahwa Nabi saw. pun pernah bersabda:

«فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِ الْعُشْرِ
وَمَا سَقَّى بِالنَّضْحِ نَصْفُ الْعُشْرِ»

Dalam apa saja yang diairi dengan air hujan dan sumber mataair, atau yang tidak perlu dialirkan, maka zakatnya 1/10; sedangkan

yang diairi dengan pengairan, zakatnya 1/20 (HR al-Bukhari).

Juga hadits dari Abu Said ra. bahwa Nabi saw. pernah bersabda:

«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ»

Apa saja yang kurang dari 5 wasaq tidak ada zakatnya (HR al-Bukhari dan Muslim).

Hadis-hadis di atas dinyatakan dalam bentuk global (*mujmal*), mencakup semua jenis tanaman. Hanya saja, kemudian ada hadis-hadis lain yang menjelaskan dan men-*taqyid* ke-*mujmal*-annya, sekaligus membatasi jenis-jenis tanaman yang wajib dizakati dengan *adat al-hashr*. Di dalam hadis lain Nabi saw. bersabda:

«لَا تَأْخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ
الْأَرْبَعَةِ»

Janganlah kalian berdua mengambil zakat kecuali dari empat jenis ini (HR al-Baihaqi, Hakim dan ath-Thabarani).

Dalam hadis lain juga dinyatakan:

«إِنَّمَا سَقَّ رَسُولُ اللَّهِ الرَّكَاءَ فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ
وَ التَّمْرِ وَ الزَّيْتِ»

Rasulullah saw. telah menetapkan zakat hanya pada empat tanaman ini: gandum, jelasi, kurma dan kismis (HR ad-Daruquthni).



Tidak ada kesamaran lagi bahwa dua hadis ini membatasi hadis-hadis yang diriwayatkan Imam al-Bukhari dan Muslim sebelumnya.

Dengan demikian tanaman yang wajib dizakati terbatas pada empat macam ini, bukan semua jenis tanaman dan buah-buahan. Sebabnya, membawa yang *mujmal* ke arah yang *muqayyad* merupakan kewajiban.

Kesimpulan ini diperkuat oleh hadis lain dari jalur 'Amru bin Syuaib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Nabi saw. pernah bersabda:

«وَالْعُشْرُ فِي التَّمْرِ وَالزَّيْتِ وَالْخِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ»

(Dipungut zakat) sepersepuluh pada kurma, kismis, gandum dan jelai (HR ad-Daruquthni).

Berdasarkan riwayat-riwayat ini, dapat disimpulkan bahwa zakat tanaman dan buah-buahan hanya diambil dari empat jenis saja, yakni gandum, jelai, kurma dan kismis. Selain empat jenis ini tidak dipungut zakatnya.

Memang Allah SWT telah berfirman:

﴿وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾

Tunaikanlah hak (zakat)-nya pada hari memetik hasilnya (panen) (QS al-An'am [6]: 141).

Ayat ini tidak menjelaskan kewajiban zakat. Sebabnya, ayat ini termasuk ayat Makiyah. Adapun zakat difardhukan setelah Nabi saw. berada di Madinah. Atas dasar itu dituturkan mengenai buah delima, tetapi tidak ada zakat sepersepuluh. Mujahid berkata, "Jika seseorang memetik hasil tanamannya, maka dia memberi mereka dari tangkainya. Jika mereka memanen pohon kurmanya, dia memberi mereka dari tandannya."

Imam an-Nakha'i dan Abu Ja'far berkata, "Ayat ini telah dihapus, selain bahwa pengertian ayat ini dibawa ke makna 'apa yang

datang saat memetiknya'. Dengan bukti, bahwa buah delima disebutkan sesudahnya, tetapi tidak ada zakat pada delima."

Dengan demikian ayat di atas dintarakan dalam bentuk *mujmal*, yakni semua tanaman yang dipetik dengan sabit (*minhal*). Sebabnya, makna "*hashada az-zar'a wa al-banât*" adalah *qatha'ahu bi al-minhal* (memotongnya dengan sabit).

Selanjutnya, datanglah hadis-hadis yang menjelaskan jenis tanaman dan buah-buahan yang dipanen dengan sabit, yang wajib dikeluarkan zakatnya, yakni gandum dan jelai, dan ditambah dua jenis lain, yakni kurma dan kismis.

Selain itu, selama ayat di atas adalah ayat Makiyah, sedangkan zakat baru difardhukan di Madinah, maka ayat di atas (QS al-An'am [6]: 141) tidak absah dijadikan dalil untuk menetapkan kewajiban zakat.

Adapun riwayat yang dijadikan *hujjah* atas zakat madu, sesungguhnya ia tidak absah dijadikan sebagai dalil. Dituturkan dari Abu Sayarah al-Mut'i: Saya berkata, "Ya Rasulullah, saya memiliki lebah." Beliau bersabda, "Berikanlah sepersepuluhnya." Abu Sayarah berkata: Saya berkata, "Ya Rasulullah, tetapkanlah gunungnya sebagai *himâ* untukku." Abu Sayarah berkata: Lalu beliau meng-*himâ* gunungnya untukku."

Dituturkan juga dari 'Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya yang berkata:

Hilal, seorang dari Bani Mut'an, pernah mendatangi Rasulullah saw. dengan membawa 'usyur (sepersepuluh) dari lebah miliknya. Ia meminta kepada Nabi saw. agar meng-*himâ* sebuah wadi yang bernama Salabah, untuk dirinya. Nabi saw. lalu meng-*himâ* wadi itu untuk dirinya. Saat Umar bin al-Khatthab ra. berkuasa, Sufyan bin Wahab berkirim surat kepada Khalifah Umar bin al-Khatthab ra., menanyakan tentang



hal itu. Khalifah Umar menjawab, “Jika ia memberikan kepada kamu, apa yang pernah dia berikan kepada Rasulullah saw. dari sepersepuluh (madu) lebahnya, maka *hima*-kanlah Salabah untuk dirinya. Jika tidak, sesungguhnya lebah adalah serangga hujan yang siapa saja boleh memakannya.”

Riwayat-riwayat di atas tidak absah dijadikan sebagai *hujjah* untuk menetapkan zakat madu. Alasannya, hadis Abu Syarah *munqathi*’ (terputus). Sebabnya, hadis itu berasal dari riwayatnya Sulaiman bin Musa dari Abu Sayarah. Imam al-Bukhari berkata:

Sulaiman tidak pernah bertemu dengan seorang pun dari Sahabat, sedangkan yang shahih tidak ada zakat apapun untuk madu. Adapun hadisnya ‘Amru bin Syuaib yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Nasa’i, dan di-*hasan*-kan oleh Ibnu ‘Abd al-Barrdi dalam Kitab *Al-Istidzkâr*, tidak menunjukkan kewajiban zakat madu.

Jika harta dijelaskan *nishâb* dan kadar yang harus dikeluarkan, maka harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun harta yang tidak dijelaskan nas, *nishâb* dan kadar yang harus dikeluarkan, maka harta tersebut tidak dizakati. Selain itu, nas-nas yang menjelaskan nishab dan kadar yang harus dikeluarkan zakatnya tidak mengandung ‘*illat*’ dan tidak boleh dicari-cari ‘*illat*’-nya. Nas-nas seperti itu tidak bisa dikiyaskan dengan harta yang lain.

Sebabnya, apa yang diserahkan tersebut adalah *tathawwu* (pemberian yang ber hukum sunnah), dan Rasulullah saw. meng-*himâ* untuk keduanya sebagai ganti atas apa yang beliau ambil. Buktinya ada apa yang dilakukan ‘Umar ra. Kesimpulan ini diperkuat oleh sebuah riwayat dari Saad bin Abu Dzubab, bahwa Nabi saw. pernah mempekerjakan dia untuk mengurus kaumnya. Lalu beliau bersabda kepada mereka, “*Berikanlah sepersepuluh dari madu.*” (HR al-Baihaqi dan Ibnu Abi Syaibah. Hadis ini dilemahkan oleh Imam al-Bukhari, Azdiy, dan lain-lain).

Hanya saja, Imam Syafii berkata, “Saad bin Dzubab meriwayatkan sebuah riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi saw. tidak memerintahkan kepadanya untuk menetapkan zakat madu kepada kaumnya. Sesungguhnya sesuatu yang beliau tetapkan itu adalah agar kaumnya memberikan sedekah sunnah kepada beliau.”

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa Nabi saw. tidak pernah menetapkan kewajiban zakat atas madu.

Zakat tidak diambil dari harta-harta yang tidak dijelaskan *nishâb*-nya. Sebabnya, zakat diwajibkan pada harta-harta yang dijelaskan oleh nas-nas syariah, *nishâb* dan kadar yang harus dikeluarkan zakatnya. Jika harta dijelaskan *nishâb* dan kadar yang harus dikeluarkan, maka harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun harta yang tidak dijelaskan nas, *nishâb* dan kadar yang harus dikeluarkan, maka harta tersebut tidak dizakati. Selain itu, nas-nas yang menjelaskan nishab dan kadar yang harus dikeluarkan zakatnya tidak mengandung ‘*illat*’ dan tidak boleh dicari-cari ‘*illat*’-nya. Nas-nas seperti itu tidak bisa dikiyaskan dengan harta yang lain.

Atas dasar itu, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya terbatas pada harta yang disebut oleh nas.

Wallâhu a'lam bi ash-shawwâb. [Gus Syams]

SERUAN PENEGAKAN KHILAFAH DALAM KILASAN SEJARAH

Septian AW

(Sejarahwan, Founder Institut Literasi Khilafah Dan Indonesia-ILKI)

"Diskusi mengenai Khilafah niscaya akan terus berlanjut dan menembus ruang publik dengan lebih dahsyat." (Reza Pankhurst, The Inevitable Caliphate, 2013)¹

Mau diukur dengan standar apapun, keruntuhan Khilafah pada 1924 merupakan sebuah peristiwa besar yang mengguncang Dunia Islam. Sejarahwan Mesir, Dhiyauddin ar-Rais, menggambarkan hal tersebut sebuah kewajiban. Sebabnya, Khilafah adalah warisan umat Islam, peninggalan sejarah dan lambang persatuan mereka.²

Oleh karena itu, meskipun telah diruntuhkan, Khilafah akan tetap menjadi perhatian umat Islam. Adanya perhatian tersebut tidaklah mengherankan. Muhammad Bakhit al-Muthi'i, yang menjadi pimpinan Al-Azhar saat keruntuhan terjadi, menegaskan "...Klaim keruntuhan Khilafah dalam Islam tidaklah tepat. Satu-satunya yang hilang hanyalah keberadaan khalifah. Menegakkan Khilafah masih tetap menjadi kewajiban di pundak umat."³

Meskipun institusi Khilafah sudah cukup lama tidak ada, seruan penegakkannya mampu melampaui zaman sampai ke masa saat ini. Madawi ar-Rasheed dalam laporan simposium tentang Khilafah yang diadakan di London pada 2010 menuliskan, "...Konsep dan visi Khilafah tetap hidup melampaui sejarah keberadaanya dan hari ini telah menghasilkan perdebatan

yang panas lebih dari ajaran Islam yang lain."⁴

Dalam konteks sejarah Indonesia, Khilafah langsung mencuri perhatian sesaat setelah Mustafa Kemal membubarkan Khilafah di Turki. Khilafah menjadi topik yang sering diangkat oleh Muslim Indonesia. Tjokroaminoto, sosok yang dikenal Bapak Bangsa, berulang menyebut Khilafah dalam pidato pertemuan organisasinya. Dia memandang keberadaan Khilafah amat dibutuhkan bagi umat Islam. Saking pentingnya urusan ini, dia meyakini bahwa umat Islam tanpa khalifah seperti badan tanpa kepala.⁵

Deliar Noer menguraikan bahwa ketika itu mereka tidak hanya berminat dalam masalah Khilafah, tetapi juga merasa berkewajiban memperbincangkan dan mencari penyelesaiannya.⁶

Satu periode muncul saat antusiasme terhadap Khilafah memanas di Kepulauan Hindia Belanda. Menurut arsip Pemerintah Kerajaan Belanda, seperti dikutip Martin van Bruinessen, periode tersebut bahkan dianggap sebagai "sebuah tonggak bersejarah dalam pergerakan umat Islam di negeri ini."⁷

Menelusuri periode waktu setelah satu abad ketiadaannya, eksistensi seruan penegakan Khilafah tampak tidaklah terlalu statis. Memang

di periode awal pernah menjadi sorotan. Namun, setelah itu, selama berbilang decade, seruannya lenyap bak ditelan bumi. Sesaat setelah memanas, Khilafah ditinggalkan, lalu dilupakan hingga akhirnya lenyap eksistensinya dalam wacana politik umat Islam. Sejumlah faktor ditenggarai telah menjadi penyebabnya.

Namun, bersama berjalannya waktu, kondisi tersebut perlahan berubah. Saat ini Khilafah kembali mendapat perhatian yang intens di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Khilafah telah kembali menjadi isu yang memanas. Penelusuran terhadap titik balik tersebut mengantarkan pada fakta bahwa terdapat kontribusi besar dari Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dan partainya, Hizbut Tahrir, dalam menyegarkan kembali (*tajdîd*) seruan Khilafah sehingga dapat hadir dalam tantangan zaman yang mutakhir.

Menjadi Perhatian Ulama

Ketika Mustafa Kemal secara resmi menghapuskan Khilafah pada 3 Maret 1924, reaksi berdatangan dari berbagai wilayah, seperti Mesir, Libya, Suriah, Afganistan dan India. Berbagai reaksi itu mencerminkan adanya ikatan mereka dengan Khilafah. Di Mesir, tempat Universitas Al-Azhar dan para ulamanya berada, penghapusan Khilafah telah membangkitkan sentimen dan emosi Islam di seluruh kalangan masyarakat.

Upaya simultan dilakukan oleh para ulama di Al-Azhar untuk mendorong penyelenggaraan konferensi Khilafah. Pada 19 Maret 1924, sekelompok Azharî lain meminta *Hay`at Kibâr al-`Ulamâ`* dan para pemimpin Mesir lainnya untuk membahas masalah Khilafah dan membentuk komite Khilafah yang terdiri dari empat belas orang untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Menanggapi berbagai seruan ini, *Al-Hay`ah al-`Ilmiyyah ad-Dîniyyah al-Islâmiyyah al-Kubrâ bi ad-Diyâr al-Mishriyyah*

atau “Badan Islam Tertinggi Mesir”, yang mencakup Syaikh al-Azhar, grand muftî, Ketua Mahkamah Agung Syari`ah, Syaikh al-Mashâyikh dari Tarekat Sufi, dan direktur lembaga keagamaan al-Azhar, dan yang lainnya, mengadakan pertemuan bersejarah dan dihadiri banyak orang pada tanggal 25 Maret 1924, di gedung administrasi lembaga keagamaan al-Azhar.

Proposisi bahwa mereka akan mengadakan konferensi untuk menyelesaikan dilema kehilangan Khilafah ini memicu kesibukan di kalangan Muslim di seluruh dunia. Komite Kairo telah mengirimkan salinan keputusan yang dihasilkan pertemuan tersebut untuk didistribusikan kepada umat Islam di negeri lain. Salinan sering dikirim dalam lebih dari satu bahasa yang sesuai dengan tujuan masing-masing negeri.⁸

Begitu luasnya penyebaran hingga salinan berbahasa melayu muncul dalam surat kabar *Bandera Islam* yang terbit di Yogyakarta.⁹

Di Indonesia, koalisi Sarekat Islam, Muhammadiyah dan Al-Irsyad mengadakan pertemuan khusus di Surabaya dengan para tokoh pergerakan dan ulama pada 4 dan 5 Oktober 1924. Pertemuan digagas untuk membahas apakah perlu mengirim delegasi ke konferensi di Kairo atau tidak. Mengatur nuansa pertemuan, Tjokroaminoto memberikan pidato emosional tentang kebutuhan semua Muslim akan seorang khalifah sebagai pemimpin mereka. Pemimpin Muhammadiyah Haji Fakhruddin lebih lanjut mengusulkan bahwa daripada mengambil keputusan instan, komite (panitia) urusan Khilafah harus dibentuk untuk mempertimbangkan dengan hati-hati dan membuka jalan untuk mengirim delegasi ke Kairo.

Sebuah komite kemudian dibentuk sebagai hasil dari saran-saran dalam pertemuan yakni *Central Comité Chilafat*. Muslim di Indonesia tidak sekadar mengikuti tanpa inisiatif. Bahkan mereka telah mampu merumuskan Khilafah

yang 'mudah' diimplementasikan menurut penafsiran mereka. Mereka menyarankan agar didirikan *Majlis Khilâfah*, dan menekankan perlunya tanggung jawab seluruh umat Islam agar Khilafah tidak menjadi 'milik' keluarga (bani) tertentu saja seperti pada masa sebelumnya. Mereka juga memprioritaskan agar Makkah kelak menjadi ibukota Khilafah.¹⁰

Peran para ulama Al-Azhar tidak hanya sebatas menginisiasi konferensi. Mereka juga banyak melakukan pembelaan ketika Khilafah mulai dipermasalahkan. Pada tahun 1925, guncangan pemikiran hebat terjadi di Mesir. Penyebabnya adalah munculnya buku *Al-Islâm wa Ushûl al-Hukm* Buku yang ditulis Ali Abdur Raziq ini menegaskan bahwa Islam tidak mengatur masalah Khilafah, pemerintahan dan negara.

Mereka berada diposisi yang tegas menentang kemunculan buku tersebut. Raziq kemudian disidang oleh Dewan Ulama Al-Azhar setelah bukunya dikaji oleh dua puluh empat ulama. Pada 12 November 1925, sebuah putusan dikeluarkan dengan suara bulat untuk mengecam dan mengeluarkan Raziq dari jajaran ulama. Berbagai klaimnya dalam buku tersebut dianggap sesat.¹¹

Beberapa di antara mereka menerbitkan buku bantahan. Di antaranya apa yang dilakukan oleh Muhammad al-Khidr Hussein yang menulis buku, *Naq*

Kitâb al-Islâm wa Ushûl al-Hukm. Ulama asal Tunisia yang juga merupakan guru syaikh Taqiyuddin an-Nabhani saat di Al-Azhar ini menjadi garda terdepan membela Islam secara terbuka dalam menghadapi gangguan gerakan sekular.¹²

Harapan yang Pupus

Terlepas dari munculnya dukungan para ulama, pupusnya harapan pada konferensi Khilafah tidak dapat dielakkan. Tidak hanya ditunda selama satu tahun, konferensi Kairo

juga disalahartikan sebagai upaya untuk menobatkan Raja Fuad sebagai khalifah. Konferensi lain di Makkah yang diadakan Syarif Hussain (1924) dan Ibnu Saud (1926) juga tidak efektif menyelesaikan masalah Khilafah. Tidak ada keputusan apa pun yang diambil baik dalam konferensi maupun dalam kegiatan apapun yang dilaksanakan setelahnya. Memasuki tahun 1931, sebuah konferensi Islam diadakan di Yerusalem yang bahkan Khilafah tidak lagi memiliki daya tarik untuk dibahas.¹³

Kegetiran akibat gagalnya menyelesaikan persoalan ini terlihat dari pernyataan sejumlah ulama yang hadir dalam Kongres Kairo yang tersandera oleh politik domestik Mesir. Syaikh Yusuf ad-Dijwi, ulama Al-Azhar, menyatakan, "Satu hal yang dapat dikatakan: kongres ini semakin memperlihatkan kehancuran total Khilafah kepada seluruh dunia."¹⁴

Tak ingin spirit umat Islam hilang di tengah gagalnya mereka mengusahakan kembalinya Khilafah, Syaikh Muhammad al-Ahmadi al-'awâhirî mengoreksi dengan keras ketika munculnya kesimpulan kongres tentang kemustahilan mendirikan Khilafah, yang menurut dirinya akan mendorong umat Islam ke dalam depresi dan menjauhkan mereka dari semua harapan. Ia menambahkan bahwa untuk mencapai Khilafah pada zaman mereka seesungguhnya *sudah mungkin*. Hanya saja, *cara untuk mencapai itu belum ditemukan* sehingga umat Islam perlu kerja siang dan malam untuk mencapai itu.¹⁵

Penyataannya menyiratkan bentuk kebijakan yang luar biasa yang lahir untuk merawat optimisme umat. Kehilangan tersebut tampaknya baru bisa terjawab 30 tahun kemudian saat syaikh Taqiyuddin an-Nabhani berhasil menemukan tentang *cara untuk mencapai Khilafah*.

Titik Balik

Menelusik realitas sejarah pada periode ini,

penyebab hilangnya seruan Khilafah setidaknya didorong oleh dua hal. *Pertama*, bercokolnya pemikiran alternatif (terutama berkaitan tentang politik). Sesaat setelah Khilafah runtuh, telah menancap di tengah umat konsep politik alternatif lain yang notabennya berasal dari peradaban Barat. *Kedua*, hilangnya gambaran Khilafah di tengah umat akibat kekacauan penerapannya pada zaman Usmaniyah. Kehilangan ini mengakibatkan jauhnya realitas Khilafah dalam kehidupan mereka. Khilafah dianggap sebatas simbol masa lalu, sebuah gambaran politik Islam yang tidak lagi berdaya di era modern dan mudah dimanipulasi oleh pihak asing. Sebaliknya, nasionalisme, negara bangsa dan sekularisme berdiri tegak sebagai simbol kemerdekaan dan modernitas.¹⁶

Akibat itu semua, umat Islam justru akhirnya melirik alternatif politik lain. Alih-alih kembali pada Khilafah. Justru wacana dominan tahun 1930-an hingga setelahnya menjadikan demokrasi dan nasionalisme sebagai arah sikap politik mereka.

Pada titik ini, umat sejatinya membutuhkan *tajdid* ulama yang dapat mengembalikan gambaran Khilafah sebagaimana yang ditunjukkan oleh syariah dan kompatibel dengan kehidupan kontemporer. Di tengah harapan yang sempat pupus, sinar mentari datang di hampir tiga dekade kemudian, yakni ketika Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani bersama gerakan yang dia dirikan, Hizbut Tahrir, menyegarkan kembali makna Khilafah dan mengingatkan kembali pada umat akan kewajiban mereka untuk menegakan kembali Khilafah. Melejitnya daya tarik Khilafah bagi Muslim kontemporer seperti saat ini tentu tidak bisa terlepas dari keberadaan gerakan Hizbut Tahrir (HT) yang sudah beroperasi hampir di seluruh belahan penjuru dunia. Hizbut Tahrir telah secara konsisten berjuang untuk penegakan Khilafah. Emmanuel Karagiannis, seorang pakar politik Timur Tengah, menyatakan bahwa mereka (HT) adalah satu-satunya partai

yang secara sistematis dan konsisten menyerukan pendirian Khilafah yang kemudian menjadi ciri khas yang melekat pada gerakannya.¹⁷

Kilas sejarah tentang seruan Khilafah ini memberikan suatu perspektif bahwa perlu cara yang *khas* dalam mengupayakan kembali tegaknya Khilafah. Meskipun Khilafah secara alami akan ada dalam perhatian umat Islam, begitupun banyak kitab pada masa lalu telah menjelaskan posisi Khilafah sebagai ajaran Islam, hal tersebut tidak cukup untuk membawa Khilafah bisa diartikulasikan pada zaman modern yang telah didominasi oleh arus peradaban Barat. Oleh karena itu, keberadaan ulama yang *mujaddid* sejatinya merupakan anugerah Allah bagi umat Islam.

Wallâhu a'lam bi ash-shawwâb. []

Catatan kaki:

- ¹ Reza Pankhurst, *The Inevitable Caliphate?: A History Of The Struggle For Global Islamic Union, 1924 To The Present* (New York: Oxford University Press, 2013), hlm. 208.
- ² Muhammad Dhiyauddin Ar Rais, *Al Islam Wa Al Khilafah Fi Al 'Asr Al Hadis –Naqd Kitab Al Islam Wa Ushul Al Hukm* (Dar el Turats 1972), hlm. 38.
- ³ Mohammad Bakht al-Mutee'i, *Haqiqah al-Islam wa Usul al-Hukm* (Kairo: Al-Matba'a al-Salifiyya, 1925), hlm. 58.
- ⁴ Madawi Al-Rasheed (ed.), *Demystifying The Caliphate: Historical Memory And Contemporary Contexts* (New York: Oxford University Press, 2015) hlm. 1.
- ⁵ Koran *Soera Perdamaian*, 1926.
- ⁶ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1901-1942* (Jakarta: LP3ES, 1996), hlm. 242.
- ⁷ Martin van Bruinessen, "Muslim of the Dutch East Indies and The Caliphate Question", dalam *Studia Islamika*, Vol 2, No. 3, 1995, hlm. 120.
- ⁸ Mona Hasan, *Longing For The Lost Caliphate: A Transregional History* (New Jersey: Princeton University Press, 2017), hlm. 189-192.
- ⁹ Koran *Bandera Islam*, 1924.
- ¹⁰ Martin van Bruinessen (1995), hlm. 128.
- ¹¹ Reza Pankhurst (2013), hlm. 55.
- ¹² Mona Hasan (2017), hlm. 233.
- ¹³ Sejumlah kongres diadakan terkait dengan keruntuhan Khilafah, namun tidak ada satupun yang berhasil menyelesaikan dilema ketiadaannya. Lihat: Martin Kramer, *Islam Assembled: The Advent of the Muslim Congresses* (New York: Columbia University Press, 1986).
- ¹⁴ Reza Pankhurst (2013), hlm. 60.
- ¹⁵ Mona Hasan (2017), hlm. 233.
- ¹⁶ Reza Pankhurst (2013), hlm. 62.
- ¹⁷ Reza Pankhurst (2013), hlm. 96.



DEMOKRASI MENYUBURKAN OLIGARKI

 ligarki berasal dari Bahasa Yunani *oligarkhia* (pemerintahan oleh sedikit orang), yang terdiri dari *oligo* (sedikit) dan *arkhein* (menguasai). *The International Encyclopedia of the Social Sciences* mendefinisikan oligarki sebagai “a form of government in which political power is in the hands of a small minority” (bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya berada di tangan minoritas yang kecil) (Indridason, 2008).

Menurut Aristoteles oligarki merupakan pelaksanaan pemerintahan oleh segelintir warga negara terkaya. Mereka mengendalikan kekayaan yang sangat besar, yang dapat dengan mudah digunakan untuk tujuan politik (Winters & Page, 2009).

Kekuatan material adalah basis kekuatan oligarki. Oligarki adalah aktor yang diberdayakan oleh kekayaan, yang dapat diubah menjadi manifestasi kekuatan, seperti membeli jabatan, menentukan hasil politik, putusan hukum hingga mempekerjakan massa

dan pihak bersenjata (Winters, 2013).

Oligarki dalam Demokrasi

Sebelum munculnya negara modern, para oligarki mencurahkan sebagian besar perhatian mereka untuk melakukan investasi besar pada aspek keamanan. Dengan itu mereka dapat melakukan kekerasan dan pemaksaan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekayaan mereka. Lalu setelah keamanan terlembagakan dalam negara, para oligarki lebih fokus pada mempertahankan kekayaan mereka, seperti pengaturan pajak, perlindungan hukum dari perseroan terbatas, perluasan pasar global mereka melalui pasar terbuka, perdagangan bebas, dan penanaman modal di luar negeri (Winters & Page, 2009).

Sistem Kapitalisme, yang mendorong berkembangnya konsentrasi pendapatan dan kekayaan di tangan segelintir orang, menjadi lahan subur tumbuhnya oligarki. Ketimpangan akut tersebut menyebabkan sebagian besar rakyat tidak sepenuhnya terlibat dalam

menikmati pertumbuhan ekonomi. Pemilik kekayaan juga mampu mengontrol regulasi yang bias pada kepentingan mereka, seperti pengaturan pajak. Di Amerika Serikat, konsentrasi pendapatan yang ekstrem tersebut telah mampu membelokkan sistem demokrasi ke arah kepentingan pemilik modal sehingga membuat kekayaan mereka tumbuh semakin besar (Krugman, 2011).

Karena itu Winters dan Page (2009) menyimpulkan bahwa keberadaan oligarki yang lahir dari ketimpangan ekonomi yang ekstrem, menyebabkan sistem politik demokrasi gagal untuk memperbaiki ketidaksetaraan berbasis pasar yang merugikan sebagian besar rakyat.

Oligarki di Indonesia

Kekuasaan pemerintahan di Indonesia juga sarat dengan kepentingan oligarki. Pada masa Orde Baru, kebijakan Pemerintah lebih tersentralisasi sehingga para oligarki berupaya mendapatkan pengaruh dengan bekerjasama dengan pemerintah pusat. Mereka pun mendapat berbagai keistimewaan untuk memonopoli pengelolaan ekonomi di Indonesia, seperti melalui Hak Pengelolaan Hutan (HPH) yang puncaknya pernah mencapai 62 juta hektare; kepemilikan saham dan monopoli bisnis-bisnis BUMN, seperti Pertamina dan PLN; monopoli impor dan distribusi berbagai komoditas strategis, seperti mobil dan tepung terigu; dan kemudahan dalam mendirikan perbankan melalui berbagai paket deregulasi (Chua, 2008; Hicks, 2004).

Krisis Ekonomi Asia tahun 1997/1998 tidak hanya menumbangkan Rezim Orde Baru, namun juga memporakporandakan kerajaan bisnis para oligarki. Meski demikian, sebagian dari mereka mampu merenggut untung dari krisis tersebut. Pemerintah berupaya menyelamatkan aset perbankan yang mencapai 164 melalui Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebesar Rp 179 triliun dan obligasi

Pemerintah sebesar Rp 431 triliun, yang mencapai 50 persen PDB (Djiwandono, 2004).

Namun, sebagian besar bantuan tersebut, yang mencapai Rp 144 triliun, malah dikorupsi beramai-ramai. Aset-aset mereka yang menjadi jaminan kemudian disita oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Namun, dengan berkolusi dengan pejabat pemerintahan, mereka mampu membeli kembali aset-aset mereka dengan harga yang lebih murah. Berbekal modal tersebut, mereka kembali merambah berbagai sektor-sektor potensial, termasuk sektor perkebunan dan pertambangan. Sebagian mereka menggunakan proksi perusahaan-perusahaan asing atau perusahaan domestik yang mereka kendalikan di balik layar.

Orde Reformasi, yang pada awalnya diharapkan akan lebih baik melalui sistem demokrasi yang lebih terbuka, desentralisasi kekuasaan dan deregulasi, ternyata tetap menyuburkan praktik oligarki (Hadiz & Robison, 2004).

Demokrasi kenyataannya tidak meruntuhkan oligarki yang muncul pada masa Orde Baru. Mereka hanya dipaksa untuk mempertahankan kekuasaannya dengan cara yang berbeda. Kekuatan oligarki, misalnya, kini harus mengakomodasi aparatur Pemerintah dan pelaku politik di tingkat daerah, di samping aparat pemerintah dan keamanan, anggota Parlemen dan pemimpin partai politik yang berpengaruh (Hadiz & Robison 2013).

Bahkan perubahan dari sistem otoritas dan patronase yang sebelumnya terpusat kini lebih parah. Pasalnya, persaingan untuk mendapatkan kekuasaan, menguasai institusi pemerintah dan sumberdaya negara lebih banyak ditentukan oleh politik uang. Sementara itu, partai politik dan Parlemen sebagian besar tidak dibebani oleh program atau ideologi sehingga menjadikan mereka semakin pragmatis (Hadiz & Robison, 2013).

Di sinilah para oligarki memainkan peran mereka; memberikan umpan untuk mendapatkan hasil yang lebih besar.

Sistem elektoral dalam sistem demokrasi membutuhkan dana yang besar menjadikan para pemilik modal sebagai sumber pendapatan penting bagi partai politik untuk memenangkan Pemilu. Sebagai imbalan, para pemodal berharap untuk menerima perlindungan politik, suap, atau manfaat lain jika kandidat terpilih. Di sisi lain, untuk mengurangi risiko kekalahan pada politik elektoral yang semakin kompetitif, para pemilik modal menawarkan dana politik dan mensponsori lebih dari satu kandidat tertentu selama pemilihan umum (Chong, 2015).

Karena itu sebagian mereka cenderung menutupi dukungan politik mereka dan menyumbang secara menyeluruh ke semua partai besar (Reuter, 2015).

Dengan strategi ini mereka senantiasa memiliki akses pada partai pemenang Pemilu dan pejabat terpilih untuk meminta bantuan, perlindungan dan akses bisnis yang lebih luas.

Dengan kekuatan uang mereka, para oligarki mampu menguasai media, jaringan, mempengaruhi elit partai atau bahkan menciptakan partai baru, dan menempatkan diri mereka atau orang yang mewakili kepentingan mereka dalam suatu jabatan. Dengan demikian mereka mampu mendominasi sistem demokrasi baru dan menerapkan berbagai strategi untuk mempertahankan kekayaan di luar teater politik (Winters, 2013).

Tapsell (2015) mencontohkan bagaimana media-media besar di Indonesia yang dikuasai oleh para oligarki memainkan peran cukup berarti dalam mempengaruhi kontestasi elektoral di tingkat daerah dan nasional.

Alhasil, eksistensi oligarki telah menjadikan suara rakyat dalam sistem demokrasi hanya slogan semata. Persaingan menjadi tidak sehat

sebab kandidat dengan dukungan finansial yang paling banyak, berpeluang besar untuk menang. Para pejabat terpilih akan menjadi lebih bertanggung jawab kepada mereka yang membiayai kampanye mereka daripada konstituen mereka. Mereka dengan mudah melupakan prinsip-prinsip mereka, dan menghabiskan masa jabatan mereka untuk membayar kembali 'utang' mereka, termasuk dengan menjual akses (seperti izin impor, konsesi pengelolaan tambang dan perkebunan, dan prioritas tender) kepada pihak yang bersedia memberikan kontribusi yang besar. Akibatnya, sistem politik menjadi tidak sehat dan supremasi hukum menjadi rontok (Ward, Duschinsky & Alexander, 2003).

Pada akhirnya kebijakan penguasa tidak lagi berpihak kepada rakyat banyak, namun kepada para segelintir elit. Mereka dengan sukarela menzalimi rakyatnya ketika kebijakan itu bertabrakan dengan kepentingan oligarki. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa pemerintah dan DPR dengan mudahnya meloloskan UU Omnibus Law Cipta Kerja, UU Minerba, dan UU IKN meskipun ditentang oleh masyarakat luas.

Islam dan Oligarki

Kuatnya pengaruh oligarki di dalam pemerintahan Indonesia selama ini merupakan konsekuensi penerapan sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalisme. Para oligarki berhasil menunggangi kedua sistem ini untuk menguasai, mempertahankan, dan memperluas kekuatan ekonomi dan politik mereka di dalam suatu negara. Akibatnya, fungsi dan peran negara untuk melindungi dan melayani rakyatnya di atas kepentingan para oligarki menjadi lumpuh.

Berbeda dengan sistem Kapitalisme yang berbasis sekularisme, ideologi Islam memiliki sejumlah keunikan yang mampu menghambat kemunculan oligarki tumbuh di dalam sistem

pemerintah yang menerapkan Islam secara menyeluruh atau yang dikenal dengan Khilafah Islam.

Pertama: Salah satu pilar negara Khilafah adalah kedaulatan di tangan syariah. Dengan pilar ini UUD, undang-undang dan peraturan turunannya digali dari al-Quran, Sunnah, Ijmak Sahabat dan Qiyas. Adapun manusia tidak memiliki peran sama sekali kecuali menggali hukum dari dalil-dalil tersebut dan mengaitkannya dengan fakta hukum yang terjadi. Sistem ini secara otomatis akan menutup peran manusia untuk mempengaruhi regulasi yang bias pada kepentingan mereka.

Peran Khalifah dan para pejabat pemerintah hanyalah melaksanakan hukum syariah. Pejabat daerah, seperti wali juga ditunjuk langsung oleh Khalifah berdasarkan masukan Majelis Umat di setiap wilayah. Karena itu model elektoral sistem demokrasi yang mahal—yang menjadi pintu masuknya oligarki—dapat dihindari. Partai politik dan umat juga secara konsisten diwajibkan untuk mengawasi perjalanan pemerintahan sehingga kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan syariah Islam dapat segera diidentifikasi dan dihilangkan.

Kedua: Sistem sanksi yang bersumber dari Zat Yang Mahaadil telah mencegah berkembangnya ketidakpastian hukum, baik dari aspek substansi hukum dan penegakannya, sehingga hukum dapat ditegakkan dengan adil dan efisien. Sistem peradilan Islam tidak membedakan antara pejabat dan rakyat, yang kaya dan miskin, Muslim dan *ahlud-dzimmah*. Semuanya berhak mendapatkan hukum adil dari hakim.

Ketiga: Sistem ekonomi Islam—yang mengatur secara tegas kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan Negara—akan menghilangkan peluang penguasaan segelintir individu pada barang-barang milik umum, seperti sektor kehutanan dan sektor pertambangan yang depositnya besar. Ini

berbeda dengan sistem Kapitalisme yang menyerahkan distribusi kekayaan ke mekanisme pasar, yang kemudian menyebabkan segelintir orang menguasai kekayaan tersebut dan kemudian menguasai pemerintahan. Sebaliknya, sistem distribusi kekayaan di dalam Islam memberikan jaminan kebutuhan dasar bagi seluruh rakyat dan serta memberikan peluang yang sama kepada seluruh warga negara untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya serta kebijakan afirmatif kepada mereka yang membutuhkan.

Wallaahu a'lam bi ash-shawwâb. [Muis]

Referensi:

1. Chong, Wu-Ling. "Local politics and Chinese Indonesian business in post-Suharto Era." *Southeast Asian Studies* 4, no. 3 (2015): 487-532.
2. Chua, Christian. *Chinese big business in Indonesia: The state of capital*. Routledge, 2008.
3. Djiwandono, J. Soedradjad. "Liquidity support to banks during Indonesia's financial crisis." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 40, no. 1 (2004): 59-75.
4. Hadiz, Vedi R., and Richard Robison. "The political economy of oligarchy and the reorganization of power in Indonesia." *Indonesia* 96 (2013): 35-57.
5. Hadiz, Vedi, and Richard Robison. *Reorganising power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets*. Routledge, 2004.
6. Hicks, Jacqueline. "The politics of wealth distribution in post-Soeharto Indonesia: political power, corruption and institutional change." PhD diss., University of Leeds, 2004.
7. Indridason, Indridi H. "Oligarchy." *International Encyclopedia of the Social Sciences* 6 (2008).
8. Krugman, Paul. "Oligarchy, american style." *New York Times* 4 (2011).
9. Reuter, Thomas. "Political parties and the power of money in Indonesia and beyond." *TRaNS: Trans-Regional and-National Studies of Southeast Asia* 3, no. 2 (2015): 267-288.
10. Tapsell, Ross. "Indonesia's media oligarchy and the 'Jokowi phenomenon'." *Indonesia* 99 (2015): 29-50.
11. Ward, Gene, Michael Pinto-Duschinsky, and Herbert E. Alexander. *Money in politics handbook: a guide to increasing transparency in emerging democracies*. Office of Democracy and Governance, US Agency for International Development, 2003.
12. Winters, Jeffrey A., and Benjamin I. Page. "Oligarchy in the United States?" *Perspectives on politics* 7, no. 4 (2009): 731-751.
13. Winters, Jeffrey A. *Oligarchy*. Cambridge University Press, 2011.
14. Winters, Jeffrey A. "Oligarchy and democracy in Indonesia." *Indonesia* 96 (2013): 11-33.

APA YANG DIMAKSUD DENGAN ZAT ALLAH?

Soal:

Dinatakan di dalam Kitab Nizhâm al-Islâm dalam topik Tharîq al-Îmân: “Sesungguhnya Zat Allah berada di balik alam semesta, manusia dan kehidupan”. Apa makna ucapan ini?! Apakah Allah SWT memiliki zat? Apa makna kata dzât? Apa pula hukum orang yang mengingkari keberadaannya dan cukup dengan ucapan, “Saya mengimani Allah dan sifat-sifat-Nya tanpa meyakini bahwa Allah punya zat”?

Jawab:

Untuk menjelaskan makna zat Allah (*Dzâtullâh*) maka sebelum menjawab, perlu dijelaskan lebih dulu bagaimana memahami *madlûl* (makna) lafal.

Pertama: Untuk mengetahui *madlûl* lafal harus bersandar pada makna secara bahasa yakni *al-haqîqah* (secara bahasa), yaitu *al-haqîqah al-lughawiyah*, kemudian ‘urf, yakni *al-haqîqah ‘urfiah*, baik apakah pada orang Arab secara umum atau secara khusus [*al-ishthilâh*]). Jika makna hakikat itu terhalang maka dibawa ke makna majaz.

Dengan menelusuri makna-makna dari kata *dzât* maka menjadi jelas hal berikut:

1. *Makna secara bahasa (al-ma’nâ al-lughawiy).*

Pertama: Di dalam *Mukhtâr ash-Shihâh* halaman 109 karya Muhammad bin Abu Bakar bin Abdul Qadir ar-Razi (w. 660 H) dinyatakan: *Dzû* dengan makna pemilik, tidak ada kecuali dalam bentuk disandarkan (*mudhâf*). Jika dengan itu Anda mensifati *nâkirah*, Anda menyandarkan (meng-*idhâfah*-kan) pada *nâkirah*. Jika dengan

itu Anda mensifati makrifat maka Anda menyandarkan (meng-*idhâfah*-kan) pada *alifdan lam*. Tidak boleh diidhâfahkan pada *mudhmar* dan tidak pula pada Zaid dan semacamnya. Anda berkata: *Marartu bi rajul[in] dzî mâl[in] wa bi imra’at[in] dzâti mâl[in] wa bi rajulayn dzaway mâl[in]* (dengan *fathah wawu*). Maknanya: Saya melewati seorang laki-laki pemilik harta dan melewati seorang wanita pemilik harta dan melewati dua orang laki-laki yang memiliki harta. Allah SWT berfirman:

﴿وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ...﴾

Persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kalian (QS ath-Thalaq [65]: 2).

Adapun ucapan mereka, “*Dzâta marrat[in] wa dzâ shabâh[in]* (Suatu kali dan suatu pagi),” maka itu merupakan *zharaf zaman*. Begitulah, kata *dzâ* dalam bahasa tidak datang di-*idhâfah*-kan pada *isim ‘alam*. Jadi tidak dikatakan *Dzâtu Zayd*, misalnya. Namun, mungkin dikatakan *Dzû Zayd* dan maknanya *Hadzâ Zayd* (Zaid ini).

Kedua: Kata *dzâta* datang dengan makna *min ajli* (karena). Dinyatakan di dalam *Fathu al-Bârî Syarhu Shahîh al-Bukhârî*. Al-Baihaqi menjelaskan di dalam *Al-Asmâ’ wa ash-Shifât* apa yang ada tentang *adz-dzât*...Hadis Abu ad-Darda’, “*Lâ tafqahu kulla al-fiqhi hattâ tamquta an-nâsa fî dzâtillâh* (Kamu tidak memahami semua fikih sampai kamu bisa membungkam manusia karena Allah). Para perawinya *tsiqah*, tetapi *munqathi’*.”

Lafal *dzât* dalam hadis-hadis yang disebutkan itu dengan makna *min ajli* (karena) atau dengan makna *haqq*. Contohnya ucapan Hassan: *Wâ inna akhâ al-ahqâfi idz qâma fîhim*

yujâhidu fî dzâti al-ilâhi wa ya 'dilu (Sungguh saudara *al-hqâf* jika dia berdiri di tengah mereka, dia bersungguh-sungguh karena Allah dan berlaku adil). Kata *dzât* dalam ucapan Hassan yakni *li ajlillâh* (karena Allah) atau *min ajlillâh* (karena Allah).

Ketiga: Kata *dzât* datang dengan makna *jihah* (arah/aspek) atau *jâ nib* (sisi) sebagaimana di dalam berbagai tafsir (Lihat: *Tafsîr ath-Thabarî* (w. 310 H)/*Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîl ayyi al-Qur'ân*, tafsir QS al-Kahfi [18]: 18; *At-Tahrîr wa at-Tanwîr "Tahrîr al-Ma'nâ as-Sadîd wa Tanwîr al-'Aqli al-Jadîd min Tafsîr al-Kitâb al-Majîd* karya Muhammad ath-Thahir bin Muhammad bin Muhammad ath-Thahir bin 'Asyur at-Tunisi (w. 1393 H), tafsir QS al-Kahfi [18]: 18).

Keempat: Kata *dzât* datang dengan makna *thâ'atulLâh*. Al-Hakim meriwayatkan di dalam *Al-Mustadrak*, dari Sulaiman bin Muhammad bin Kaab bin 'Ujrah, dari Zainab binti Abi Said, dari Abu Said al-Khudzri ra. yang berkata: Orang-orang mengadukan Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah saw. Lalu beliau berdiri di tengah kami dan berpidato. Aku mendengar beliau bersabda:

«أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَشْكُرُوا عَلَيَّا فَوَاللَّهِ إِنَّهُ لَأَحْسَنُ فِي ذَاتِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ»

Wahai manusia, jangan mengeluhkan Ali. Sebab, demi Allah, sungguh dia sangat keras dalam ketaatan kepada Allah dan di jalan Allah (HR al-Hakim).

Jelas dari makna-makna secara bahasa bahwa makna-makna itu tidak sesuai (berlaku) dengan topik-topik yang disebutkan di dalam teks Kitab *Nizhâm al-Islâm* yang disebutkan dalam pertanyaan.

Haqîqah 'urfîyah menurut orang Arab berkaitan untuk kata ini hampir tidak jauh darinya. Dengan begitu, maknanya harus

dibawa ke makna *al-haqîqah al-'urfîyah al-khashshah*, yakni *al-ishtihâlâh* (istilah).

2. Makna istilah.

Makna istilahlah yang sesuai (berlaku) di sini. Kata *dzât* secara istilah bermakna *an-nafsu* (diri); merupakan makna *al-haqîqah* (maksudnya bukan majaz).

Pertama: Imam al-Bukhari menggunakan kata ini dengan makna ini. Di dalam *Shahîh*-nya beliau membuat bab yang dinamai: *Bâb Mâ Yudzkaru fî adz-Dzâti wa an-Nu'ûti wa Asâmîllâh*.

'Iyadh mengatakan: *Dzâtu asy-syay'î nafsuhu wa haqîqatuhu* (Zat sesuatu adalah dirinya dan hakikatnya). Ahli kalam menggunakan kata *adz-dzât* dengan *alif* dan *lam*. Banyak ahli nahwu menilai mereka rancu. Sebagian ahli nahwu yang lain memperbolehkannya.

Kedua: Perlu diketahui bahwa apa yang disebutkan oleh Ibnu Hajar tentang ucapan para fuqaha di atas adalah disebutkan di kitab-kitab mereka antara lain sebagai berikut:

- *Al-Mufradât fî Gharîb al-Qur'ân* karya al-Qasim al-Husain bin Muhammad yang dikenal dengan ar-Raghib al-Ashfahani (w. 502 H). Dinyatakan di dalamnya: Para *ahl al-ma'ânî* meminjam kata *adz-dzât* dan menjadikan kata itu sebagai ungkapan tentang zat sesuatu, baik berupa substansi atau aksiden...Mereka memperlakukannya seperti *an-nafsu wa al-khâshshah*. Mereka mengatakan: *dzâtuhu, nafsuhu wa khâshshatuhu* (dirinya dan kekhususannya). Hal itu bukan dari ucapan orang Arab.
- *Masyâriq al-Anwâr 'alâ Shahâh al-Âtsâr* karya al-Qadhi Abi al-Fadhl 'Iyadh bin Musa bin Iyadh al-Yahshabiy as-Sabti al-Maliki (w. 544 H). Dinyatakan di dalamnya: ...Jadi *dzât asy-syay'* (zat sesuatu) adalah *nafsûhu* (dirinya)...Para *fuqaha* dan *mutakallim* menggunakan kata *adz-dzât*

dengan *alif* dan *lam*...Sebagian ahli nahwu memperbolehkan-nya. Ucapan mereka *adz-dzât* itu merupakan kiasan dari *an-nafsu* (diri) dan *haqîqah asy-syay`i* (hakikat sesuatu)...

Ketiga: Dari paparan sebelumnya menjadi jelas bahwa kata *dzâtu* dalam istilah bermakna *an-nafsu* (diri). Makna ini bukan hakikat bahasa, yakni bukan dari ucapan orang Arab, melainkan adalah hakikat *‘urfiyah* khusus, yakni istilah (*al-ishthilâh*). Artinya, *adz-dzâtu* dengan makna *an-nafsu* (diri) adalah istilah dan bukan makna bahasa.

Penyandaran (*idhâfah*) *an-nafsu* kepada Allah SWT merupakan perkara yang dinyatakan oleh Allah SWT di dalam al-Quran (Lihat: *Tafsîr ath-Thabari*, tafsir QS Ali Imran [3]: 28 dan 30).

Begitulah. Makna bahasa tidak sesuai dengan makna *dzâtullâh* yang dinyatakan di dalam Kitab *Nizhâm al-Islâm*. Yang digunakan adalah makna secara istilah, yakni dengan makna *nafs[un]*, yang merupakan makna *haqîqah*, sebagaimana dinyatakan dalam *Fathu al-Bârî Syarhu Shahîh al-Bukhârî*.

Atas dasar itu ungkapan *dzâtullâh* dalam Kitab *Nizhâm al-Islâm* dimaknai dengan makna istilahnya, yakni *nafsullâh*, yang merupakan makna *haqîqah*. Namun, tentu kita tidak mungkin dapat mengindra Zat Allah dengan makna *nafsuhu* (Diri-Nya) SWT dalam “makna hakikatnya”. Zat Allah dengan makna ini berada di balik alam semesta, manusia dan kehidupan. Artinya, Allah SWT itu *nafsuhu* (Diri-Nya) berada di luar tiga perkara yang terindra dan terjangkau ini, yakni tidak berada dalam wilayah pemikiran akal manusia atau tidak berada di dalam wilayah penginderaan indera kita (Lihat: QS al-An’am [6]: 103).

Kedua: Adapun pertanyaan Anda: Apa hukum orang yang mengingkari eksistensinya dan cukup dengan ucapan “saya mengimani Allah dan sifat-sifatnya tanpa meyakini bahwa

Dia punya *dzât*”? Tampak di situ ada kerancuan pada orang yang mengatakan ucapan ini. Hal itu karena istilah terhadap lafal *dzâtullâh* dengan makna *nafsuhu*, “yang merupakan makna *haqîqah*”, tidak ada masalah di dalamnya. Jadi pengingkaran bahwa Allah SWT memiliki *dzât* dengan makna ini (*nafs[un]*) dan merupakan makna *haqîqah*, tidak mungkin dikatakan oleh orang yang memahami makna tersebut menurut ketentuannya. Apalagi makna ini ada di dalam nas-nas syariah (Lihat, misalnya, QS Ali Imran [3]: 28 dan 30).

Namun demikian, di dalam definisi-definisi syariah kita harus berpegang pada definisi itu tanpa memasukkan perkara-perkara lainnya. Misalnya, Rasul saw. bersabda:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ بَارِئاً يَوْمًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ
مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: «الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ
وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ»

Nabi saw. pada satu hari berada di depan orang-orang. Lalu Jibril datang kepada beliau dan berkata, “Apa iman itu?” Beliau bersabda, “Iman adalah engkau mengimani Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, pertemuan dengan-Nya, para rasul-Nya dan Hari Kebangkitan...” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan itu, Anda jika ditanya tentang iman, Anda akan menyatakan apa yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Begitulah makna-makna syariah dipahami.

Wallâhu a’lam wa ahkam. []

[Dikutip dari Jawab-Soal Syaikh Atha’ bin Khalil Abu ar-Rasyah, 04 Rajab ak-Khayr 1443 H/05 Februari 2022 M]

Sumber:

<https://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer-hizb/ameer-cmo-site/80129.html>

https://www.facebook.com/photo?fbid=484916779862363&set=a.469598088060899&_rdc=1&_rdp

AGAR ANAK BERBAKTI KEPADA ORANGTUA

Dedeh Wahidah Achmad

Memiliki anak yang shalih dan berbakti merupakan dambaan setiap orangtua. Anak yang seperti inilah yang akan mengalirkan pahala bagi ayah dan ibunya sekalipun keduanya telah meninggalkan kehidupan dunia ini. Doa-doa yang mereka panjatkan pun akan melapangkan kehidupan di alam kuburnya.

Apa yang harus dilakukan oleh orang tua agar harapan memiliki anak yang berbakti menjadi kenyataan?

Langkah-Langkah Mewujudkan Harapan

1. Menanamkan konsep keimanan yang benar.

Mereka wajib memahami bahwa hidup adalah untuk beribadah kepada Allah SWT (QS adz-Dzariyat []: 56). Konsep ini akan mendorong anak berusaha meraih nilai ibadah dari setiap aktivitasnya. Dia pun akan berupaya agar perlakuan mereka kepada kedua orangtuanya akan berbuah pahala di sisi Allah SWT.

2. Menjelaskan kepada anak tentang kewajiban melakukan *birrul walidayn*.

Bersikap baik kepada orangtua bukanlah semata dilakukan anak untuk membalas jasa dan kebaikan keduanya. Sampai kapan pun

jasa orangtua tak akan terbalaskan. Seorang anak berbuat baik kepada orangtua semata menjalankan perintah Allah SWT. Banyak nas yang membahas masalah ini. Di antaranya, Allah SWT berfirman:

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾

Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukan Dia dengan apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orangtua (QS an-Nisa'[4]: 36).

Anak penting mengetahui apa saja wujud berbakti kepada orangtua, seperti bersikap lemah lembut dan tidak bersikap kasar, mengikuti perintah keduanya selama tidak menyelahi aturan Allah SWT, menyenangkan hati keduanya, meringankan kesulitan keduanya dan mendoakan keduanya.

3. Menjelaskan kepada anak tentang keutamaan yang akan diperoleh mereka yang berbakti kepada kedua orangtua dan sanksi yang berat bagi siapa saja yang bersikap durhaka kepada keduanya.

Di antara keutamaan tersebut adalah menjadi amalan yang paling dicintai Allah SWT. Abu 'Amr Asy-Syaibani meriwayatkan: Pemilik

rumah ini (seraya menunjuk rumah Abdullah bin Mas'ud ra.) menyampaikan kepadaku: Aku pernah bertanya kepada Rasulullah saw. "Amalan apakah yang paling Allah cintai?"

Rasul menjawab, "*Shalat pada (awal) waktunya.*"

"Kemudian apa lagi?" Nabi menjawab lagi, "*Berbakti kepada kedua orangtua.*"

Aku bertanya kembali, "Kemudian apa lagi?"

Jawab beliau, "*Jihad fi Sabilillah.*" (HR Bukhari, Muslim, Ahmad dan Nasa'i).

Anak yang senantiasa berbuat baik dan berbakti kepada kedua orangtuanya juga akan memperoleh keberkahan hidup berupa umur panjang dan kemudahan rezeki. Sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah saw.:

«مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِي عُمُرِهِ، وَأَنْ يُزَادَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، فَلْيَبِرَّ وَالِدَيْهِ، وَلْيَصِلْ رَحْمَهُ.»

Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya, hendaknya ia berbakti kepada kedua orangtuanya dan menyambung silaturahmi (kekerabatan) (HR Ahmad).

Berbakti kepada orangtua merupakan pintu surga yang paling tengah. Abu Abdurrahman as-Sulami meriwayatkan dari Abu Darda, bahwa seorang pria pernah mendatangi dia dan berkata, "Aku memiliki seorang istri. Namun, ibuku menyuruhku untuk mentalak dia." Abu Darda berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda:

«الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، فَإِنْ شَتَّ فَأَضِغْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوْ احْفَظْهُ»

Orangtua merupakan pintu surga paling pertengahan. Jika engkau mampu maka tetapilah atau jagalah pintu tersebut (HR Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban).

Perlakuan yang baik kepada orangtua akan

berbuah pahala. Sebaliknya, perlakuan buruk (durhaka) kepada keduanya bisa mendatangkan siksa yang luar biasa beratnya. Nabi saw. bersabda:

«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌ وَلَا مُدْمِنٌ خَمْرٍ وَلَا مُكَذِّبٌ بِالْقَدَرِ»

Tidak masuk surga anak yang durhaka (kepada kedua orangtuanya), peminum khamr (minuman keras) dan orang yang mendustakan takdir (HR Ahmad).

4. Orangtua berupaya untuk memenuhi hak-hak anak dengan sebaik-baiknya.

Di antara hak-hak anak yang menjadi kewajiban orangtua adalah memberikan makan, minum, pakaian, pengasuhan, pendidikan, juga perhatian dan kasih sayang. Semua itu akan menjadi bukti di sisi anak bahwa betapa kehadiran orangtuanya sangat berarti dalam kehidupan mereka. Kesadaran ini tampak dalam doa yang senantiasa dipanjatkan anak yang berbakti untuk kedua orangtuanya, "*Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orangtuaku, serta berbelaskasihilah kepada mereka berdua seperti mereka berbelas kasih kepada diriku di waktu aku kecil.*" (TQS al-Isra' [17]: 24).

5. Menceritakan proses hamil, kelahiran dan tumbuh kembang anak dari mulai masa kandungan, penyusuan, pengasuhan sampai sekarang.

Mereka tidak tumbuh secara serta-merta karena proses alami, namun penuh dengan curahan tenaga dan perhatian orangtua (Lihat: QS Luqman [31]: 15).

6. Orangtua memberikan teladan yang baik dalam memperlakukan orangtua.

Perlakuan orangtua kepada nenek dan kakeknya akan menjadi bukti bahwa hal

tersebut adalah mulia yang mampu dilakukan. Akan terekam kuat dalam benak anak bahwa *birrul walidayn* bukan sebatas teori tentang kebaikan yang diajarkan orangtua mereka. Namun, ada wujud nyata yang mereka saksikan sendiri dilakukan oleh kedua orangtua mereka.

7. *Menyampaikan kisah-kisah teladan tentang sikap berbakti kepada orangtua.*

Di antaranya keteladanan Nabi saw., Sahabat serta para ulama salafush-shaalih, seperti kisah Uwais al-Qarni.

8. *Membersihkan pengaruh-pengaruh buruk yang bisa meracuni pemahaman dan merusak perilaku anak sehingga tidak berbakti kepada orangtua.*

Paham sekularisme yang menghilangkan peran agama dalam kehidupan harus dijauhkan dari anak. Demikian juga racun Kapitalisme yang akan melahirkan sikap oportunistik dan pertimbangan materi semata tidak boleh mempengaruhi anak. Mereka harus diselamatkan dari perilaku bebas tanpa aturan. Mereka harus paham bahwa seluruh perilakunya mesti terikat dengan aturan syariah, termasuk dalam memperlakukan orangtua. Bukan mengikuti adat kebiasaan, bukan pula mencontoh perilaku artis dan para selebritis terkenal.

9. *Senantiasa memohon kepada Allah SWT agar dikaruniai anak yang berbakti.*

Banyak doa yang dicontohkan Rasulullah saw. Di antaranya adalah, *"Duhai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa."* (TQS al-Furqan [25]: 74).

10. *Memaafkan anak dan memohonkan ampunan atas kesalahan mereka.*

Ketika harapan memiliki anak yang berbakti

Bagaimanapun sikap anak, mereka tetaplah anak yang diharapkan akan menjadi investasi masa depan. Mereka butuh bimbingan dan arahan yang tepat dari orangtuanya agar menjadi lebih baik. Jangan sampai kekesalan dan kemarahan orangtua mengantarkan pada ketidakadilan dalam bersikap, menjerumuskan pada pengabaian hak-hak anak dan menjadi penghambat datangnya keberkahan dari Allah SWT.

belum menjadi kenyataan, kadang hal ini menjadi ujian bagi orangtua. Ada rasa kecewa, kesal, merasa gagal yang bisa berujung pada kemarahan pada anak. Keadaan ini tidak boleh dibiarkan berkelanjutan karena akan mempengaruhi sikap orangtua kepada anak. Karena itu orangtua harus segera meredam berbagai rasa yang berkecamuk tersebut dengan bersikap proposional bahwa bagaimanapun sikap anak, mereka tetaplah anak yang diharapkan akan menjadi investasi masa depan. Mereka butuh bimbingan dan arahan yang tepat dari orangtuanya agar menjadi lebih baik. Jangan sampai kekesalan dan kemarahan orangtua mengantarkan pada ketidakadilan dalam bersikap, menjerumuskan pada pengabaian hak-hak anak dan menjadi penghambat datangnya keberkahan dari Allah SWT.

Wallaahu a'lam bi ash-shawwâb. []



**LINTAS
DUNIA**

Tunjuk Uighur Bawa Obor Olimpiade, Pencitraan Manipulatif

Tindakan Pemerintah Cina yang telah menunjuk satu orang dari etnis Uighur sebagai pembawa obor Olimpiade Musim Dingin 2022 atau yang umum disebut Olimpiade Beijing 2022 dinilai bukan sekadar pengalihan isu, tetapi lebih merupakan pencitraan yang manipulatif.

“Tindakan Cina itu bukan sekadar mengalihkan isu, tetapi sudah merupakan upaya pencitraan yang manipulatif,” ujar Direktur Institute Muslimah Negerawan (IMuNe) Dr. Fika Komara kepada *Mediaumat.id*, Rabu (9/2/2022).

Ia pun membenarkan jika hal tersebut dikaitkan dengan pengalihan pandangan dunia atas kejahatan sistematis yang dilakukan Cina terhadap Muslim Uighur.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pengalihan isu dimaksud juga disampaikan Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB Linda Thomas-Greenfield. Menurut Thomas-Greenfield, hal itu merupakan upaya Cina untuk mengalihkan publik dunia dari masalah sebenarnya yang ada di sana. Menurut Dubes AS untuk PBB, Uighur sedang disiksa dan menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia oleh Cina.

Penunjukan Dinigeer Yilamujiang (20), pemain ski asal Uighur, sebagai pembawa terakhir obor Olimpiade Beijing pada Jumat (4/2),

menurut Fika Komara, lebih merupakan upaya Cina yang seolah-olah menghargai Muslim Uighur dengan simbol atlet tersebut.

Fika menekankan, penunjukan itu sebenarnya juga untuk menghadapi tekanan-tekanan yang didapatkan dari Uni Eropa dan AS berkenaan isu Uighur.

AS Miliki Peran Penting di Krisis Ukraina

Direktur Forum on Islamic World Studies (FIWS) Farid Wadji menegaskan Amerika Serikat (AS) memang memiliki peranan penting dalam krisis antara Rusia versus Ukraina. “Amerika Serikat jelas memainkan peranan penting dalam krisis Ukraina,” ujarnya kepada *Mediaumat.id*, Sabtu (5/2/2022).

Peranan AS terkait krisis Ukraina dimaksud di antaranya kepentingan menjaga serta mempertahankan eksistensinya di Eropa melalui NATO. “Krisis di Ukraina ini akan terus digoreng oleh AS untuk mempertahankan eksistensi NATO dalam menghadapi apa yang disebut dengan ancaman Rusia,” terangnya.

Hal itu, menurut Farid, sama seperti ketika AS bermain di konflik Balkan. Sebenarnya Amerika dan NATO bisa menghentikan kejahatan rezim Serbia yang melakukan pembunuhan dan pembantaian terhadap Muslim di Bosnia-Herzegovina. Namun, AS dan NATO cenderung membiarkannya hanya agar memiliki alasan untuk tetap berada di Eropa berkenaan dengan penyelesaian konflik-konflik di kawasan kala itu. “Inilah kepentingan utama Amerika di dalam krisis Ukraina ini,” tegasnya sekali lagi.

Persoalan apakah akan terjadi konflik besar di Ukraina atau apakah Rusia akan masuk menyerang negara terluas di Eropa tersebut, Farid mengatakan, hal itu sesuatu yang masih sangat diragukan. Pasalnya, serangan ke Ukraina dalam pengertian mencaplok, menurut Farid, akan menyedot banyak energi Rusia. “Kalau ini dilakukan oleh Rusia, maka negara itu bisa akan kembali terjebak sebagaimana apa yang dialami



oleh Soviet dulu di lubang Afganistan,” tandasnya.

Karena itu, kata Farid, adalah suatu kebodohan kalau Rusia sampai mengerahkan pasukannya untuk mencaplok Ukraina. Mungkin saja akan terjadi perang-perang kecil, tetapi menurut Farid, itu sebatas pergesekan pasukan-pasukan kecil dan bukan dalam bentuk serangan masif yang bisa dipastikan membutuhkan energi besar. “Amerika serta Eropa kemungkinan besar tidak menginginkan hal itu terjadi,” pungkasnya.

Latihan Militer dengan Israel, Pengkhianatan Terhadap Umat

Direktur Forum on Islamic World Studies (FIWS) Farid Wajdi menilai, latihan militer negeri-negeri Islam dengan AS dan Israel jelas merupakan pengkhianatan terhadap umat Islam.

“Latihan militer bersama antara Amerika, Israel dan Yahudi yang juga diikuti oleh negara-negara yang sudah melakukan normalisasi dengan penjajah Yahudi seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain jelas merupakan pengkhianatan terhadap umat Islam,” tuturnya kepada *Mediaumat.id*, Jumat (4/2/2022).

Bagaimana mungkin, lanjutnya, negeri-negeri Islam bisa bersama melakukan latihan militer dengan musuh-musuh umat Islam. “AS jelas musuh umat Islam serta telah melakukan pembunuhan dan pembantaian terhadap umat Islam di Irak, Suriah,” tukasnya.

Demikian juga Israel, jelas adalah musuh umat Islam, karena telah menduduki wilayah Palestina yang dimuliakan. “Bagaimana mungkin mereka bisa latihan bersama dan bekerja sama dengan musuh-musuh Islam?” imbuhnya.

Menurut Farid, ini jelas semakin menunjukkan penguasa-penguasa Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain adalah para penguasa boneka Amerika Serikat.

“Sesungguhnya sikap mereka yang tunduk dan bekerjasama dengan Amerika Serikat akan semakin mengarah pada kejatuhan mereka. Ini karena umat Islam sampai saat ini masih melihat

Amerika dan Israel terutama Israel adalah penjajah bagi umat Islam,” jelasnya.

Farid menilai, ini bagian dari upaya Amerika Serikat untuk memunculkan dan mengalihkan musuh umat Islam. “Seolah-olah musuh umat Islam itu adalah Iran, dengan ancaman nuklirnya,” terangnya.

Ini, lanjut Farid, kemudian menjadi alasan yang digunakan untuk melakukan kerjasama dengan Israel. Jelas ini adalah alasan yang dicari-cari.

“Ancaman nuklir Iran sesungguhnya tidak akan sampai tingkat yang mengancam kepentingan penjajah Yahudi,” pungkasnya.

Pembantaian Hama 1982, Umat Butuh Khilafah

Pembantaian di Hama, Suriah, pada 2-28 Februari 1982 oleh Presiden Hafez al-Assad yang menyebabkan lebih dari 40 ribu warga Suriah menjadi korban, menurut Pengamat Politik Internasional Farid Wajdi mengingatkan bahwa umat Islam butuh Khilafah.

“Ini sesungguhnya mengingatkan kepada kita betapa butuhnya umat Islam terhadap institusi khilafah,” tuturnya kepada *Mediaumat.id*, Sabtu (5/2/2022).

Menurut Farid, institusi Khilafah akan melindungi umat Islam dari kejahatan rezim-rezim boneka Barat. “Kekejaman dari penguasa-penguasa boneka ini tidak bisa dilepaskan dari pembiaran dan dukungan negara-negara Barat yang memanfaatkan dan menggunakan rezim-rezim boneka ini untuk kepentingan negara-negara imperialis” jelas Farid.

Ia mengatakan, kejahatan rezim-rezim represif di Timur Tengah tidak bisa dilepaskan dari intervensi Amerika. “Rezim-rezim represif didukung Amerika untuk kepentingan Amerika mencegah kebangkitan Islam di wilayah Timur Tengah,” pungkasnya.

Pakar: Omicron Bukan Asli Indonesia

Pakar Biologi Molekuler Ahmad Rusdan

Handoyo Utomo, Ph.D. mengatakan omicron bukan asli Indonesia. “Omicron ini bukan asli Indonesia. Dia berasal dari PPLN (pelaku perjalanan luar negeri),” tuturnya, Ahad (30/1/2022) di acara *Spesial Bincang Hangat: Ada Apa dengan Omicron?* di kanal *YouTube UIY Official*.

Menurut Ahmad, PPLN itulah yang membawa omicron. “Cuma menariknya, karena mereka yang PPLN itu sudah vaksin semua, maka yang kita dengarkan gejalanya enggak begitu berat,” terangnya.

“Tapi ada satu kejadian di Wisma Atlet. *Cleaning service*, dia tidak pernah ke luar negeri ternyata kena. Ini menunjukkan omicron ini mutasinya unik. Dia sangat efisien,” imbuhnya.

Ia lalu menjelaskan kronologi mengapa disebut sangat efisien. Virus SARS-Cov-2 itu titik masuk utamanya harus menempel ke protein manusia yang namanya ACE2 (*angiotensin-converting enzyme 2*). “ACE2 ini penting mengatur tekanan darah. Namun, ketika covid datang itu digunakan oleh virus covid untuk nempel,” paparnya.

“Dulu waktu SARS 2002-2004 dia juga mengenali ACE2. Cuma ikatan dia ke ACE2 enggak begitu kuat, sehingga ketika dia masuk ke paru-paru dia akan mengalir begitu saja dengan gravitasi nunggu sampai di paru-paru, lalu dia masuk pelan-pelan sehingga angka SARS itu enggak banyak. Total SARS di dunia cuma 8.000, tingkat kematian 10 persen,” ungkapinya.

“Nah, ini menarik. Sepupunya, yaitu covid, daya ikat ke ACE2 ini sepuluh kali lipat lebih kuat, dan mengikatnya mulai dari rongga nafas atas ke hidung sampai paru-paru. Jadi sepanjang ini, mulai dari hidung, mulut, baru ke saluran nafasnya,” imbuhnya.

Menurut Ahmad, menempelnya ACE2 ini menjadi modal utama. “Saat muncul varian berikutnya ternyata ACE2 ini tidak hanya menempel saja, ia perlu masuk. Untuk masuk dibantu oleh enzim manusia yang namanya tempres (semacam gunting pemotong pita supaya tamu bisa masuk). Omicron ini unik. Varian alfa, beta, gamma, delta semua itu arah

mutasinya membuat supaya dia lebih mudah dipotong oleh gunting tadi,” bebernya.

“Jadi, jika menempelnya makin bagus masuknya lebih cepat, dampaknya juga dahsyat. Apalagi di paru-paru itu guntingnya banyak banget, begitu menempel langsung masuk. Omicron ini ternyata cerdik dia. Ketika dia termutasi dia masih bisa menempel dengan sangat bagus dan dia enggak perlu pemotong pita. Dia bisa masuk *bludus* (nyelonong) sendiri,” paparnya.

Masalahnya, lanjutnya, omicron bisa melakukan itu dengan sangat efisien di rongga nafas atas, karena ACE2-nya banyak banget di sana. Sementara kalau di paru-paru relatif sedikit sehingga omicron untuk bisa masuk ke paru-paru itu susah apalagi tidak dibantu dengan pemotong pita tadi itu.

“Sehingga efisien itu maksudnya, bisa menempel dan masuk ke dalam hidung dan nafas atas kita lebih mudah dan dia enggak perlu banyak jumlahnya, ini yang membuat *efficiency ratio* jadi sangat tinggi” terangnya.

Terkait kasus omicron di Inggris dan Amerika yang sangat tinggi, Ahmad Rusdan, menjelaskan penyebabnya ada dua. Faktor internal virus dan faktor manusianya. “Tapi masalahnya di Amerika, Inggris, mereka enggak mau pakai masker,” jelasnya.

“Di Amerika itu lucu. Tidak ada mandatori vaksin. Masker juga begitu. Begitu omicron datang, banyak yang kena. Mereka yang masuk rumah sakit kebanyakan yang belum divaksin. Mereka jarang pakai masker, pasti kena,” tuturnya.

Menurut Ahmad, dua faktor inilah yang menyebabkan *infection rate*-nya tinggi. “Omicron yang tabiatnya begitu, yang kedua memang perilaku orangnya kayak begitu,” imbuhnya.

Meski demikian *mortality rate* (angka kematian) virus omicron ini rendah. “Ya karena omicron lahirnya itu di era vaksinasi maka dia ketemu inang-inang yang sudah banyak divaksinasi. Andai omicron lahir pada Januari tahun lalu, beda cerita,” pungkasnya. [Joy dan Tim]

15 Fakta yang Membuka Mata Tentang Kincir Angin

Tahukah Anda bahwa kincir angin yang umum di negeri-negeri Islam baru ada di Eropa lima abad yang lalu? Di negeri-negeri Islam, kincir angin, yang dimulai pada masa Khilafah Umar, saat ini digunakan sebagai sumber energi paling populer dan terbersih di dunia. Kami telah mengumpulkan 15 fakta yang membuka mata tentang kincir angin untuk Anda.

Sumber: <https://www.fikriyat.com/galeri/kultur-sanat/yel-degirmenleri-ile-ilgili-15-ufuk-acici-gercek/NaN>



Pada awal abad ke-7, kincir angin dalam peradaban Islam digunakan untuk menggiling bijibijian, mengairi tanaman dan kebun.



Kincir angin ditenagai oleh angin konstan di gurun kering Iran.



Energi angin, yang menjalankan batu kilangan, mulai digunakan secara luas di semua peradaban Islam dalam waktu singkat untuk keperluan penggilingan jagung, penghancuran tebu dan irigasi.



Kincir angin tidak ada di Eropa sampai lima abad yang lalu. Kincir angin adalah pemandangan umum di negeri-negeri Islam di Asia.



Ide kincir angin awalnya dikembangkan oleh seorang Iran. Pembangunan kincir angin pertama di Arab terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Umar pada tahun 640.



Ahli geografi Arab Masudi, yang hidup pada abad ke-10, mendefinisikan Iran sebagai "negeri angin dan pasir".



Kincir angin pertama yang dibangun adalah bangunan dua lantai dengan 12 lapis layar persegi panjang berlapis kain yang berputar pada sumbu vertikal.



Kincir angin biasanya dibangun di atas menara kastil, bukit, atau di atas platform mereka sendiri.



Menara angin di atap menyediakan metode pendingin udara primitif, mengarahkan udara ke rumah-rumah.



Kincir angin di Eropa akan terlihat sangat berbeda karena mereka berputar pada sumbu horizontal daripada pada sumbu vertikal seperti yang mereka lakukan hari ini.



Anda masih bisa melihat sisa-sisa kincir angin vertikal kuno di Afghanistan.



Sayap kincir angin kuno terbuat dari daun lontar.



Saat ini, sumber energi bersih yang paling populer adalah energi angin.



Turbin angin besar di AS menghasilkan listrik yang cukup untuk memberi daya 600 rumah sepanjang tahun.



Kincir angin modern, yang disebut turbin, dapat berupa gedung setinggi 20 lantai dan bilahnya sepanjang 60 meter.



Ustadz H. Ismail Yusanto:

KHILAFAH JUSTRU AMAT DIBUTUHKAN SAAT INI

Pengantar Redaksi:

Banyak kalangan menstigma Khilafah. Tentu dengan stigma negatif atau buruk. Salah satunya, yang paling baru, bahwa Khilafah—sebagai sistem pemerintahan global—sudah usang. Artinya, Khilafah sudah tidak layak lagi diterapkan pada abad modern ini.

Betulkah Khilafah sudah usang? Mengapa disebut usang? Apa ukurannya? Apakah karena Khilafah telah menjadi bagian sejarah masa lalu? Ataukah karena Khilafah tak akan mampu menyelesaikan problematika manusia modern saat ini?

Itulah di antara hal yang ditanyakan kepada Ustadz H. Ismail Yusanto, seorang cendekiawan Muslim, dalam wawancara dengan Redaksi kali ini.

Beberapa waktu yang lalu salah satu tokoh partai menyatakan bahwa konsep Khilafah dikatakan sebagai pemikiran usang.

Bagaimana menurut Ustadz?

Usang? Apa ukurannya? Sistem demokrasi lahir di Yunani kuno pada 600 – 400 tahun sebelum Masehi. Adapun Khilafah baru lahir

pada tahun 600-an Masehi. Artinya, Khilafah baru ada, seiring dengan berkembangannya risalah Islam, kurang lebih 1000 tahun setelah demokrasi lahir. Bila ukurannya adalah kurun lahirnya sebuah konsep, demokrasi mestinya dikatakan lebih usang, *dong*.

Tepatkah dianggap usang karena Khilafah itu sudah kuno?

Sama sekali tidak tepat. Khilafah adalah sistem politik pemerintahan yang merupakan bagian dari ajaran Islam. Artinya, ia merupakan bagian dari risalah, yang diturunkan oleh Allah kepada seluruh umat manusia melalui perantaraan Baginda Rasulullah saw. Oleh karena itu, risalah itu harus diyakini *shaalih li kulli zamaan wa al-makaan*. Tidak mungkin risalah dari Allah hanya berlaku pada satu kurun atau tempat tertentu. Jadi bagaimana bisa seorang Muslim mengatakan Khilafah yang merupakan bagian dari risalah Islam sebagai konsep usang?

Jika Allah nyata-nyata mewajibkan kita menegakkan Khilafah, sebagaimana diyakini oleh para ulama yang lurus, sama artinya mengatakan Allah memerintahkan kita menegakkan sesuatu yang sudah usang. Siapa dia beraninya mengatakan seperti itu? Padahal dia tak lebih dari seorang makhluk yang diciptakan Allah, yang hidup di bumi Allah, menghirup udara dan makan rezeki dari Allah.

Lalu bagaimana Khilafah bisa kompatibel dengan dunia modern sekarang?

Risalah Islam, termasuk di dalamnya sistem Khilafah, adalah risalah untuk manusia. Manusia itu, dari dulu hingga sekarang, dari sisi kemanusiaannya tidaklah berbeda. Mereka sama-sama memiliki kebutuhan jasmani seperti makan dan minum, serta memiliki naluri atau *ghariizah*. Nah, modernitas itu pada faktanya terjadi menyangkut sarana-sarana

kehidupan, seperti tampak dalam perkembangan teknologi transportasi, teknologi komunikasi, teknologi bahan dan pangan dan lainnya. Adapun esensi kehidupan manusia dengan kebutuhan jasmani dan nalurinya itu tidaklah berubah meski sarana-sarana kehidupan manusia terus berubah.

Problematika yang timbul dalam kehidupan manusia dari dulu hingga sekarang, bahkan sampai kapan pun, secara substansial juga sama. Tidak lain bagaimana manusia mencukupi kebutuhan jasmani dan naluri itu. Di situ timbul interaksi antara manusia. Dalam interaksi itu acap muncul sengketa antarmanusia. Muncul aneka kejahatan seperti pencurian, perampokan bahkan perang, perebutan kekuasaan, problematika pergaulan lelaki dan perempuan dan lain sebagainya.

Jika aspek kemanusiaan manusia tidak berubah, problematika yang timbul dalam kehidupan manusia secara substansial juga tidak berubah. Lalu mengapa aturan yang diperlukan untuk mengatur manusia harus berubah? Dari situ, kita bisa membuktikan Khilafah dengan syariahnya itu bisa kompatibel dengan dunia modern saat ini.

Namun, ada yang menuding syariah Islam dan Khilafah sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini?

Justru kondisi saat ini manusia di seluruh dunia memerlukan syariah dan Khilafah. Kita tahu, dunia saat ini menghadapi banyak sekali masalah seperti kemiskinan akibat kapitalisme, kerusakan moral, termasuk berkembangnya LGBT yang berpuncak dengan disahkannya *same-sex marriage* (pernikahan sejenis), kriminalitas yang tak pernah tertangani dengan tuntas, penindasan dan ketidakadilan yang melanda banyak bagian dunia seperti yang terjadi di Palestina, Rohingnya, Uighur dan sebagainya. Semua itu timbul akibat tatanan

sekularistik dan kekuatan global yang imperalistik.

Bagaimana cara menyelesaikan semua masalah-masalah itu? Apa tawaran alternatifnya? Tidak ada. Terbukti hingga kini semua masalah itu terus berjalan tanpa henti. Dengan Islam, syariah akan menggantikan sekularisme dan kapitalisme. Khilafah akan menggantikan adikuasa jahiliah sedemikian sehingga ketidakadilan dan penindasan global bisa dihentikan.

Masalahnya, kata mereka, Khilafah itu sudah runtuh ditelan peradaban?

Khilafah sejak 1924 telah runtuh itu betul. Namun, tidak berarti Khilafah sudah usang. Apalagi dikatakan telah binasa ditelan zaman. Keruntuhan itu sendiri terjadi lebih karena faktor luar. Musuh Islam tahu, satu-satunya jalan untuk mengalahkan Islam adalah dengan lebih dulu meruntuhkan Khilafah, payung kekuasaan Islam, yang mewujudkan secara

kaaffah ajaran Islam sekaligus sebagai penjaga dan pelindungnya. Berbilang abad mereka melakukan berbagai usaha, dengan cara halus hingga kasar. Akhirnya, mereka benar-benar berhasil meruntuhkan Khilafah pada 1924.

Setelah runtuh, sebagai ajaran, Khilafah tetap ada di dalam puluhan kitab atau buku-buku baik yang ditulis oleh ulama *salaf* (masa lalu) maupun *khalaf* (masa kini). Karena itu Khilafah bisa terus dipelajari, dikaji dan diperbandingkan dengan sistem manapun yang ada atau pernah ada. Sebagai bagian dari ajaran Islam, Khilafah akan terus berproses beriring dengan tingkat pemahaman, kesadaran dan keberislaman umat, termasuk kesadaran tentang kerusakan yang timbul akibat tatanan sekularistik ini hari. Tiba suatu hari nanti, insya Allah umat akan tergerak untuk mewujudkan kembali Khilafah.

Jadi, apakah syariah dan Khilafah itu mampu menjawab tantangan zaman?

Jika tantangan itu adalah kemajuan sains dan teknologi, syariah dan Khilafah justru akan makin mendorong kemajuan itu, sebagaimana yang pernah terjadi pada masa lalu. Jika tantangan zaman adalah tuntutan perlindungan harkat martabat kehormatan, harta dan jiwa manusia, justru Khilafah dengan penerapan syariah akan mewujudkan tuntutan itu. Jika tantangan zaman adalah tuntutan keadilan, baik keadilan ekonomi, hukum, sosial maupun politik, justru Khilafahlah yang akan mewujudkan semua itu. Siapa yang hukumnya bisa benar-benar mewujudkan keadilan selain hukum berasal dari Allah Yang Mahaadil?

Jika tantangan zama itu adalah bagaimana mewujudkan keamanan dan ketenteraman dunia, Khilafah pula yang bisa mewujudkan semua itu. Tentang kemampuan Khilafah mewujudkan keamanan, Will Durant, dalam *The Story of Civilization*, mengatakan bahwa

Jika tantangan itu adalah kemajuan sains dan teknologi, syariah dan Khilafah justru akan makin mendorong kemajuan itu, sebagaimana yang pernah terjadi pada masa lalu. Jika tantangan zaman adalah tuntutan perlindungan harkat martabat kehormatan, harta dan jiwa manusia, justru Khilafah dengan penerapan syariah akan mewujudkan tuntutan itu. Jika tantangan zaman adalah tuntutan keadilan, baik keadilan ekonomi, hukum, sosial maupun politik, justru Khilafahlah yang akan mewujudkan semua itu.

para khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan usaha keras mereka.

Jika tantangan itu adalah keinginan terwujudnya persatuan dan kejayaan umat, Khilafah pulalah satu-satunya yang bisa memenuhi harapan itu. Tentang hal ini, Will Durant, juga dalam *The Story of Civilization*, menuliskan bahwa Islam telah menguasai hati ratusan bangsa di negeri-negeri yang terbentang mulai dari Cina, Indonesia, India hingga Persia, Syam, Jazirah Arab, Mesir bahkan hingga Maroko dan Spanyol. Islam pun telah memiliki cita-cita mereka, menguasai akhlak mereka, membentuk kehidupan mereka dan membangkitkan harapan di tengah-tengah mereka. Islam telah mewujudkan kejayaan dan kemuliaan bagi mereka.

Bisa dijelaskan, bagaimana keagungan dan keindahan Islam pada era Khilafah sehingga mampu mencetak manusia beriman, bertakwa dan beramal shalih?

Dalam Khilafah, melalui sistem pendidikan Islam yang diterapkan, setiap Muslim akan dididik untuk menjadi manusia yang benar-benar berkepribadian atau ber-*syakhsiyyah* Islam yang tampak dalam cara berpikir (*'aqliyyah*) dan perilakunya (*nafsiyyah*) yang senantiasa berlandaskan pada ajaran Islam, menguasai *tsaqafah* Islam dan ilmu kehidupan (sains dan teknologi). Ditambah dengan penerapan syariah secara *kaaffah* dalam kehidupan masyarakat yang bernaung di bawah sistem Khilafah secara nyata, membuat setiap orang yang hidup di situ akan terdidik secara langsung melalui praktik kehidupan yang Islami. Lahirlah manusia-manusia yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah serta dengan bekal penguasaan sainsstek memiliki

kemampuan untuk memakmurkan bumi.

Wajarlah jika pada masa Khilafah pada masa lalu banyak lahir para ulama, cendekiawan dan para ilmuwan. Ibn Sina (terkenal di Barat sebagai Aviceana), misalnya, adalah seorang pakar kedokteran. Ia meninggalkan sekitar 267 buku karyanya. *Al-Qânûn fi al-Thibb* adalah bukunya yang terkenal di bidang kedokteran. Lalu ada Ibn Rusyd (terkenal di Barat sebagai Averous); seorang filosof, dokter sekaligus pakar fikih dari Andalusia. *Al-Kulliyât*, salah satu bukunya yang terpenting dalam bidang kedokteran, berisi kajian ilmiah pertama mengenai fungsi jaringan-jaringan dalam kelopak mata.

Ada al-Khawarizmi, ahli matematika sekaligus penemu angka nol dan penemu salah satu cabang ilmu matematika, Algoritma, yang diambil dari namanya. Pengaruhnya dalam perkembangan matematika, astronomi dan geografi tidak diragukan lagi dalam catatan sejarah. Risalah-risalah aritmatikanya, seperti *Kitâb al-Jam'a wa at-Tafrîq bi al-Hisâb al-Hindi*, *Algebra* dan *Al-Maqlâ fi Hisâb al-Jabr wa al-Muqâbilah* hanya dikenal dari translasi berbahasa Latin. Buku-buku itu terus dipakai hingga abad ke-16 sebagai buku pegangan dasar oleh universitas-universitas di Eropa.

Selain mereka, masih banyak lagi ilmuwan dan cendekiawan Muslim lainnya dengan keunggulan dan kepakarannya di bidangnya masing-masing.

Tanpa kehadiran para ilmuwan dan cendekiawan Muslim yang telah mewariskan peradaban yang sangat agung, kemajuan peradaban Barat saat ini tidak mungkin terjadi. Secara jujur, hal ini diakui oleh salah seorang cendekiawan Barat sendiri, yakni Montgomery Watt, ketika ia menyatakan bahwa cukup beralasan jika kita menyatakan bahwa peradaban Eropa tidak dibangun oleh proses regenerasi mereka sendiri. Tanpa dukungan peradaban Islam yang menjadi 'dinamo'-nya, Barat bukanlah apa-apa.

Jacques C. Reister juga berkomentar bahwa selama lima ratus tahun Islam menguasai dunia dengan kekuatannya, ilmu pengetahuan dan peradabannya yang tinggi.

Bahkan yang menarik sekaligus mengejutkan, sumbangsih peradaban Islam terhadap dunia, termasuk dunia Barat, juga diakui oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama. Sebagaimana diliris dalam situs <http://jakarta.usmbassy.gov>, hal itu terungkap saat dia berpidato tanggal 5 Juli 2009. Dia antara lain menyatakan bahwa peradaban berhutang besar pada Islam. Islamlah—di tempat-tempat seperti Universitas Al-Azhar—yang mengusung lentera ilmu selama berabad-abad serta membuka jalan bagi era Kebangkitan Kembali dan era Pencerahan di Eropa.

Bagaimana pula keagungan dan keindahan Islam pada era Khilafah sehingga mampu mencetak masyarakat dan negara menjadi makmur dan sejahtera?

Problem utama ekonomi sesungguhnya adalah soal distribusi, bukan kelangkaan atau scarcity seperti yang dibilang oleh kapitalisme. Sistem ekonomi Islam memastikan distribusi kekayaan di antara manusia akan berlangsung secara benar. Dengan itu setiap orang yang hidup di bawah sistem Khilafah tercukupi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang dan papan, serta terpenuhi juga kebutuhan pendidikan, kesehatan, keamanan dan lainnya. Jika melalui kegiatan ekonomi masih saja ada orang yang belum tercukupi kebutuhan-kebutuhannya itu, Islam masih memiliki cara distribusi lain, yakni melalui zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat dan lain sebagainya. Demikianlah sejarah telah membuktikan kemampuan Khilafah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan itu berbilang abad lamanya.

Tentang hal ini, Will Durant dalam *The Story of Civilization*, juga menceritakan bahwa

Sumbangsih peradaban Islam terhadap dunia, termasuk dunia Barat, juga diakui oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama. Sebagaimana diliris dalam situs <http://jakarta.usmbassy.gov>, hal itu terungkap saat dia berpidato tanggal 5 Juli 2009. Dia antara lain menyatakan bahwa peradaban berhutang besar pada Islam. Islamlah—di tempat-tempat seperti Universitas Al-Azhar—yang mengusung lentera ilmu selama berabad-abad serta membuka jalan bagi era Kebangkitan Kembali dan era Pencerahan di Eropa.

pada masa pemerintahan Abdurrahman III diperoleh pendapatan sebesar 12,045,000 dinar emas. Diduga kuat bahwa jumlah tersebut melebihi pendapatan pemerintahan negeri-negeri Masehi Latin jika digabungkan. Sumber pendapatan yang besar tersebut bukan berasal dari pajak yang tinggi, melainkan salah satu pengaruh dari pemerintahan yang baik serta kemajuan pertanian, industri dan pesatnya aktivitas perdagangan.”

Tentang jaminan kesehatan, lagi Will Durant dalam buku yang sama, menuliskan bahwa Islam telah menjamin seluruh dunia dalam menyiapkan berbagai rumah sakit yang layak sekaligus memenuhi keperluannya. Contohnya adalah al-Bimarustan yang dibangun oleh Nuruddin di Damaskus tahun 1160, telah bertahan selama tiga abad dalam merawat orang-orang sakit tanpa bayaran dan menyediakan obat-obatan gratis. Para sejarawan berkata bahwa cahayanya tetap bersinar tidak pernah padam selama 267 tahun.[]



Catatan
H.M. Ismail Yusanto

LAME DUCK

Lame Duck atau bebek lumpuh adalah istilah yang secara harfiah menggambarkan keadaan seekor bebek yang terluka, tak berdaya, menunggu hingga predator memangsa dirinya atau akhirnya mati meregang nyawa.

Dalam politik, istilah ini mengandung pengertian yang berbeda. Mengutip *Congressional Research Service* dalam artikel *Lame Duck Sessions of Congress, 1935 – 2018* menyebutkan:

The expression “lame duck” was originally applied in 18th century Britain to bankrupt businessmen, who were considered “lame,” like a game bird injured by shot. By the 1830s, the usage had been extended to officeholders whose service already had a known termination date. In current American usage, for instance, a President is considered a “lame duck” after his successor has been elected and also whenever he is known not to be a candidate for reelection.

Secara spesifik istilah itu kini ditujukan bagi politikus atau penguasa yang tidak lagi berdaya secara politik karena kekuasaan telah lepas dari dirinya. Bisa juga dipakai untuk menggambarkan keadaan negara yang tak berdaya (*lame duck – country*). Bukan tidak berdaya sama sekali. Namun, , dalam kondisi tertentu ia seperti tidak

punya daya menghadapi kekuatan dari luar yang menekan dirinya. Apakah Indonesia sudah termasuk *lame-duck country*?

++++

Secara faktual, Indonesia tidak atau belum bisa disebut negara tak berdaya alias lumpuh (*lame duck country*). Namun, tanda-tanda ke arah sana sangat nyata. Misalnya, sampai tulisan ini dibuat kemelut kelangkaan minyak goreng masih terus berlanjut. Jikapun ada, harganya sangat mahal. Mengapa hal itu bisa terjadi? Padahal Indonesia termasuk negara produsen CPO, bahan baku minyak goreng sawit, terbesar di dunia. Data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menunjukkan hingga Agustus 2021, total produksi minyak sawit mencapai 4,6 juta ton, terdiri dari minyak sawit mentah (*crude palm oil/CPO*) sebesar 4,2 juta ton dan minyak inti sawit (*crude palm kernel oil/CPKO*) sebesar 400 ribu ton. Konsumsi minyak sawit domestik tercatat hanya sebesar 1,46 juta ton. Itu pun untuk pangan hanya sebanyak 718 ribu ton. Bila untuk konsumsi pangan tak sampai 20 persen, lantas kemana saja minyak itu? Kok bisa sampai hilang dari pasaran sehingga konsumen kesulitan mendapatkannya?

Pengamat ekonomi dari Universitas Bung Karno, Salamuddin Daeng, menduga kuat, ini terjadi karena Pertamina dipaksa untuk

melakukan program solarisasi sawit, mengikuti agenda para bandar sawit besar. Pasalnya, saat ini, karena isu lingkungan, minyak sawit dari Indonesia telah dihambat masuk ke pasar Eropa dan negara lainnya. Sebagai gantinya, para bandar besar harus menjualnya ke pasar dalam negeri, melalui program solarisasi sawit itu. Memang baru-baru ini Presiden Jokowi meresmikan pabrik produsen bahan baku B20, B30 dst yang berasal dari minyak sawit.

Namun, program ini berakibat buruk bagi Pertamina, juga rakyat. Dari sisi keuangan, Pertamina harus membeli 9-10 juta ton minyak sawit dalam bentuk fame untuk bahan baku pencampuran solar. Dengan harga pasar saat ini, nilai belinya bisa mencapai Rp 200 triliun. Tambahan lagi, Pertamina harus mengubah dan memodifikasi kilang-kilang mereka untuk mencampur sawit dengan solar. Yang paling berbahaya, Pertamina harus berebut minyak goreng dengan rakyat. Akibatnya, harga

Hal kurang lebih sama terjadi di sektor pertambangan batubara. Awal tahun lalu mendadak terjadi kehebohan. Gegaranya, tiba-tiba PLN menyatakan kekurangan pasokan batubara untuk pembangkit listriknya. Bila tidak segera dipenuhi, terpaksa listrik tidak akan menyala untuk setidaknya selama 10 hari. Kontan saja, kabar ini memantik perhatian Pemerintah. Tak kurang, Presiden merasa perlu turun langsung menyetop pengiriman batubara ke luar negeri.

minyak goreng melambung tinggi, dan akan terus melambung tinggi, karena pengusaha sawit akan mengejar pasar ekspor yang harganya saat ini sangat tinggi dan atau memilih pasar Pertamina yang harganya lebih pasti daripada pasar minyak goreng untuk rakyat. Jika keadaan ini diteruskan, harga minyak goreng akan makin tidak terkendali. Bandar sawit panen raya. Sebaliknya, Pertamina dan rakyat akan makin sengsara.

Hal kurang lebih sama terjadi di sektor pertambangan batubara. Awal tahun lalu mendadak terjadi kehebohan. Gegaranya, tiba-tiba PLN menyatakan kekurangan pasokan batubara untuk pembangkit listriknya. Bila tidak segera dipenuhi, terpaksa listrik tidak akan menyala untuk setidaknya selama 10 hari. Kontan saja, kabar ini memantik perhatian Pemerintah. Tak kurang, Presiden merasa perlu turun langsung menyetop pengiriman batubara ke luar negeri.

Apakah negeri ini kekurangan produksi batubara? O, tidak. Indonesia adalah negara produsen batubara terbesar di dunia setelah China dan India. Cadangannya saat ini mencapai 38,84 miliar ton. Diandaikan dengan rata-rata produksi batubara sebesar 600 juta ton pertahun, maka umur cadangan batu bara masih 65 tahun bila diasumsikan tidak ada temuan cadangan baru. Produksi batu bara tahun 2021 lalu, menurut Kementerian ESDM mencapai 606,22 juta ton. Hanya 25% dari total produksi itu ditetapkan untuk kebutuhan pasar domestik (*domestic market obligations*/DMO).

Bila demikian keadaannya, mengapa *kok*bisa PLN kekurangan pasokan batubara? Kebutuhan batubara untuk pasar domestik pada tahun itu ternyata hanya terealisasi sebesar 63,47 juta ton atau 10% dari total produksi. Kabarnya hal serupa ini selalu berulang setiap tahun.

Di sini masalahnya. Ternyata, dari 10 perusahaan produsen batubara di dalam negeri semuanya adalah swasta, kecuali satu saja

yang statusnya adalah BUMN, yakni PT Bukit Asam. Itu pun dengan produksi yang hanya kurang lebih 20 juta ton/tahun atau kurang dari 5% dari produksi nasional. Sisanya dikuasai oleh PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Indonesia PT Kideco Jaya Agung, PT Borneo Indobara, PT Berau Coal, PT Bara Tabang, PT Arutmin Indonesia, PT Multi Harapan Utama, PT Ganda Alam Makmur yang menguasai lebih dari 50% produksi nasional.

Sudah begitu, harga internasional batubara pertonnya terus naik. Harga DMO yang ditetapkan sebesar 70 USD/ton tentu saja sangat jauh di bawah harga internasional yang sejak Agustus tahun lalu sudah mencapai 130 USD/ton, terus meningkat hingga mencapai 158 USD/ton di akhir tahun 2021. Bahkan bulan Januari – Februari 2022 lalu harga batubara internasional mencapai 236 USD/ton. Karuan saja, produsen lebih suka menjual batubaranya keluar negeri ketimbang ke dalam negeri. Jadi bisa dimengerti, mengapa dalam 5 tahun terakhir target DMO yang sekitar 25% dari produksi nasional itu hanya tercapai sekali saja!

Apakah negara ini benar-benar sudah tak berdaya? Tentu tidak. Lebih tepatnya belum. Nyatanya negara masih bisa mengambil keputusan cepat dengan menghentikan ekspor batubara sesaat, meski kemudian dilepas lagi. Namun, dari fakta itu menunjukkan, bahwa dalam soal batubara negara sudah tidak memegang kendali produksi nasional secara langsung. Apa yang bisa dilakukan negara, yang melalui BUMN-nya hanya memegang kurang dari 5% total produksi batu bara nasional?

Melihat hal ini, terusik pertanyaan, bagaimana bisa, batubara yang hakikatnya adalah barang tambang milik rakyat, kini hampir seluruhnya dikuasai swasta, dan membuat negara akhirnya harus *ngemis-ngemis* kepada perusahaan-perusahaan swasta itu untuk mau menjual batubaranya kepada PLN yang adalah perusahaan milik negara?

Sebegitu lemahnya negeri ini berhadapan dengan oligarki, sampai urusan minyak goreng pun tak tuntas teratasi. Kemarin listrik PLN terancam padam akibat kemelut niaga batubara, kini giliran rakyat – sang pemilik sejati tanah dan air yang menjadi tempat tumbuhnya kebun-kebun sawit itu – terancam pula oleh minyak yang justru berasal dari tanah dan airnya itu. Negara benar-benar tak berdaya. Akankah negara ini akhirnya benar-benar menjadi *lame-duck country*?

Mengapa tidak semua batubara itu dikuasai oleh BUMN sehingga pasokan batubara dijamin aman? Masak, saat anaknya sendiri kelaparan, bapaknya malah membiarkan itu makanan digasak habis oleh anak orang lain?

++++

Makin ke sini, nyata sekali oligarki makin erat mencengkeram negeri. Akibatnya, keadaan makin mengkhawatirkan. Sebegitu lemahnya negeri ini berhadapan dengan oligarki, sampai urusan minyak goreng pun tak tuntas teratasi. Kemarin listrik PLN terancam padam akibat kemelut niaga batubara, kini giliran rakyat – sang pemilik sejati tanah dan air yang menjadi tempat tumbuhnya kebun-kebun sawit itu – terancam pula oleh minyak yang justru berasal dari tanah dan airnya itu.

Negara benar-benar tak berdaya. Akankah negara ini akhirnya benar-benar menjadi *lame-duck country*? []



URWAH BIN AZ-ZUBAIR

Uma lengkapnya adalah Abu 'Abdillah 'Urwah bin az-Zubair bin al-'Awwam bin Khuwailid bin Asad bin 'Abdil 'Uzza bin Qushay bin Kilab al-Qurasyi al-'Asadi al-Madani. Ia dilahirkan pada tahun ke-23 Hijrah pada masa Kekhalifahan Utsman bin 'Affan di Kota Madinah. Ibunya adalah Asma' binti Abu Bakr ash-Shiddiq ra.

Ia adalah adik kandung Abdullah bin az-Zubair ra. Bibinya adalah Ummul Mukminin 'Aisyah ra. Karena itu tidak aneh jika 'Urwah menjadi salah seorang *Tâbi'în* yang paling mengetahui hadis yang diriwayatkan dari 'Aisyah ra., dari Nabi saw. Imam adz-Dzahabi menempatkan dirinya pada *thabaqah* kedua para tokoh besar *Tâbi'în*. Urwah pun merupakan salah satu dari *Al-Fuqahâ' as-Sab'ah* (Tujuh Ulama Fikih Terkemuka) dari Madinah.

Urwah tumbuh besar di madrasah ilmu para Sahabat Nabi saw. Guru-gurunya antara lain: Zubair bin al-'Awwam (ayahnya), Abdullah bin Zubair (saudaranya), Asma' binti Abu Bakar ash-Shiddiq (ibunya), Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar

Abdullah bin Amr bin al-'Ash, Usamah bin Zaid, Abu Hurairah, Sufyan bin Abdullah ats-Tsaqafi, Basrah binti Shafwar, Zainab binti Abi Salamah, Ibunda Ummu Salamah istri Rasulullah, Ummu Hani' binti Abu Thalib, Ummu Habibah binti Abu Sufyan, dll.

Karena keluasan ilmunya, wajar jika Urwah bin Zubair memiliki banyak murid. Di antaranya: Umar bin Abdullah bin Urwah, Muhammad bin Ja'far bin az-Zubair, Abu al-Aswad Muhammad bin Abdirrahman bin Naufal, Hubaib dan Zumail (budaknya), Sulaiman bin Yasar, Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah, Saad bin Ibrahim bin Abdirrahman bin 'Auf, Said bin Khalid bin Amr bin Utsman bin Affan, Abu Bakar bin Hafsh bin Umar bin Saad bin Abi Waqqash, dan masih banyak yang lainnya.

Selain ahli hadis dan fikih, Urwah juga memelopori penulisan Sirah Nabi saw. dan *al-maghâzi* (peperangan masa Nabi saw). Cuplikan-cuplikannya banyak dikutip dalam kitab-kitab karya generasi selanjutnya, seperti dalam *Al-Mu'jam al-Kabîr* karya ath-Thabarani dan *Târîkh ath-Thabari*.

Sebagai ulama besar, banyak pujian ulama lain terhadap Urwah bin az-Zubair.

Muhammad bin Saad, misalnya, berkata, “Urwah adalah seorang yang dapat dipercaya, banyak meriwayatkan hadis, ahli fikih dan luas wawasan keilmuannya.”

Umar bin Abdul Aziz berkata, “Tidak ada seorang pun yang lebih luas keilmuannya daripada Urwah bin az-Zubair.”

Sebagai ulama besar, Urwan bin az-Zubair bukan sekadar mumpuni keilmuannya. Ia juga ahli ibadah. Salah satu kebiasaan Urwah setiap harinya, misalnya, adalah membaca seperempat al-Quran. Kemudian seperempat al-Quran yang beliau baca pada siang harinya tersebut dibaca dalam shalat malamnya. Tidak pernah sekalipun beliau meninggalkan kebiasaan ini kecuali pada malam saat kakinya diamputasi.

Urwah bin az-Zubair juga amat rajin berpuasa. Hisyam bin ‘Urwah mengatakan, “Ayahku biasa berpuasa terus-menerus (banyak berpuasa) dan meninggal dalam keadaan berpuasa. Ketika ajal menjelang pun, ia sedang berpuasa.”

Selain ahli ibadah, Urwah juga ulama yang sangat sabar. Tentang ini, Walid bin Abdul Malik berkata, “Belum pernah sekali pun aku melihat seorang syaikh yang kesabarannya seperti dirinya.”

Komentar al-Walid ini terkait dengan suatu peristiwa yang memang luar biasa. Dikisahkan, Urwah bersama putranya, Muhammad bin Urwah, pernah berangkat dari Madinah menuju Damaskus memenuhi undangan Khalifah al-Walid bin Abdul Malik dari Khilafah Umayyah. Ketika Urwah sedang bersama al-Walid, Muhammad bin Urwah berkeliling istal kuda istana. Muhammad lalu masuk ke istal demi melihat-lihat kuda. Tiba-tiba seekor kuda menendang Muhammad dengan kuat. Muhammad terpental dan ambruk seketika serta wafat saat itu juga.

Urwah pun saat itu sedang terserang penyakit parah. Salah satu kakinya luka yang

mengeluarkan nanah. Penyakit itu telah bersemayam lama di kakinya. Setiap hari rasa sakitnya makin luar biasa. Singkat cerita, kaki Urwah harus diamputasi. Jika tidak, penyakitnya akan makin menjalar ke bagian tubuhnya yang lain.

Hari eksekusi pun ditetapkan. Alat amputasi pun disiapkan, yaitu gergaji. Dalam satu riwayat, para tabib menyarankan Urwah meminum khamar terlebih dulu sebagai bius atau obat penenang untuk mengurangi rasa sakit yang ditimbulkan selama proses amputasi. Urwah menolak dengan tegas. Apalagi saat itu Urwah sedang menjalankan puasa sunnah. Urwah tidak mau membatalkan puasa sunahnya, apalagi dengan sesuatu yang haram, meskipun saat itu keadaannya darurat.

Selama proses amputasi kakinya dengan menggunakan gergaji—meski tanpa bius terlebih dulu—Urwah tak mengeluhkan rasa sakit sedikit pun. Urwah melawan rasa sakit dengan “bius spiritual”. Bibirnya terus bergetar melantukan tahlil, takbir dan penggalan QS al-Kahfi ayat 62.

Tubuh Urwah akhirnya menemukan batasnya dalam melawan rasa sakit. Urwah pun jatuh pingsan.

Setelah siuman, Urwah berdoa, “Ya Allah, Engkau telah anugerahkan kepadaku dua tangan dan dua kaki. Lalu kini Engkau ambil satu. Engkau pun telah memberiku empat anak dan membiarkan aku memiliki tiga yang lain. Segala pujian hanya milik-Mu.”

Urwah bin Zubair wafat tahun 94 H pada usia 71 dalam keadaan sedang berpuasa.

Wa mâ tawfîqi illâ bilLâh. [Arief B. Iskandar]

Sumber:

1. Ibnu Katsir, *Al-Bidâyah wa an-Nihâyah*
2. Ibnu al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*.
3. Adz-Dzahabi, *Tadzkiroh al-Huffâzh*
4. Ibnu Hajar, *Tahdzib at-Tahdzib*
5. Adz-Dzahabi, *Siyar A'lam an-Nubalâ'*

MENEGUHKAN KEYAKINAN AKAN KEDATANGAN KHILAFAH AKHIR ZAMAN

Irfan Abu Naveed

Saur Peradaban Dunia menunjukkan bahwa periode kehidupan umat berputar dalam pergiliran kepemimpinan. Namun, tiada yang bisa memastikan itu semua terjadi pada masa **mendatang, kecuali khabar** yang datang dari Sang Pencipta kehidupan, Allah 'Azza wa Jalla, yang dikabarkan oleh Rasul-Nya yang menerima wahyu agung-Nya. Salah satu era yang dipastikan kehadirannya oleh *Ash-Shâdiq al-Mashdûq* Rasulullah saw. adalah era kepemimpinan Khilafah. Hudzaifah ra. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda:

«تُمْ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَىٰ مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ»

Selanjutnya akan ada kembali Khilafah yang mengikuti manhaj kenabian (HR Ahmad, Abu Dawud ath-Thayalisi dan al-Bazzar).

Al-Hafizh al-'Iraqi dalam *Mahajjat al-Qurab* menilai hadis ini sahih. Kapan masa Kekhilafahan ini memimpin dunia? Hadis-hadis Nabawi menunjukkan bahwa puncaknya terwujud pada Kekhilafahan al-Mahdi dan Isa bin Maryam sebagai penguasa Islam (Khalifah) pada akhir zaman. Al-Imam Ali al-Qari (w. 1014 H) dalam *Mirqât al-Mafâtîh* (VIII/3376) menjelaskan, "(Di atas manhaj kenabian), yakni kesempurnaan keadilannya. Yang dimaksud dengan itu adalah: zamannya Isa as. dan al-

Mahdi."

Kepastian Kemunculan al-Mahdi

Kemunculan al-Imam al-Mahdi pada akhir zaman merupakan perkara yang dipastikan *akhbâr nabawiyyah*. Khabarnya mencapai derajat mutawatir secara makna (*mutawâtir ma'nawî*). Ia wajib dibenarkan (*tashdîq jâzim*) sebagai bagian dari akidah islamiah, akidah *ahl al-sunnah wa al-jama'ah*. Al-Imam as-Safaraini dalam *Ad-Durrah al-Mudhiyyah*, dinukil Al-Hafizh Abdullah al-Ghummari al-Hasani (w. 1413 H) dalam *Al-Mahdî al-Muntazhar* (hlm. 10) bertutur:

وَمَا أَتَىٰ فِي النَّصِّ مِنْ أَشْرَاطٍ * فَكُلُّهُ حَقٌّ بِإِلَ
شَطَاطٍ

مِنْهَا الْإِمَامُ الْخَاتِمُ الْفَصِيحُ * مُحَمَّدٌ الْمَهْدِيُّ
وَالْمَسِيحُ

*Tanda-tanda Kiamat yang tertera dalam nas
Semuanya benar tanpa cacat
Di antaranya Imam Penutup yang Fasih
Muhammad al-Mahdî dan al-Masîh*

Al-Hafizh Abdullah al-Ghummari merinci bahwa hadis-hadis al-Mahdi disepakati kemutawatirannya di antara para *huffâzh al-hadîts*. Beliau lalu menukil pernyataan Al-

Hafizh Abu al-Husain al-Abari bahwa telah jelas kemutawatiran berbagai riwayat dan banyaknya para perawi dari al-Mushtafa saw. tentang kemunculan al-Mahdi. Al-Imam Muhammad bin Hasan al-Isnawi dinukil al-Sayyid Muhammad bin Rasul al-Husaini al-Barzanji (w. 1103 H) dalam *Al-Isyâ'ah* (hlm. 82) mengutarakan, “*Sungguh telah mutawatir berbagai hadis dari Rasulullah terkait al-Mahdi dan bahwa ia adalah ahli bait Rasulullah saw.*”

Al-Hafizh Abdullah al-Ghummari pun menggambarkan eksistensi al-Mahdi sebagai khalifah yang memegang tampuk Kekhilafahan selama tujuh, delapan atau sembilan tahun (sebagaimana riwayat):

يتولى الخلافة وهو ابن أربعين سنة، فيمكث فيها سبع أو ثمان أو تسع سنين يعوم فيها الرخاء والعدل وكثرة المال

Al-Mahdi memegang tampuk kepemimpinan Khilafah. Beliau adalah pria berusia 40 tahun. Hidup pada masa itu selama tujuh, delapan atau sembilan tahun. Tersebar di dalamnya kesejahteraan, keadilan dan banyaknya harta benda.

Bagaimana sikap kita? Sebagaimana *nazham* yang dinukil Syaikh Nawawi al-Bantani (w. 1314 H):

وَأَوْجِبِ التَّصَدِيقَ لِلْأَمِينِ * فِي كُلِّ مَا جَاءَ بِهِ
فِي الدِّينِ

(Dia) mewajibkan membenaran atas al-Amîn (Rasulullah saw.) dalam setiap hal yang datang dalam perkara agama.

Tegaknya Khilafah Sebelum al-Mahdi

Ummu Salamah ra. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda:

«يَكُونُ اخْتِلَافٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيفَةٍ فَيُخْرِجُ رَجُلٌ

مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، فَيَأْتِي مَكَّةَ، فَيَسْتَخْرِجُهُ النَّاسُ مِنْ بَيْتِهِ وَهُوَ كَارِهٌ فَيَبَايَعُونَهُ بَيْنَ الرَّكْنِ وَالْمَقَامِ، فَيَجْهَرُ إِلَيْهِ جَيْشٌ مِنَ الشَّامِ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ حُسَيْفَ بِهِمْ، فَيَأْتِيهِ عَصَائِبُ الْعِرَاقِ وَأَبْدَالُ الشَّامِ، وَيَنْشَأُ رَجُلٌ بِالشَّامِ، وَأَحْوَالُهُ كَلْبٌ فَيَجْهَرُ إِلَيْهِ جَيْشٌ، فَيَهْرِمُهُمُ اللَّهُ، فَتَكُونُ الدَّبْرَةُ عَلَيْهِمْ، فَذَلِكَ يَوْمُ كَلْبٍ، الْخَائِبُ: مَنْ خَابَ مِنْ غَنِيمَةِ كَلْبٍ، فَيَسْتَفْتِحُ الْكُنُوزَ، وَيُقْسِمُ الْأَمْوَالَ، وَيُلْقِي الْإِسْلَامَ بِحِرَانِهِ إِلَى الْأَرْضِ، فَيَعِيشُ بِذَلِكَ سَبْعَ سِنِينَ» أَوْ قَالَ: «تَسَعُ سِنِينَ»

Akan ada perselisihan di sisi kematian seorang khalifah. Kemudian seorang lelaki dari Bani Hasyim pergi menjauh ke Kota Makkah. Penduduk Makkah pun mendatangi dirinya, seraya meminta dia untuk keluar dari rumahnya, sementara dia tidak mau. Lalu mereka membaiai dia di antara Rukun (Hajar Aswad) dan Maqam (Ibrahim). Dipersiapkanlah pasukan dari Syam untuk dirinya hingga pasukan tersebut meraih kemenangan di Baida' (tempat antara Makkah dan Madinah). Para tokoh Syam dan kepala suku dari Irak pun mendatangi dirinya. Lalu mereka pun membaiai dia. Kemudian muncul seorang (musuh) dari Syam, yang paman-pamannya dari suku Kalb. Dia pun mengirimkan pasukan untuk menghadapi mereka hingga Allah memberikan kemenangan atas pasukan dari Syam tersebut, hingga al-Mahdi merebut kembali daerah Syam dari tangan mereka. Itulah suatu hari bagi suku Kalb yang mengalami kekalahan, yaitu bagi orang yang tidak mendapatkan ghanimah Kalb. Al-Mahdi lalu membukakan pembendaharaan-pembendaharaan harta, serta membagi-bagikannya, menyampaikan

Islam di wilayah sekitarnya di muka bumi, di tempat ia tinggal seperti itu selama tujuh tahun.” (atau Rasulullah saw. bersabda), “Selama sembilan tahun.” (HR ath-Thabarani dan Abu Ya’la al-Maushuli).

Pelajaran dari hadis ini:

Pertama, Khilafah akan tegak sebelum Khilafah di bawah tampuk kepemimpinan al-Mahdi. Al-Mahdi adalah sosok khalifah yang dipilih dan dibaiai umat untuk menggantikan khalifah sebelumnya yang wafat.

Kedua, pilihan umat tertuju pada sosok “Al-Mahdi” menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang sudah dikenal di era Kekhilafahan itu sendiri. Tatkala sang Khalifah wafat, al-Mahdi tidak lama kemudian pergi ke Kota Makkah (ditandai huruf *fa’ tartīb li al-qarīb*), dan dibaiai umat menjadi khalifah di antara Hajar Aswad dan *Maqām Ibrāhīm (fayubāyi’ūnahu bayna al-rukn wa al-maqām)*.

Ketiga, pembaiatan al-Mahdi menunjukkan kedudukannya sebagai Kepala Negara (Khalifah), yang memiliki kewenangan dan kekuasaan riil, ditandai petunjuk adanya pasukan perang (jihad), membagi-bagikan harta, serta melakukan penaklukan Konstantinopel dan Roma serta memerangi Dajjal yang dibunuh Isa bin Maryam as.

Keagungan Khilafah pada masanya digambarkan hadis dari Abi Said al-Khudhri ra. yang berkata bahwa Nabi saw. bersabda:

«لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَمْلِيءَ الْأَرْضَ ظُلْمًا
وَعُدْوَانًا، ثُمَّ يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي أَوْ عَرَّتِي
فَيَمْلُكُهَا قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا»

Hari Kiamat tidak akan tiba, kecuali setelah bumi ini dipenuhi dengan kezaliman dan permusuhan. Setelah itu, lahirlah seorang lelaki dari kalangan keluargaku (Ahl al-Bait), atau keturunanku sehingga dia memenuhi dunia ini dengan keseimbangan dan keadilan,

sebagaimana sebelumnya telah dipenuhi dengan kezaliman dan permusuhan (HR Ibn Hibban).

Dalam ilmu balaghah hadis ini mengandung *qashr* (pengkhususan dan penekanan) akan munculnya era Khilafah al-Mahdi di akhir zaman, ditandai huruf *lā* (bermakna penafian) diikuti dengan lafal *hattā* (bermakna *istitsnā*). Diikuti dengan penggambaran antara masa penuh kezaliman, permusuhan dan masa penuh keseimbangan dan keadilan. Dalam perspektif ilmu balaghah, ini merupakan seni kata berkebalikan (*ath-thibāq*) untuk menunjukkan kontras dua keadaan tersebut. Jelasnya, yakni antara masa *mulk[an] jabriyyat[an]* dan masa *Khilâfah ‘alâ minhâj al-nubuwwah*.

Qisth[an] dalam hadis ini mengisyaratkan keseimbangan hidup, sementara *‘adl[an]* mengisyaratkan tegaknya hukum Islam di tengah-tengah masyarakat. Kedua kata ini, cukup menunjukkan kedudukan al-Imam al-Mahdi sebagai sosok khalifah yang agung. Ini diperjelas hadis dari Jabir bin Samurah r.a. yang berkata: Rasulullah saw. bersabda:

«لَا يَزَالُ الدِّينُ قَائِمًا، حَتَّى يَكُونَ اثْنَا عَشَرَ
خَلِيفَةً مِنْ قُرَيْشٍ»

Urusan agama ini senantiasa tegak hingga ada dua belas khalifah. Seluruhnya dari keturunan Quraysyi (HR Muslim, Abu Dawud dan Ahmad).

Al-Hafizh as-Suyuthi dalam *Târîkh al-Khulafâ’* (hlm. 15) menggolongkan Al-Mahdi sebagai salah satu dari khalifah dalam hadis ini. Mereka yang ikhlas dan benar dalam mempersiapkan tegaknya masa Kekhilafahan, hingga puncaknya pada era al-Imam al-Mahdi, yang menyusun tangga demi tangganya hingga sampai pada puncak tertinggi, tentu akan memperoleh ganjaran dari Allah, *in syâ Allâh.* □



Rubrik Tafsir

Diasuh Oleh:

Ust. Rokhmat S. Labib, M.E.I.



PERSIAPAN MENERIMA PERKATAAN YANG BERAT (3)

إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ﴿٧٣﴾ وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿٧٤﴾

Sungguh pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepada Dia dengan sepenuh hati. (Tafsir QS al-Muzzammil [73] 7-8)



alam ayat ini Allah SWT menerangkan alasan lainnya tentang mengapa shalat malam diperintahkan.

Tafsir Ayat

Allah SWT berfirman:

﴿إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا﴾

Sungguh pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang.

Ayat ini menerangkan keadaan manusia pada siang hari. Secara bahasa, kata «النَّهَار» berarti waktu terang mula terbit fajar hingga terbenam matahari.¹

Kalimat dalam ayat ini tidak diawali dengan huruf 'athaf (kata penghubung). Menurut Ibnu 'Astur, fashl (pemisahan) kalimat ini, yang tidak disertai dengan kata penghubung dengan kalimat sebelumnya, meniscayakan kandungannya tidak sama dengan jenis hukum kalimat sebelumnya. Dengan demikian yang

dimaksud bukanlah shalat pada siang hari. Sebabnya, menurut pendapat yang masyhur, shalat lima waktu ketika itu belum difardhukan; belum ada yang difardhukan kecuali shalat malam. Yang tampak pada kalimat ini adalah menjadi 'illah (penyebab) terhadap apa yang disebutkan dalam kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya menyebutkan bahwa bangun malam itu lebih kuat dan (bacaan pada waktu itu) lebih berkesan.

Dalam kaitannya dengan penyebab mengapa malam hari dipilih untuk mendirikan shalat, maka kalimat memberikan faedah sebagai ta'kid (penguat) untuk menjaga shalat malam. Sebabnya, pada siang hari tidak cukup. Dengan demikian maknanya: "Dirikanlah shalat pada malam hari karena mendirikan shalat malam hari itu lebih kuat dan lebih berkesan bacaannya; juga karena pada siang hari ada kesibukan yang sangat agung, yang tidak bisa membuat engkau menyendiri."²

Menurut Ibnu 'Asyur, kesibukan Nabi saw. pada siang hari adalah adalah berdakwah

mengajak kepada Allah SWT, menyampaikan al-Quran, mengajarkan agama, mengetengahkan argumentasi kepada orang-orang musyrik dan menyambangi kaum Mukmin yang tertindas. Semua itu diungkapkan sebagai *as-sabḥ ath-thawil*.³

Secara bahasa, kata ﴿السَّبْحُ﴾ merupakan bentuk *mashdar* dari kata «سَبَحَ - يَسْبُحُ». Menurut ar-Raghib al-Asfahani kata tersebut berarti *المَرَّ السَّرِيعُ* (berlari atau melintas dengan cepat) di air (berenang) dan di udara (terbang). Dikatakan: سَبَحَ سَبْحًا وَسَبَاحَةً (dia benar-benar berenang). Kata tersebut juga digunakan secara *isti'ārah* untuk menunjuk pada perjalanan bintang di orbitnya (QS al-Anbiya' [21]: 33).⁴

Penjelasan serupa juga dikemukakan al-Qurthubi dan asy-Syaukani. Menurut keduanya makna *as-sabḥ* adalah aktivitas untuk memenuhi keperluan-keperluanmu, pulang-pergi dan hilir-mudik. Juga berarti berlari dan berputar. Di antaranya ada kata *السَّابِحُ فِي الْمَاءِ* (yang berenang di air), karena membolak-balikkan badan, kaki dan tangannya. Juga ada kata *وَقَرَسَ سَابِغٌ* yang berarti kuda berlari kencang.⁵

Ada yang mengatakan bahwa «السَّابِحُ» berarti «الْفُرَاحُ» (kosong, luang, senggang).⁶ Penyebutan waktu luang sebagai *as-sabḥ* karena keadaan tersebut menjauh dari kesibukan.

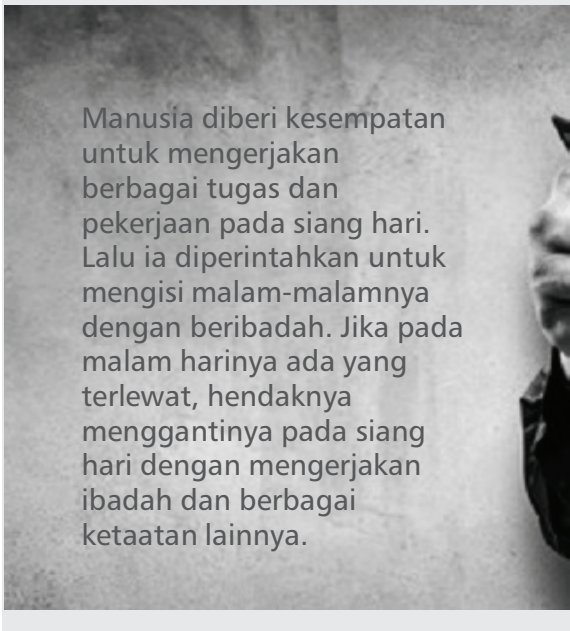
Dengan demikian kata *as-sabḥ* dapat mengandung dua arti yang bertolak-belakang, yaitu kesibukan atau aktivitas yang padat dan keluangan waktu. Kedua makna tersebut juga yang disampaikan oleh para ulama tafsir dalam memahami ayat ini. Sebagian mengatakan bahwa pengertian *as-sabḥ* dalam ayat ini adalah aktivitas, usaha dan kesibukan. Di antaranya adalah Ibnu Qutaibah. Ia berkata, "Maknanya, kegiatan hilir-mudik dalam memenuhi berbagai kebutuhanmu dan pekerjaanmu."⁷

Penjelasan senada juga disampaikan oleh al-Baghawi.

Tentang ayat ini, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam juga berkata, "Kamu memiliki berbagai keperluan. Karena itu luangkanlah untuk agamamu pada malam hari."⁸

Ia mengatakan bahwa hal ini dikemukakan pada saat salat malam hari difardukan. Kemudian Allah SWT memberikan anugerah kepada hamba-hamba-Nya, lalu Dia memberikan keringanan dengan menghapuskan sebagiannya.⁹

Menurut Ibnu Juzyi al-Kalbi ﴿السَّبْحُ﴾ juga bermakna pelaksanaan berbagai kesibukan dan pekerjaan. Karena itu curahkanlah malam hari untuk ibadah kepada Tuhanmu.¹⁰



Manusia diberi kesempatan untuk mengerjakan berbagai tugas dan pekerjaan pada siang hari. Lalu ia diperintahkan untuk mengisi malam-malamnya dengan beribadah. Jika pada malam harinya ada yang terlewat, hendaknya menggantinya pada siang hari dengan mengerjakan ibadah dan berbagai ketaatan lainnya.

Fakhruddin ar-Razi berkata, "Sesungguhnya pada siang hari engkau memiliki aktivitas dan kesibukan dalam tugas-tugasmu sehingga engkau tidak bisa meluangkan untuk berkhidmat kepada Allah kecuali pada malam hari. Oleh karena itu, Kuperintahkan engkau untuk shalat pada malam hari."¹¹

Muhammad Ali ash-Shabuni berkata, "Sesungguhnya pada siang hari engkau

melakukan banyak aktivitas dan kesibukan yang sangat banyak untuk hidupmu. Karena itu jadikanlah malam untuk tahajud dan ibadahmu.”¹²

Wahbah az-Zuhaili juga memaknai kata ini sebagai kesibukan dalam mengerjakan tugas-tugasmu dan pekerjaanmu. Karena itu engkau harus mengerjakan tahajud. Sebabnya, bermunajat kepada Yang Mahabener menghendaki keluangan waktu, sementara engkau tidak meluangkan waktu pada siang hari untuk membaca al-Quran dan beribadah.¹³

Penafsiran senada juga dikemukakan oleh banyak mufassir lainnya, seperti az-

Anas dan Sufyan ats-Tsauri mengatakan bahwa makna *sabḥ[an] thawīl[an]* adalah waktu luang yang panjang.¹⁶

Tentang makna ayat ini, az-Zajaj berkata, “Jika ada sesuatu yang tidak sempat engkau lakukan pada malam hari, maka pada siang hari engkau memiliki waktu luang untuk menggantikannya.”¹⁷

Menurut al-Harari, penafsiran ini dinilai sejalan dengan hadis dari Umar bin al-Khaththab ra. bahwa Nabi saw. pernah bersabda:

«مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ»

Siapa saja yang ketiduran dari hizib (bacaan al-Quran) atau sesuatu darinya, lantas ia membacanya ketika di antara shalat fajar (subuh) dan shalat zhuhur, maka akan dicatat bagi dia sebagaimana ia membacanya ketika malam hari (HR Muslim).¹⁸

Kata ﴿طَوِيلًا﴾ merupakan *shifah musyabbahah* dengan مُعْتَمِلٌ. Ini menunjukkan *ats-tsubūt* (permanen) dari kata طَوِيلٌ, طَوَّلَ, يُطَوِّلُ yang bermakna اِمْتَدَّ (panjang, luas), lawan dari kata قَصُرَ (pendek, singkat).¹⁹ Dalam konteks ayat ini kata tersebut berkedudukan sebagai sifat kata ﴿سُبْحًا﴾ (urusan).²⁰

Kemudian Allah SWT berfirman:

وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبْتَئِنَّا إِلَيْهِ تَتَبَيَّلًا

Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepada Dia dengan sepuh hati.

Menurut Fakhruddin ar-Razi, ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT memerintahkan dua hal. Pertama, *adz-dzikr*. Kedua, *at-tabattul*.²¹

Perintah pertama disebutkan dalam firman-Nya: ﴿وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ﴾ (*Sebutlah nama Tuhanmu*).



Zamakhshari, al-Baidhawi, an-Nasafi. al-Khazin, Abu Su'ud dan lain-lain.¹⁴

Ada juga sebagian ahli tafsir yang menafsirkan ayat ini dengan waktu luang. Ibnu Abbas ra, 'Ikrimah dan 'Atha' bin Abu Muslim mengatakan bahwa maksud *as-sabḥ* adalah waktu luang dan tidur.¹⁵ Demikian juga menurut Abu al-'Aliyah, Mujahid, Abu Malik, ad-Dahhak, al-Hasan, Qatadah, ar-Rabi' bin

Kata «اذْكُرْ» merupaka *fi'l al-amr* (kata perintah) dari kata «ذَكَرَ - يَذْكُرُ» (mengingat, menyebut). Menurut Ibu 'Asyur, yang diperintahkan ayat ini adalah *dzikr al-lisân* (zikir atau menyebut dengan lisan).²² Dengan demikian ayat ini memerintahkan Rasulullah saw. beserta umatnya untuk berzikir dan menyebut nama Allah SWT.

Menurut al-Qurthubi, maksud ayat ini adalah: "Serulah Dia dengan nama-nama mulia-Nya (*asmâ'-ul-husnâ*) agar bersama shalat, engkau mendapat kesudahan yang terpuji."²³

Sahal berkata, "Bacalah dengan menyebut Nama Tuhanmu di permulaan shalatmu. Berkah bacaannya akan mengantarkanmu kepada Tuhanmu dan akan memutuskanmu dari semua selain-Nya."²⁴

Beberapa mufassir lainnya menyampaikan bahwa ayat ini memerintahkan untuk melanggengkan zikir. Az-Zamahsyari berkata, "Teruslah berzikir pada waktu malam dan siangmu serta bersemangatlah melakukannya."

Zikir kepada Allah SWT ini mencakup semua zikir yang baik seperti tasbih, tahlil, takbir, *tamjîd*, tauhid, shalat, membaca al-Quran, mengkaji ilmu, dan lain-lain. Demikian sebagaimana dilakukan Rasulullah saw. dalam menghabiskan waktu malam dan siang. ²⁵

Penjelasan serupa juga dikemukakan oleh Abu Hayyan al-Andalusi, al-Baidhawi, Abdurrahman as-Sa'di. dan lain-lain. ²⁶

Pendapat lain menyatakan, "Sebutlah nama Tuhanmu, dalam janji-Nya dan ancaman-Nya, supaya engkau senantiasa menaati Dia dan menjauhi maksiat kepada-Nya."

Ada yang mengatakan bahwa maknanya: "Senantiasalah menyebut Nama-Nya siang dan malam serta perbanyaklah penyebutan-Nya."

Al-Kalbi berkata: "Shalatlah untuk Tuhanmu," yakni pada siang hari. ²⁷

Menurut Ibnu Katsir, makna ayat ini adalah: "Perbanyaklah berzikir kepada-Nya dan curahkanlah seluruh waktumu untuk

beribadah kepada-Nya jika kamu telah selesai dari kesibukanmu dan menyelesaikan urusan duniawimu, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat lain (QS al-Insyirah [94]: 7). ²⁸

Artinya, jika kamu telah selesai dari kesibukanmu, maka curahkanlah dirimu untuk mengerjakan ketaatan kepada-Nya dan beribadah kepada-Nya, agar kamu menjadi orang yang berlapang dada. Ibnu Zaid telah mengatakan hal yang semakna atau mendekatinya. ²⁹

Perintah kedua disebutkan dalam firman-Nya:

وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا

Beribadahlah kepada Dia dengan sepenuh hati.

Secara bahasa, kata «التَّبَتَّلْ» berarti «الانْقِطَاعُ» (terpotong, terputus). Dikatakan: تَبَتَّلْتُ الشَّيْءَ, artinya: قَطَعْتُهُ وَمَرَّيْتُهُ مِنْ غَيْرِهِ (saya memotong sesuatu tersebut dan memisahkannya dari yang lain). Sedekah disebut juga «بَتْلَةٌ» karena «بَتْلَةٌ» (terputus dari harta pemiliknya). Rahib (dalam Nasrani) juga disebut «مُتَبَتِّلٌ» disebabkan karena keterputusan-nya dengan manusia. ³⁰ Maryam juga disebut sebagai «الْبَتُولُ» (perawan) karena memutuskan diri hanya fokus untuk ibadah kepada Allah SWT. ³¹

Bertolak dari pengertian tersebut, terdapat berbagai penjelasan tentang makna *at-tabattul* dalam ayat ini. Menurut al-Farra', ketika seorang hamba meninggalkan semua urusan lainnya dan fokus untuk beribadah, maka dia telah *tabattal*. Maknanya, terputus dari semua urusan untuk fokus kepada perintah Allah SWT dan ketaatan kepada-Nya. ³²

Ibnu Abbas, Mujahid, Abu Shalih, Athiyyah, adh-Dahhak dan as-Saddi mengatakan bahwa ayat ini bermakna, "Ikhlashlah kamu dalam beribadah kepada-Nya." ³³

Al-Hasan berkata, "Bersungguh-sungguhlah kamu dan tekunkanlah dirimu

dalam beribadah kepada-Nya.”³⁴

Secara keseluruhan, menurut Wahbah al-Zuhaili, bermakna, “Perbanyaklah berzikir dan senantiasa melakukannya, baik malam maupun siang jika kamu mampu. Ikhhlaskanlah ibadah hanya karena Tuhanmu. Fokuskanlah dirimu hanya kepada Allah dengan sibuk beribadah kepada-Nya. Mencari apa yang ada di sisi-Nya jika kamu telah selesai dari kesibukan-kesibukanmu dan kebutuhan-kebutuhan duniamu, sebagaimana diperintahkan dalam QS al-Insyirah [94]: 7-8. Jika kamu telah selesai dari berbagai kesibukan, berusaha untuk selalu taat dan beribadah kepada-Nya supaya pikiranmu tenteram. Jadikanlah keinginanmu hanya kepada Allah semata. Kemudian Allah SWT menjelaskan sebab perintah beribadah dan pendorong untuk tekun beribadah.”³⁵

Jika dalam ayat sebelumnya diperintahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah pada waktu malam karena malam adalah waktu yang tepat dan lebih sesuai untuk maksud tersebut karena keheningannya, lalu diterangkan bahwa siang adalah waktu kesibukan. Meskipun demikian, itu bukan berarti bahwa pada siang hari boleh melupakan Allah. Tidak! Ayat di atas memerintahkan ingat dan menyebut Nama-Nya serta beribadah dengan penuh ketekunan.

Demikianlah. Manusia diberi kesempatan untuk mengerjakan berbagai tugas dan pekerjaan pada siang hari. Lalu ia diperintahkan untuk mengisi malam-malamnya dengan beribadah. Jika pada malam harinya ada yang terlewat, hendaknya menggantinya pada siang hari dengan mengerjakan ibadah dan berbagai ketaatan lainnya. Selain itu, juga tetap terus berzikir kepada Allah SWT dengan semua jenisnya pada semua waktu dan keadaan, serta benar-benar fokus dan mengikhlaskan ibadah kepada-Nya. Semoga kita semua dapat melaksanakannya.

Wallâhu a'lam bi al-shawwâb. □

Catatan Kaki:

- ¹ Ahmad Mukhtar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'ashirah*, vol. 3, 2292
- ² Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 263
- ³ Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 264
- ⁴ al-Asfahani, *al-Mufradât fi Ghariib al-Qur'ân* (Damaskus: Dar al-Qalam, tt), 392
- ⁵ al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 42; al-Syaukani, *Fath al-adîr*, vol. 5, 380. Lihat juga al-Baghawi, *Ma'alim al-Tanzîl*, vol. 8, 254
- ⁶ al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 42; al-Syaukani, *Fath al-adîr*, vol. 5, 380
- ⁷ al-Syaukani, *Fath al-adîr*, vol. 5, 380
- ⁸ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8, 252
- ⁹ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8, 252
- ¹⁰ Ibnu Juz'iy al-Kalbi, *al-Tas-hîl li 'Ulûm al-Tanzîl*, vol. 2 (Beirut: Syarikah Dar al-Arqam, 1996), 442
- ¹¹ al-Razi, *Ma'âtihi al-Ghayb*, vol. 30, 686
- ¹² al-Shabuni, *Shafwat al-Tafâsîr*, 3, 442
- ¹³ al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29, 190
- ¹⁴ al-Zamakhshari, *al-Kasyasyîf*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1983), 639; al-Baidhawî, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta'wîl*, vol. 5 (Beirut: Dar al-Turats al-'Arabiyy, 1998), 256; al-Nasafi, *Madârik al-Tanzîl wa Haqâiq al-Ta'wîl*, vol. 3, 556; al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wîl fi Ma'âni al-Tanzîl*, vol. 4, 357; Abu al-Su'ud, *Irsyâd 'Aql al-Salîm ilâ Mazâya al-Kitâb al-Karîm*, vol. 9 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, tt), 51
- ¹⁵ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8, 252.
- ¹⁶ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8, 252. Lihat juga al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 42
- ¹⁷ al-Razi, *Ma'âtihi al-Ghayb*, vol. 30, 686; al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 42; al-Syaukani, *Fath al-adîr*, vol. 5, 380. Lihat juga al-Harari, *Tafsîr Hadâ'iq al-Rûh wa al-Rayhân*, vol. 30, 351
- ¹⁸ al-Harari, *Tafsîr Hadâ'iq al-Rûh wa al-Rayhân*, vol. 30, 351
- ¹⁹ Lihat Ahmad Mukhtar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'ashirah*, vol. 2, 1427; Mahmud Shafi, *al-Jadwâl fi l'rab al-Qur'ân*, vol. 29, 134
- ²⁰ Mahmud Shafi, *al-Jadwâl fi l'rab al-Qur'ân*, vol. 29, 134
- ²¹ al-Razi, *Ma'âtihi al-Ghayb*, vol. 30, 686
- ²² Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 264
- ²³ al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 43. Lihat juga al-Syaukani, *Fath al-adîr*, vol. 5, 380
- ²⁴ al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 43.
- ²⁵ al-Zamakhshari, *al-Kasyasyîf*, vol. 4, 639
- ²⁶ Abu Hayyan al-Andalusi, *al-Bahr al-Muhîth*, 10 (Beirut: Dar al-Fikr, 1420 H), 315; al-Baidhawî, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta'wîl*, vol. 5 (Beirut: Dar al-Turats al-'Arabiyy, 1998), 256; al-Sa'dî, *Taysîr al-Karîm al-Rahman fi Tafsîr Kalâm al-Mannân* (tt: Muassasah al-Risalah, 2000), 893
- ²⁷ al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 43. Lihat juga al-Syaukani, *Fath al-adîr*, vol. 5, 380
- ²⁸ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8, 255
- ²⁹ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8, 255
- ³⁰ al-Syaukani, *Fath al-adîr*, vol. 5, 380
- ³¹ al-Razi, *Ma'âtihi al-Ghayb*, vol. 30, 687
- ³² Lihat al-Razi, *Ma'âtihi al-Ghayb*, vol. 30, 687
- ³³ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8, 255
- ³⁴ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8, 255
- ³⁵ al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29, 194

SAATNYA PEREMPUAN MENYERUKAN KHILAFAH

Endiyah Puji Trisanti

Dunia kapitalistik tidak pernah adil dan selalu memihak kepada para pemodal. Kapitalisme melihat manusia sebagai faktor produksi. Kapitalisme memandang perempuan harus diberdayakan (baca: dieksploitasi) demi menggerakkan roda ekonomi dunia. Ketika penerapan sistem Kapitalisme telah menciptakan kesenjangan, dan perempuan semakin jauh dari kesejahteraan, syariah Islam yang dituduh sebagai sumber masalah. Syariah dianggap merenggut kebebasan perempuan dalam meraih kesetaraan di seluruh bidang. Islam dianggap melanggar budaya patriarki yang menormalisasi perilaku *misogini* (membenci perempuan) dan *seksisme*. Inilah gagasan feminisme.

Konsep kesetaraan gender diuruskan menjwai pembangunan ekonomi. Disuarakanlah berbagai ide. Di antaranya partisipasi penuh perempuan dalam angkatan kerja, pekerjaan yang layak dan kesetaraan gaji; juga pengasuhan alternatif untuk anak. Demikian pula pengarusan afirmasi 30% dalam parlemen dan kepemimpinan perempuan dalam politik dan publik. Semua itu diyakini akan lebih mudah membawa kesejahteraan bagi perempuan. Bahkan dimunculkan adanya

hak seksual dan reproduksi yang memberikan kebebasan kepada perempuan dalam menentukan kapan menikah, kapan melahirkan dan jumlah anak yang diinginkan, termasuk pilihan aborsi aman dan lain-lainnya. Tujuannya agar tidak menghambat produktivitas ekonominya. Di sisi lain, dimunculkan narasi negatif atas peran perempuan dalam keluarga sebagai '*unpaid work*' yang dianggap tidak bernilai ekonomi.

Alih-alih menjadi lebih baik, kehidupan perempuan di seluruh dunia semakin jauh dari jaminan kesejahteraan. Padahal kaum perempuan telah mengikuti arahan feminisme, berbondong-bondong memenuhi ruang publik untuk bekerja. Kini beban perempuan bertambah. Perempuan menjadi tulang rusuk sekaligus tulang punggung keluarga.

Tuduhan berulang dialamatkan pada Islam. Hukum mubah perempuan bekerja dinilai mengakibatkan perempuan mengalami apa yang mereka sebut sebagai beban ganda. Feminis memformat ulang model baru kesetaraan gender. Feminisme menghendaki transformasi. Ketika perempuan terjun ke ranah publik, maka seluruh tanggung jawabnya di ranah domestik juga harus diambil alih oleh laki-laki. Laki-laki harus bertukar peran dengan

perempuan. Mereka berdalih kesetaraan gender tidak bisa dicapai hanya dengan membolehkan perempuan bekerja, tetapi harus mengubah perspektif laki-laki bahwa perempuan adalah manusia. “Transformasi nilai atau pemahaman kepada laki-laki berarti mendorong laki-laki agar memiliki empati, baik secara biologis maupun sosial yang dimiliki kaum laki-laki. *Kedua* adalah berbagi ruang, dalam arti berbagi kekuasaan dengan kaum perempuan, baik di sektor ekonomi, politik, dan sosial. *Ketiga*, laki-laki harus berhenti memonopoli ruang. *Keempat*, berbagi peran dan tanggung jawab, baik di sektor publik maupun domestik,” ungkap Nur Hasyim, Dosen UIN Walisongo sekaligus Co-Founder Aliansi Laki-laki Baru. (Kemenpppa.go.id, 23/4/2021).

Rupanya kaum feminis telah mengalami *denial syndrome* (pengabaian realitas situasi untuk menghindari kecemasan) akibat mandulnya gagasan kesetaraan gender menyolusi problem perempuan yang diciptakan sistem Kapitalisme.

Proyek Global Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender bukan gagasan yang murni untuk memperjuangkan hak asasi perempuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Kesetaraan gender diramu untuk melanggengkan hegemoni negara-negara adidaya. Mereka membutuhkan pasokan bahan mentah, sumberdaya manusia (buruh murah) dan jaminan stabilitas politik di tangan perempuan yang berpikiran inklusif sehingga proyek-proyek mereka lebih mudah beroperasi.

Berbagai kesepakatan internasional mendorong pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, politik dan keamanan. *The United Nations Fourth World Conference on Women*, di Beijing (1995) telah merancang cetak biru progresif untuk pemberdayaan perempuan. Dalam *The Beijing Declaration and Platform for Action* (BPfA) tujuan dan tindakan

strategis serta indikator telah ditetapkan untuk pencapaian kesetaraan gender di 12 bidang kritis. Upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender makin nyata ketika PBB mengadopsi *The UN Millennium Declaration*, dengan 8 tujuan pembangunan (MDGs) yang akan dicapai pada tahun 2015. Kegagalan MDGs membuat UN Women mencanangkan kampanye baru *Planet 50-50 by 2030* dan *Step It Up* guna mempercepat kesetaraan gender yang belum juga tercapai.

PBB mengadopsi *The 2030 Agenda for Sustainable Development* (SDGs) yang memperpanjang pencapaian pada 2030. Sebelumnya, dunia sudah membuat berbagai upaya untuk ‘memajukan dan membebaskan perempuan’, termasuk mengadopsi *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) pada tahun 1979, yang diklaim menjadi instrumen internasional paling komprehensif untuk melindungi hak asasi perempuan.

Rentetan perjuangan panjang ini berujung kesia-siaan. Lebih dari 25 tahun paska Deklarasi Beijing belum ada satu negara pun yang mampu mewujudkan kesetaraan gender meski telah merujuk pada indikator yang telah dibuat sendiri oleh para penggagasnya. Direktur Eksekutif UN Women Phumzile Mlambo-Ngcuka pada pertemuan negara-negara G7 (2019) menyatakan, “*No country in the world has achieved gender equality. No country. And this is nearly 25 years after the adoption of the Beijing Declaration and Platform for Action. Do you remember that in Beijing we thought that we were going to achieve gender equality in the year 2000?*”

Perempuan dan Khilafah

Setelah tampak kegagalan, narasi gender dipaksa bersanding dengan narasi radikalisme. Sebuah pengaitan yang sungguh amoral. Pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi

penting dilakukan dalam mencegah keterlibatan perempuan dalam radikalisme. Alasannya, karena terorisme kerap memanfaatkan kaum perempuan yang mengalami tekanan ekonomi. Budaya patriarki yang mengharuskan perempuan berumah tangga taat pada perintah suami (tanpa boleh ditentang), termasuk (mempermudah perempuan dilibatkan) dalam aksi radikalisme dan terorisme, menjadi (bentuk) jihad. (*Jatengprov.go.id*, 8/4/2021).

Faktanya sistem Kapitalisme bertentangan dengan fitrah manusia. Sistem ini sangat eksploitatif. Politik demokrasinya menumbuhkan rezim oligarki. Akibatnya, kemiskinan terus meluas, dan kesewenang-wenangan meningkat. Kondisi ini memicu munculnya ketidakpuasan masyarakat termasuk perempuan. Lantas mengapa Islam dikambing-hitamkan?

Padahal Allah SWT telah menurunkan syariah untuk menjaga kehormatan perempuan. Allah SWT memerintahkan untuk menegakkan Khilafah agar perempuan memiliki

institusi pelindung. Allah SWT mensyariatkan jihad untuk membebaskan perempuan dari kungkungan sistem kafur.

Kaum perempuan tidak boleh lupa. Tahun 837, Khalifah al-Mu'tasim Billah mengumumkan perang untuk menyahut seruan seorang budak Muslimah dari Bani Hasyim. Saat itu ia yang sedang berbelanja di pasar. Ia lalu meminta pertolongan karena diganggu dan dilecehkan oleh orang Romawi.

Bahwa jaminan Islam akan kemuliaan dan kesejahteraan perempuan adalah satu kenyataan, yang bahkan diakui oleh Barat. Julia Pardoe, penyair dan sejarawan Inggris abad ke-19, dalam bukunya, *The City of the Sultan and Domestic Manners of the Turks*, menuliskan, "Jika seperti yang cenderung kita yakini, kebebasan adalah kebahagiaan, maka perempuan Turki adalah orang yang paling bahagia karena mereka individu paling bebas di dalam Kekaisaran (Utsmaniyah). Sudah menjadi kebiasaan di Eropa untuk mengasihani perempuan Timur. Namun, ketidaktahuan akan posisi mereka yang sebenarnya sajalah yang dapat menimbulkan sebuah pertunjukan sentimen yang salah tempat."

Juga dari *Memoirs of Barones Durand de Fontmagne*, kerabat dubes Prancis untuk Istanbul selama masa Khilafah Utsmaniyah, "Kaum perempuan Turki (yaitu Utsmaniyah) benar-benar bebas. Kebenaran ini dapat dilihat dengan mudah. Orang-orang yang mengatakan bahwa perempuan Turki adalah budak, pantas ditertawakan."

Jadi, memberikan ruang pada propaganda kesetaraan gender akan menjauhkan perempuan dari gambaran kemuliaan syariah dan Khilafah. Tentu ini hanya akan memperpanjang penderitaan perempuan di bawah penindasan sistem Kapitalisme. Kini saatnya perempuan menyuarkan Khilafah.

Wallâhu a'lam bi ash-shawwâb. []

Jadi, memberikan ruang pada propaganda kesetaraan gender akan menjauhkan perempuan dari gambaran kemuliaan syariah dan Khilafah. Tentu ini hanya akan memperpanjang penderitaan perempuan di bawah penindasan sistem Kapitalisme. Kini saatnya perempuan menyuarkan Khilafah.



Diasuh oleh:

KH. Hafidz Abdurrahman

Untuk mengakomodasi keinginan sebagian pembaca *al-wa'ie*, redaksi menerima pertanyaan-pertanyaan seputar Islam yang perlu dijawab. Karena keterbatasan ruangan, hanya pertanyaan-pertanyaan yang dianggap penting yang akan dibahas dalam rubrik ini.

SOAL-JAWAB

BETULKAH MENEGAKKAN KHILAFAH FARDHU KIFAYAH?

Soal:

Jika mendirikan Khilafah hukumnya fardhu kifayah, apakah adanya kelompok-kelompok yang sudah ada, yang telah berjuang mendirikan Khilafah tidak cukup? Dengan kata lain, apakah fardhu kifayah ini telah gugur dari kaum Muslim yang lain?

Jawab:

Hukum mengangkat Khalifah (kepala negara), termasuk mendirikan Khilafah, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama kaum Muslim, yaitu fardhu. Hanya saja, apakah fardhu 'ain atau fardhu kifayah, memang ada perbedaan pendapat. Al-'Allamah al-Mardawi, dari mazhab Hanbali, dalam Bab *Qitâl Ahl al-Baghy*, menyatakan, "Mengangkat Imam (Khalifah) hukumnya fardhu kifayah."

Dalam kitab *Al-Furû'*, dia menegaskan, "Hukumnya fardhu kifayah menurut pendapat

yang paling tepat."

Pada bagian yang lain, dia menegaskan kembali bahwa mengangkat Imam (Khalifah) hukumnya fardhu kifayah menurut mazhab yang sah.¹

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Imam an-Nawawi, Zakaria al-Anshari, al-Khathib as-Syarbini, az-Zujaji, al-Bujairimi dan al-Jamal bin Sulaiman. Semuanya dari mazhab Syafii. Mereka menyatakan bahwa hukum mendirikan Imamah (Khilafah) adalah fardhu kifayah.²

Dalam kitab *Rawdhah ath-Thâlibîn wa 'Umdah al-Muftin*, Imam an-Nawawi menyatakan:

الْفَضْلُ الثَّانِي فِي وَجُوبِ الْإِمَامَةِ وَبَيَانِ طُرُقِهَا: لَا بُدَّ لِلأُمَّةِ مِنْ إِمَامٍ يَقِيمُ الدِّينَ، وَيَنْصُرُ السُّنَّةَ، وَيَنْتَصِفُ لِلْمَظْلُومِينَ، وَيَسْتَوْفِي الْحَقُوقَ وَيَضَعُهَا مَوَاضِعَهَا. قُلْتُ: تَوَلَّى الْإِمَامَةَ فَرَضُ كِفَايَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْ يَصْنَعُ إِلَّا وَاحِدًا، تَعَيَّنَ عَلَيْهِ وَلَزِمَهُ طَلِبُهَا إِنْ لَمْ يَبْتَدِئُوهُ.

*Pasal Kedua tentang Kewajiban Adanya Imamah (Khilafah) dan Penjelasan tentang Tatacaranya: Umat harus mempunyai seorang imam (khalifah) yang menegakkan agama, membela as-Sunnah dan membela hak-hak orang yang dizalimi, menunaikan hak-hak dan menempatkannya pada tempatnya. Aku (an-Nawawi) berkata: Mendirikan Imamah (Khilafah) hukumnya fardhu kifayah. Jika tidak ada orang yang layak, kecuali hanya satu, maka kewajiban tersebut berubah menjadi fardhu 'ain bagi dirinya. Dia pun harus dicari, jika mereka tidak mulai (dengan) mengangkatnya."*³

Karena itu pendapat yang paling kuat (rajih) terkait pendirian Khilafah, hukumnya adalah fardhu kifayah.



Pertanyaannya kemudian, apakah tidak cukup dengan kelompok-kelompok yang sudah mengupayakannya? Ataukah kaum Muslim masih berdosa jika tidak ikut berjuang menegakkan Khilafah saat kelompok yang mengerjakannya hingga sekarang belum berhasil? Dalam hal ini, Imam an-Nawawi memberikan jawaban:

إِذَا فَعَلَهُ مَنْ تَحْصُلُ بِهِمُ الْكِفَايَةُ سَقَطَ الْحَرْجُ عَنِ
الْبَاقِينَ، وَإِنْ تَرَكَوْهُ كُلُّهُمْ أَمَّنُوا كُلُّهُمْ

*Jika fardhu kifayah (jihad) itu dikerjakan oleh orang yang mempunyai kapasitas untuk menunaikannya, maka beban (kewajiban) tersebut telah gugur dari yang lain. Namun, jika mereka semuanya meninggalkannya, maka semuanya berdosa.*⁴

Artinya, yang menjadi ukuran bukan yang penting kewajiban tersebut telah dikerjakan, tetapi dikerjakan oleh orang atau sekelompok orang yang mempunyai kapasitas untuk menunaikannya hingga berhasil, baru

sifat kewajiban, baik fardhu 'ain maupun fardhu kifayah, dinyatakan gugur, atau selesai, jika sudah dilaksanakan dan kewajiban tersebut terlaksana. Jika sudah dilaksanakan, tetapi belum selesai, maka kewajiban tersebut belum gugur. Jadi, dinyatakan gugur saat benar-benar telah berhasil diwujudkan. Bila tidak, maka fardhu tersebut kembali kepada seluruh kaum Muslim. Semuanya dianggap berdosa saat fardhu tersebut belum terwujud.

kewajiban tersebut dinyatakan gugur dari yang lain. Dalam penjelasan lain, tentang amar makruf nahi mungkar yang hukumnya juga fardhu kifayah, Imam an-Nawawi menyatakan:

ثُمَّ إِنَّهُ قَدْ يَتَعَيَّنُ كَمَا إِذَا كَانَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَعْلَمُ بِهِ
إِلَّا هُوَ، أَوْ لَا يَتِمُّكَ مِنْ إِزَالَتِهِ إِلَّا هُوَ

*Kemudian, kadang-kadang fardhu kifayah itu bisa berubah menjadi fardhu 'ain, seperti ketika fardhu kifayah (amar makruf/naahi mungkar) ini dalam konteks yang hanya diketahui oleh orang itu, atau tidak mungkin bisa dihilangkan, kecuali oleh dia.*⁵

Dengan kata lain, fardhu kifayah itu bisa tetap menjadi fardhu kifayah, dan bisa juga berubah menjadi fardhu 'ain. Menjadi fardhu 'ain ketika kewajiban tersebut hanya bisa dikerjakan oleh orang, atau sekelompok orang tersebut. Atau, kemungkinan kedua, tidak ada orang lain, yang ada hanya orang atau sekelompok orang itu. Dalam kondisi seperti ini, hukumnya fardhu 'ain. Sebabnya, kalau mereka tinggalkan, atau tidak mereka kerjakan, fardhu kifayah tersebut tidak akan terlaksana. Inilah yang dimaksud oleh Imam an-Nawawi di atas.

Di sisi lain, sifat kewajiban, baik fardhu 'ain maupun fardhu kifayah, dinyatakan gugur, atau selesai, jika sudah dilaksanakan dan kewajiban tersebut terlaksana. Jika sudah dilaksanakan, tetapi belum selesai, maka kewajiban tersebut belum gugur. Jadi, dinyatakan gugur saat benar-benar telah berhasil diwujudkan. Bila tidak, maka fardhu tersebut kembali kepada seluruh kaum Muslim. Semuanya dianggap berdosa saat fardhu tersebut belum terwujud. Pada saat itu, masing-masing orang berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban tersebut hingga benar-benar terwujud. Dalam konteks inilah, fardhu kifayah bisa berubah menjadi fardhu 'ain. Ini dipertegas oleh penjelasan Imam al-Baidhawi:

خَاطَبَ الْجَمِيعَ وَطَلَبَ فِعْلَ بَعْضِهِمْ لِيُذِلَّ عَلَى أَنَّهُ
وَاجِبٌ عَلَى الْكُلِّ حَتَّى لَوْ تَرَكَوْهُ رَأْسًا أُمُّوًا جَمِيعًا
وَلَكِنْ يَسْقُطُ بِفِعْلِ بَعْضِهِمْ، وَهَكَذَا كُلُّ مَا هُوَ
فَرَضٌ كِفَايَةً.

(Fardhu Kifayah) menyerukan kepada seluruh kaum Muslim, dan meminta dikerjakan oleh sebagian di antara mereka untuk membuktikan, bahwa fardhu tersebut merupakan kewajiban bagi semuanya. Karena itu, ketika mereka langsung meninggalkannya, maka mereka semuanya berdosa. Namun, kewajiban tersebut gugur dengan dikerjakan oleh sebagian di antara mereka. Begitulah ketentuan seluruh fardhu kifayah.⁶

Tepat sekali apa yang dijelaskan oleh al-Imam al-'Allamah al-Hafidz as-Syathibi, dalam kitabnya, *Al-Muwâfaqât*:

إِنَّهُ وَاجِبٌ عَلَى الْجَمِيعِ.. لِأَنَّ الْقِيَامَ بِذَلِكَ الْفَرَضِ
قِيَامٌ بِمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ، فَهُمْ مَطْلُوبُونَ بِسَدِّهَا عَلَى
الْجُمْلَةِ، فَبَعْضُهُمْ هُوَ قَادِرٌ عَلَيْهَا مُبَاشَرَةً، وَذَلِكَ
مَنْ كَانَ أَهْلًا لَهَا، وَالْبَاقُونَ. وَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهَا.
قَادِرُونَ عَلَى إِقَامَةِ الْقَادِرِينَ، فَمَنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى
الْوَلَايَةِ فَهُوَ مَطْلُوبٌ بِإِقَامَتِهَا، وَمَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا
مَطْلُوبٌ بِأَمْرِ آخَرَ وَهُوَ إِقَامَةُ ذَلِكَ الْقَادِرِ وَإِجْبَارُهُ
عَلَى الْقِيَامِ بِهَا، فَالْقَادِرُ إِذَا مَطْلُوبٌ بِإِقَامَةِ الْفَرَضِ،
وَعِزُّ الْقَادِرِ مَطْلُوبٌ بِتَقْدِيمِ ذَلِكَ الْقَادِرِ، إِذْ لَا
يَتَوَصَّلُ إِلَى قِيَامِ الْقَادِرِ إِلَّا بِالْإِقَامَةِ؛ مِنْ بَابِ مَا لَا
يَسْمُ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ.

Fardhu kifayah merupakan kewajiban bagi semua orang...Sebabnya, melaksanakan fardhu ini merupakan pelaksanaan

Orang yang bisa mengangkat pemimpin, ia wajib mengangkatnya. Bagi yang tidak mampu, ia mampu melakukan yang lain, yaitu mengusahakan orang yang mampu, dan memaksa dia untuk menegakkannya. Jadi, yang mampu wajib menunaikan kewajiban ini, sedangkan yang tidak mampu wajib mengusahakan orang yang mampu.

kemaslahatan publik. Mereka dituntut untuk menunaikannya secara akumulatif. Sebagian ada yang mampu secara langsung, seperti orang yang mempunyai kelayakan untuk menunaikannya. Sebagian yang lain, sekalipun tidak mampu, tetap mampu mengusahakan orang yang mampu. Orang yang bisa mengangkat pemimpin, ia wajib mengangkatnya. Bagi yang tidak mampu, ia mampu melakukan yang lain, yaitu mengusahakan orang yang mampu, dan memaksa dia untuk menegakkannya. Jadi, yang mampu wajib menunaikan kewajiban ini, sedangkan yang tidak mampu wajib mengusahakan orang yang mampu. Sebab, orang yang mampu tidak akan melakukannya, kecuali dengan diupayakan (oleh yang tidak mampu). Ini merupakan bab suatu kewajiban tidak sempurna, kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib.⁷

Jika penjelasan Imam as-Syathibi di atas diimplementasikan untuk konteks perjuangan menegakkan Khilafah sebagai fardhu kifayah,



maka bisa dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, Al-'Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, sebagai mujtahid mutlak, telah melakukan ijtihad yang diperlukan untuk merumuskan metode menegakkan kembali Khilafah, yang hukumnya fardhu kifayah. Dalam konteks ini, beliau termasuk orang yang mampu (*al-qâdir*). Mujtahid, pemikir, politikus, mujadid sekaligus pemimpin umat yang brilian, yang di pundaknya dibebankan kewajiban untuk menyiapkan semuanya. Karena itu ini menjadi fardhu 'ain bagi beliau. Beliau pun telah melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, termasuk mendirikan Hizbut Tahrir bersama sejumlah ulama. Sejak berdiri tahun 1953 hingga sekarang, Hizbut Tahrir telah melakukan perjuangan dengan seluruh potensi dan kemampuannya, termasuk dukungan umat yang terus menguat di lebih dari 40 negara. Namun, hingga saat ini Hizb belum juga berhasil.

Karena itu, kewajiban menegakkan Khilafah ini, sebagaimana seruan (*khithâb*) asalnya untuk seluruh kaum Muslim, bisa dikembalikan kepada

seluruh umat Islam. Dengan pelaksanaan kewajiban ini oleh sebagian di antara mereka, yaitu aktivis Hizbut Tahrir bersama umat, maka tetap belum menggugurkan kewajiban ini dari pundak umat Islam. Sebabnya, kewajiban yang diperintahkan itu belum terwujud. Dengan demikian mereka yang tidak terlibat dalam kewajiban ini tetap dinyatakan berdosa.

Saat ini, satu-satunya masalah yang dihadapi oleh Hizbut Tahrir dalam menegakkan Khilafah adalah dukungan *Ahl an-Nushrah*. Bagi *Ahl an-Nushrah*, menegakkan Khilafah saat ini adalah fardhu 'ain. Mereka berkewajiban menegakkan Khilafah karena mereka adalah orang yang mempunyai kapasitas dan kemampuan. Tugas Hizb adalah terus mencari dukungan dan meyakinkan mereka.

Adapun umat secara keseluruhan, yang termasuk kategori kedua, berkewajiban mengupayakan mereka, baik dari kalangan keluarga, orangtua maupun anak-anak mereka. Mereka juga berkewajiban memaksa *Ahl an-Nushrah* agar mereka segera melaksanakan kewajiban mereka. Jika tidak, maka umat Islam pun menanggung dosa.

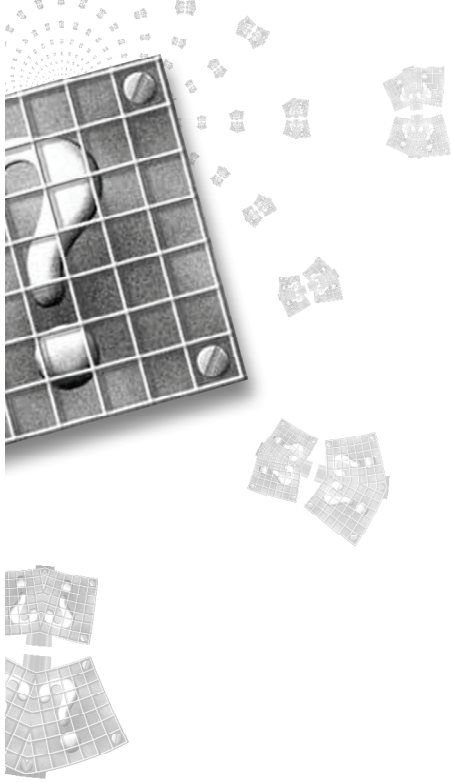
WaLâhu a'lam.

[Diolah dari tulisan lama, tahun 2011].

Adapun umat secara keseluruhan, yang termasuk kategori kedua, berkewajiban mengupayakan mereka, baik dari kalangan keluarga, orangtua maupun anak-anak mereka. Mereka juga berkewajiban memaksa *Ahl an-Nushrah* agar mereka segera melaksanakan kewajiban mereka. Jika tidak, maka umat Islam pun menanggung dosa.

Catatan kaki:

- ¹ Al-'Allamah 'Ala'uddin al-Mardawi, *Al-Anshaf*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1997, X/271 dan XI/42.
- ² Al-Imam al-'Allamah an-Nawawi, *Rawdhah ath-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, Dar al-Fikr, Beirut, t.t., VIII/368; al-'Allamah Zakaria al-Anshari, *Fath al-Wahhab bi Syarhi Minhaj ath-Thullab*, Dar al-Fikr, Beirut, 1994, II/185; al-'Allamah al-Khatib as-Syarbini, *al-Iqna' fi Halli Alfadz Abi Syuja'*, Dar al-Fikr, Beirut, 1998, II/437; al-'Allamah al-Bujairimi, *Hasyiyah al-Bujairimi 'ala al-Khatib*, al-'Allamah al-Jamal, *Hasyiyah al-Jamal*.
- ³ Al-Imam al-'Allamah an-Nawawi, *Rawdhah ath-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, Dar al-Fikr, Beirut, t.t., VIII/368.
- ⁴ Al-Imam al-'Allamah an-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, Dar al-Fikr, Beirut, 1995, XIII/8.
- ⁵ Al-Imam al-'Allamah an-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, Dar al-Fikr, Beirut, 1995, II/19.
- ⁶ Al-Imam al-'Allamah al-Baidhawi, *Tafsir al-Baydhawi*, Dar al-Fikr, Beirut, t.t., II/68.
- ⁷ Al-Imam al-'Allamah as-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, Dar al-Fikr, Beirut, t.t., I/119.



BAGIAN-BAGIAN AL-KITAB DAN AS-SUNNAH

أَفْصَامُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

Tujuan dari pembahasan ushul fikih adalah untuk bisa meng-*istinbâth* hukum dari dalil-dalilnya, atau setidaknya untuk memahami peng-*istinbâth*-an hukum dari dalil-dalilnya oleh para mujtahid.

Karena itu mutlak diperlukan penguasaan atas pengetahuan aspek kebahasaan dan pengetahuan tentang dalil-dalil dan bagian-bagiannya. Dalil-dalil itu adalah al-Quran dan as-Sunnah. *Istidlâl* (berargumentasi) dengan al-

Quran dan as-Sunnah menuntut penguasaan atas dua aspek penting. *Pertama*, terkait dengan bagian-bagian al-Quran dan as-Sunnah, seperti *al-amru wa an-nahyu*, *al-‘âm wa al-khâsh*, *al-mutlaqu wa al-muqayyadu*, *al-mujmal wa al-mubayyan*, *an-nâsikkh wa al-mansûkh*. *Kedua*, penguasaan tentang bahasa al-Quran dan as-Sunnah untuk bisa memahami makna-makna lafal dan konotasi yang ditunjukkan oleh nas-nas al-Quran dan as-Sunnah itu. Bahkan pemahaman tentang perintah dan larangan, umum dan khusus, *mutlaq* dan *muqayyad* dsb, juga erat kaitannya dengan penguasaan bahasa. Jadi penguasaan bahasa al-Quran dan as-Sunnah mutlak diperlukan untuk bisa memahami nas dan ber-*istidlâl* dengan nas.

Penguasaan bahasa diperoleh melalui studi kebahasaan, yakni studi kebahasaan (*abhâts al-lughah*) bahasa Arab, sebab al-Quran dan as-Sunnah berbahasa Arab. Studi kebahasaan itu sebagiannya, meski tidak semuanya, telah dibahas pada edisi-edisi lalu.

Untuk melengkapi pengetahuan tentang studi kebahasaan itu, maka harus diketahui tentang bagian-bagian al-Kitab dan as-Sunnah. Tentu agar apa yang menjadi penentu untuk *istidlâl* dengan al-Kitab dan as-Sunnah menjadi lengkap. Sebabnya, pengetahuan bahasa Arab dan bagian-bagiannya belum cukup untuk ber-*istidlâl* dengan al-Kitab dan as-Sunnah atas hukum-hukum syariah. Ini karena lafal-lafal al-Kitab dan as-Sunnah merupakan teks *tasyrî‘î*. Di dalamnya ada tuntutan melakukan dan tuntutan meninggalkan; nas yang bersifat umum dan khusus; nas yang bersifat *mutlaq* dan *muqayyad*. Di dalamnya juga ada *kalam* yang *mujmal* (global) yang memerlukan penjelasan, juga ada penjelasan (*al-bayân*) dan yang dijelaskan (*al-mubayyan*). Di dalamnya juga ada yang hukumnya di-*naskh* dan ada yang tidak. Pengetahuan semua ini harus dikuasai untuk ber-*istidlâl* dengan al-Kitab dan as-Sunnah atas suatu hukum syariah.



Sebabnya, pengetahuan kebahasaan dan bagian-bagiannya, tanpa disertai dengan pengetahuan bagian-bagian al-Kitab dan as-Sunnah, tidak cukup untuk ber-*istidlâl* dengan keduanya atas suatu hukum. Oleh karena itu pengetahuan atas bagian-bagian al-Kitab dan as-Sunnah harus dikuasai, selain pengetahuan kebahasaan dan bagian-bagiannya.

Yang dimaksudkan dengan bagian-bagian al-Kitab dan as-Sunnah (*Aqsâm al-Kitâb wa as-Sunnah*) adalah bagian-bagian yang berkaitan dengan konteks pembahasan ushul fikih, yakni yang berkaitan dengan *istidlâl* dengan al-Kitab dan as-Sunnah atas suatu hukum. Hal itu berbeda dengan bagian-bagian al-Kitab dalam pembahasan '*Ulûm al-Qur'ân* dan bagian-bagian as-Sunnah dalam pembahasan *mushthalah hadîts*. Sebagian dari itu dibahas dalam pembahasan dalil, yakni jatidiri, sifat dan karakteristik dalil, yaitu al-Kitab dan as-Sunnah, yang merupakan satu dari empat pokok bahasan ushul fikih.

Al-'Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani di dalam *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyah* jilid iii menyatakan bahwa dengan mengelaborasi al-Kitab dan as-Sunnah menjadi jelas bahwa bagian-bagian al-Kitab dan as-Sunnah terbatas pada lima bagian saja: *Pertama*, perintah dan larangan (*al-awâmir wa an-nawâhî*); *Kedua*, umum dan khusus (*al-'âm wa al-khâsh*); *Ketiga*, mutlak (bebas) dan yang terikat (*al-mutlaq wa al-muqayyad*); *Keempat*, yang global, penjelasan dan yang dijelaskan (*al-mujmal, al-bayân wa al-mubayyan*); *Kelima*, yang menghapus dan yang dihapus (*an-nâsikh wa al-mansûkh*).

Selain lima bagian ini maka tidak dinilai sebagai bagian al-Kitab dan as-Sunnah. Selain lima bagian itu ada kalanya kembali atau merujuk pada salah satu dari lima bagian itu, atau merujuk pada aspek kebahasaan, atau bagian yang dicari-cari dan tidak punya makna.

Misalnya, sebagian ulama mengatakan

bahwa di antara bagian al-Kitab dan as-Sunnah adalah *azh-zhâhir* dan *al-mu'awwal* atau *at-ta'wîl*. Imam al-Amidi di dalam *Al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm* (III/52, 53) menyatakan bahwa lafal yang *azh-zhâhir* adalah apa yang menunjukkan makna menurut *wadh'u al-ashli* (asal penetapan bahasa) dan mengandung kemungkinan makna lainnya dengan kemungkinan yang *marjûh*. Adapun *at-ta'wîl* (takwil), terlepas benar dan batilnya, adalah membawa ungkapan ke makna yang berbeda dengan makna lahiriahnya beserta kemungkinannya untuknya. Adapun takwil yang *maqbul* dan *shahîh* adalah membawa lafal/ungkapan ke makna yang berbeda dengan makna lahiriahnya disertai kemungkinan untuknya dengan dalil yang memperkuatnya.

Takwil yang diterima dan benar adalah memaknai lafal (ungkapan) dengan makna yang berbeda dengan makna lahiriahnya.

Yang benar, lafal yang *azh-zhâhir* itu dari sisi *dalâlah*-nya terhadap makna tidak lain kembali pada aspek bahasa. Lafal itu menunjuk pada maknanya. Adakalanya berdasarkan *wadh'u* (asal penetapan)-nya, atau menurut '*urf*, atau menurut syariah. Di dalamnya tidak ada *zhâhir* dan yang ditakwilkan (*mu'awwal*). Andai itu ada maka termasuk dari bagian bahasa, bukan dari bagian al-Kitab dan as-Sunnah.

Ada yang mengatakan, bagian dari al-Kitab dan as-Sunnah adalah *al-muhkam, azh-zhâhir, an-nash, al-mufassar, al-mu'awwal*. Yang benar, ini bukan merupakan bagian al-Kitab dan as-Sunnah, melainkan merupakan bagian pembahasan bahasa, yakni *dalâlah* dari sisi kejelasan dan kesamaran penunjukkannya. Artinya, semua itu termasuk *wâdih ad-dalâlah* (jelas penunjukkannya).

Dikatakan pula sebagai bagian al-Kitab dan as-Sunnah adalah berupa *al-khafiy, al-musykil, al-mutasyâbih*. Yang benar, itu adalah bagian dari pembahasan bahasa, yakni *dalâlah* yang samar penunjukkannya (*khafiyu ad-dalâlah*).



Ada juga yang mengatakan, di antara bagian al-Kitab dan as-Sunnah adalah *isyârah an-nash* dan *iqtidhâ' an-nash*. *Isyârah an-nash* adalah beramal dengan apa yang ditetapkan sususannya secara bahasa, tetapi tidak dimaksudkan dan nas tidak diredaksikan untuknya dan tidak *zhâhir* dari semua sisi. Misal, QS al-Baqarah [2]: 233 “*wa 'alâ al-mawlûdi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bi al-ma'rûf*”. Isyarat *nas* ayat ini bahwa nasab anak itu kepada bapak karena ayat ini menisbatkan anak kepada bapak dengan huruf *al-lâm* yang menunjukkan *ikhtishâsh*. Juga mengisyaratkan bahwa nafkah wajib atas kerabat selain bapak menurut bagian mereka dari waris.

Juga ada pendapat, bagian al-Kitab dan as-Sunnah adalah *iqtidhâ' an-nash*, yaitu apa yang nas tidak diamalkan kecuali dengan syarat yang mendahuluinya. Perkara itu adalah yang dituntut oleh nas untuk keshahihan kandungannya sehingga ini disandarkan pada nas melalui apa yang dituntut (*al-muqtadhâ*). Contoh, firman Allah “*fatahrîru raqabah* (maka memerdekakan seorang hamba sahaya)” mengharuskan kepemilikan budak itu sehingga sah dibebaskan.

Isyârah an-nash dan *iqtidhâ' an-nash* bukanlah bagian al-Kitab dan as-Sunnah, melainkan bagian dari studi kebahasaan, yaitu *dalâlah al-iltizâm* bagian dari *mafûm*.

Begitu pula *'ibârah an-nash* dan *dalâlah an-nash* yang dikatakan sebagai bagian al-Kitab dan as-Sunnah, sebenarnya bagian dari pembahasan bahasa berupa pembahasan *dalâlah*. Keduanya merupakan *dalâlah manthûq*.

Ada juga pendapat bagian dari al-Kitab dan as-Sunnah adalah *al-khafiy*, yaitu apa yang dimaksudkan tersembunyi (samar) karena faktor selain *shighat* dan tidak dicapai kecuali dengan pencarian. Misal, firman Allah QS al-Maidah [5]: 38: “*wa as-sâriqu wa as-sâriqatu fa[j]qtha'û*

aydiyahuma (pencuri laki-laki dan pencuri perempuan maka potonglah tangan keduanya)”. Ayat ini samar penerapannya terhadap *ath-thirâr*, yaitu orang yang mengambil harta orang yang sadar menjaga hartanya dengan memanfaatkan kelengahannya atau dengan penipuan; dan terhadap *an-nubasy*, yaitu orang yang membongkar makam untuk mengambil kain kafan atau harta yang dikubur bersama mayit. Ini merupakan bagian yang dicari-cari, tidak punya makna. Sebab *as-sariqah* (pencurian) dan *as-sâriq* (pencuri) secara bahasa tidak berlaku pada *ath-thirâr*, dan *an-nubâsy*. Hukum potong tangan juga punya syarat-syarat yang ditetapkan oleh as-Sunnah, yang tidak terpenuhi pada *ath-thirâr* dan *an-nubâsy*. Hukum pencuri sudah diketahui dan itu berbeda dengan hukum *ath-thirâr*, *an-nubâsy*, *al-muhtalis* (koruptor) dan *al-muntaḥib* (perampas). Menurut al-'Allamah Syaikh Taqiuddin an-Nabhani di dalam *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyah* Juz III bahwa menjadikan *al-khafiy* sebagai bagian al-Kitab dan as-Sunnah adalah dicari-cari dan tidak punya makna.

Jadi, melalui pengelaborasi terhadap al-Kitab dan as-Sunnah, jelas bahwa bagian al-Kitab dan as-Sunnah hanya lima: *Pertama*, perintah dan larangan (*al-awâmir wa an-nawâhî*); *Kedua*, umum dan khusus (*al-'âm wa al-khâsh*); *Ketiga*, mutlak dan yang dibatasi (*al-mutlaq wa al-muqayyad*); *Keempat*, yang global, penjelasan dan yang dijelaskan (*al-mujmal, al-bayân wa al-mubayyan*), dan; *Kelima*, yang menghapus dan yang dihapus (*an-nâsikh wa al-mansûkh*).

Selain kelimanya yang dikatakan sebagai bagian al-Kitab dan as-Sunnah, yang benar bukanlah bagian dari keduanya, tetapi kadang merujuk pada salah satunya, atau merujuk pada pembahasan bahasa, atau bagian yang dicari-cari tidak punya makna.

Wallâh a'lam wa aḥkam. [Yoyok Rudianto]

CARA MEMILIKI TANAH

«مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعَرِّقِ ظَالِمٍ حَقٌّ»

Siapa saja yang menghidupkan tanah mati maka tanah itu (menjadi) miliknya. Tidak ada hak sedikit pun bagi penyerobot tanah orang lain secara zalim. (HR at-Tirmidzi, Abu Dawud dan an-Nasa'i).

Hadis ini dikeluarkan dari riwayat Said bin Zaid oleh Imam at-Tirmidzi di dalam *Jâmi'u al-Kabîr* atau *Sunan at-Tirmidzi* hadis no. 1378; Imam Abu Dawud di dalam *Sunan Abu Dâwud* hadis no. 3073; dan Imam an-Nasai di dalam *Sunan al-Kubrâ li an-Nasâ'i* hadis no. 5729.

Imam at-Tirmidzi mengomentari: “Hadis ini *hasan gharîb*. Sebagian mereka meriwayatkan hadis ini dari Hisyam bin ‘Urwah, dari bapaknya, dari Nabi saw. secara *mursal*.”

Riwayat secara *mursal* ini dikeluarkan oleh Imam Malik di dalam *Al-Muwatha'* hadis no. 26; Imam Syafii di dalam *Musnad asy-Syafi'iy*; Ibnu Abi Syaibah di dalam *Mushannaf Ibnî Abî Syaibah* hadis no. 22382; Ibnu Zanzawayh di dalam *Al-Amwâl li Ibnî Zanzawayh* hadis no. 1053 dan 1054; an-Nasa'i di dalam *Sunan al-Kubrâ li an-Nasâ'i* hadis no. 5730; al-Baihaqi di dalam *Sunan al-Kubrâ* hadis no. 11539, dan yang lainnya.

Muhammad bin Ishaq mengatakan: *al-'irqu azh-zhâlim* engkau mendatangi tanah orang lain dan engkau menanam di situ.

Imam at-Tirmidzi mengatakan, Abu Musa Muhammad bin al-Mutsanna berkata: Aku bertanya kepada Abu al-Walid ath-Thayalisi tentang sabda Nabi, “*Wa laysa li 'irqin zhâlimin haqqun*.” Ia lalu menjawab, “*Al-'Irqu* adalah orang zalim yang menggasab, mengambil apa yang bukan miliknya.” Aku katakan, “Itu adalah laki-laki yang menanam di tanah orang lain?” Dia berkata, “Itu dia.”

Jadi, *al-'irqu azh-zhâlim* adalah orang yang menanam sesuatu di tanah milik orang atau pihak

lain secara zalim, yaitu tanpa izin pemiliknya. Termasuk di dalamnya, orang yang membangun, memanfaatkan atau menduduki dan semacamnya terhadap tanah milik orang atau pihak lain tanpa izin pemiliknya.

Hadis yang serupa dengan riwayat Said bin Zaid juga diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah ra. bahwa Nabi saw. telah bersabda:

«مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ»

Siapa saja yang menghidupkan tanah mati maka tanah itu menjadi miliknya (HR Tirmidzi dan Abu Dawud).

Ummul Mukminin Aisyah ra. menuturkan bahwa Nabi saw. pernah bersabda:

«مَنْ عَمَّرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»

Siapa saja yang memakmurkan tanah yang bukan milik siapapun maka dia lebih berhak atas tanah itu (HR al-Bukhari, Ahmad dan an-Nasa'i).

Juga diriwayatkan dari jalur al-Hasan al-Bashri, dari Samurah ra., bahwa Rasul saw. bersabda:

«مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ»

Siapa saja yang mendirikan pagar di atas tanah (mati) maka tanah itu menjadi miliknya (HR Ahmad, Abu Dawud, al-Baihaqi dan ath-Thabarani).

Riwayat ini diperselisihkan karena al-Hasan

al-Bashri diragukan mendengar hadis ini dari Samurah. Karena itu sebagian ulama hadis menilai hadis ini lemah. Namun, riwayat ini menjadi *hasan li ghayrihi* karena dikuatkan oleh *syâhid* berupa riwayat dengan redaksi yang sama, yang dikeluarkan oleh Abdu bin Humaid di dalam *Al-Muntakhab min Musnad Abdu bin Humaid* hadis no. 1095, dari Muhammad bin Bisyrin al-'Abdiy, dari Sa'id bin Abiy 'Arubah, dari Qatadah, dari Sulaiman al-Yasykuri, dari Jabir bin Abdullah, dari Nabi saw.

Hadis-hadis ini menunjukkan hukum tentang cara memiliki tanah, yaitu bahwa orang yang menghidupkan tanah mati maka tanah itu menjadi miliknya.

Imam at-Tirmidzi mengatakan setelah menyatakan riwayat Said bin Zaid di atas: "Amal berdasarkan hadis ini menurut sebagian *ahlul 'ilmi*, yaitu pendapat Ahmad dan Ishaq. Mereka mengatakan, boleh menghidupkan tanah mati tanpa izin penguasa. Sebagian yang lain mengatakan, tidak boleh menghidupkan tanah mati kecuali dengan izin penguasa." At-Tirmidzi berkata, "Pendapat pertama lebih shahih."

Al-Mubarakfuri di dalam *Tuhfah al-Ahwâdzi* dan Syamsu al-Haqq al-'Azhim Abu at-Thayib di dalam *'Awn al-Ma'bûd* mengutip al-Hafizh al-'Iraqi bahwa tanah mati adalah tanah yang tidak dihidupkan. Tanah itu disebut mati diserupakan dengan bangkai yang tidak dimanfaatkan. Hal itu karena tidak adanya pemanfaatan atas tanah tersebut (oleh seseorang) baik melalui aktivitas pertanian, berkebun, didirikan bangunan di atasnya atau yang semisal.

Al-'Allamah Syaikh Taqiuddin an-Nabhani di dalam *an-Nizhâm al-Iqtishâdî* menjelaskan, tanah mati (*al-mawât*) adalah tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan oleh seorang pun. Menghidupkan tanah mati adalah dengan menanam tanah tersebut untuk tanaman pertanian atau perkebunan, yakni menggunakan tanah tersebut dalam bentuk penggunaan yang bisa menghidupkan tanah itu.

Ketentuan ini bersifat umum untuk tanah

mati baik di wilayah tanah *'usyriyah* maupun *kharajiyah*, baik yang menghidupkan tanah itu seorang Muslim atau kafir *dzimmi*. Hal itu karena hadis-hadis di atas bersifat umum dan tidak ada dalil yang mengkhususkannya.

Di dalam kitab *Muqaddimah ad-Dustûr* Jilid 2 Pasal 134 dijelaskan: Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa tanah mati, jika dihidupkan oleh seseorang atau dia pagari, yakni dengan menempatkan batu, tali/kawat atau pagar di sekitarnya maka dia memiliki tanah itu. *Maftuum*-nya, jika bukan tanah mati maka tidak bisa dimiliki dengan menghidupkan atau memagarinya meskipun tidak ditanami atau tanah itu tidak layak untuk ditanami kecuali setelah diolah, juga meskipun tidak ada pemiliknya yang dikenal. Tanah itu, jika bukan tanah mati, maka tidak dapat dimiliki kecuali dengan sebab kepemilikan (jual beli, hibah, waris, dsb) jika ada pemiliknya yang dikenal; jika tidak ada pemilik yang diketahui maka tidak dapat dimiliki kecuali dengan pemberian oleh khalifah (negara). Adapun jika tanah mati maka dapat dimiliki dengan menghidupkan atau menguasainya meski bukan menghidupkannya. Tanah mati adalah tanah yang padanya tidak tampak pengaruh sesuatu berupa pagar, tanaman, bangunan atau lainnya, dan tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan oleh seorang pun. Inilah tanah mati. Selain itu bukan merupakan tanah mati meskipun tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan oleh seorang pun.

Di antara cara menghidupkan tanah mati itu adalah diawali dengan memagarinya. Siapa yang memagari tanah mati maka tanah mati itu menjadi miliknya. Hanya saja, dalam hal memagari tanah ini ada perbedaan pendapat di antara fukaha.

Aktivitas menghidupkan tanah mati itu adalah dengan memanfaatkannya. Hal itu bisa dilakukan dengan menggunakannya untuk bercocok tanam atau berkebun. Bisa juga dengan mendirikan bangunan di atasnya baik untuk tempat tinggal atau untuk keperluan yang lain.

Wallâh a'lam wa ahkam. [Yoyok Rudianto]

KRISIS UKRAINA: 'THE GAME OF NATIONS'

Ketegangan di wilayah Ukraina terus meningkat. Rusia dikhawatirkan akan melakukan invasi besar-besaran.

Rusia telah mengerahkan sekitar 100 ribu pasukannya dan persenjataan militernya di dekat perbatasan. Dalam pembicaraannya melalui telepon seperti yang dilansir situs www.independent.co.uk (15/2), Boris Johnson dan Joe Biden telah memperingatkan setiap invasi Rusia ke Ukraina akan mengakibatkan “krisis yang berlarut-larut” bagi Kremlin dengan “paket signifikan” sanksi.

“Para pemimpin menekankan bahwa setiap serangan lebih lanjut ke Ukraina akan mengakibatkan krisis yang berkepanjangan bagi Rusia, dengan kerusakan yang luas bagi Rusia dan dunia,” kata Juru Bicara Downing Street.

Kremlin membantah berulang-ulang akan melakukan invasi. Rusia mengklaim kehadirannya di perbatasan sekadar latihan militer rutin. Kekhawatiran Ukraina akan invasi Rusia cukup beralasan. Pada tahun 2015 Rusia mencaplok semenanjung Krimea Ukraina. Pewaris Soviet ini memasukkan Krimea ke dalam wilayahnya meskipun hingga saat ini

tidak diakui komunitas internasional. Untuk memperlemah Ukraina, Rusia juga mendukung kelompok pemberontak di Ukraina Timur.

Adapun NATO menegaskan tidak akan mengerahkan pasukan tempur kalau terjadi konflik di Ukraina. Namun, NATO tidak tinggal diam. Aliansi militer pimpinan Amerika mulai meningkatkan kehadirannya di blok timur seperti Estonia, Latvia, Lithuania dan Polandia secara bergilir. Hal ini menggelisahkan Rusia. Negara itu sudah sejak lama mengancam keberadaan NATO di wilayah Eropa Timur yang dulu pernah menjadi wilayah kekuasaan Soviet Komunis. Rusia dalam proposalnya menuntut penghapusan negara-negara Eropa Timur dalam NATO. Apalagi memasukkan Ukraina ke dalam NATO. Amerika dan NATO dengan tegas menolak proposal Rusia ini.

Kerangka Konflik

Dalam memahami konflik internasional penting memahami konstelasi internasional (*al-mawqifu ad-duwali*). Konstelasi politik internasional terkait dengan struktur-struktur hubungan internasional yang berpengaruh

yang berhubungan dengan negara pertama (*ad-dawlah al-ula*) dan negara-negara yang bersaing dengannya. Konflik internasional tidak bisa dilepaskan dari berbagai interaksi internasional dan persaingan permanen antarnegara untuk meraih kedudukan negara pertama dan untuk mempengaruhi kontelasi internasional. Hal ini menuntut kita memahami kedudukan masing-masing negara.

Untuk itu dalam konflik internasional yang harus prioritas kita perhatikan adalah negara pertama (*ad-dawlah al-ula*) karena kedudukannya sangat strategis dalam mempengaruhi politik internasional. Berikutnya, yakni negara-negara besar yang ingin mempengaruhi kedudukan negara pertama. Dalam krisis Ukraina, penting memperhatikan kebijakan dan manuver Amerika Serikat sebagai negara pertama dan negara-negara besar yang berkepentingan seperti Eropa (terutama Inggris, Prancis, dan Jerman) dan tentu Rusia yang mewarisi negara Komunis Soviet setelah keruntuhannya. Adapun negara Eropa lain seperti Italia, Spanyol, Belanda dan Italia, cenderung mengamankan kepentingan negara pertama (Amerika).

Sebagai negara pertama, Amerika tentu akan berusaha mempertahankan pengaruhnya di berbagai kawasan dunia, termasuk Eropa. Pada era Perang Dingin, Amerika memanfaatkan NATO untuk menanamkan pengaruhnya di Eropa untuk menghadapi agresivitas Soviet Komunis. Namun, pasca Perang Dingin dan setelah Pakta Warsawa dibubarkan, eksistensi NATO mulai dipertanyakan oleh Eropa terutama Inggris dan Prancis.

Inggris dan Prancis sebagai negara yang pernah menjadi negara utama dunia, tentu punya ambisi untuk meningkatkan pengaruhnya di dunia internasional, terutama Eropa. Dua negara tentu punya kepentingan besar untuk bermain dalam Krisis Ukraina. Terutama dalam mengurangi peran Amerika di Eropa pasca

Perang Dingin. Pasca Perang Dingin, Eropa, selain membentuk Pasar Eropa hingga Masyarakat Eropa, berambisi membentuk Aliansi Militer sendiri minus NATO. Hanya saja, Inggris juga bermain agar Eropa tidak bersatu dan menguat apalagi dipimpin Prancis, saingan lamanya di Eropa. Karena itu Inggris bermain 'licik' untuk mengganggu menguatnya Eropa dengan berbagai cara.

Perkembangan ini tentu tidak diinginkan Amerika. Apalagi Amerika pasca Perang Dingin memposisikan dirinya sebagai polisi dunia dengan membentuk konstelasi internasional monopolar (hanya Amerika yang memimpin dunia sebagai polisi dunia). Jelas, Amerika tetap ingin mempertahankan posisinya di Eropa. Untuk itu AS harus mempertahankan NATO. Dalam rangka memperkuat posisinya, Amerika mendorong dan memasukkan negara-negara Eropa Timur eks Komunis bergabung dengan NATO. Amerika juga memperluas strategi NATO dari membendung pengaruh Komunis dan pertahanan luar negeri di Era Perang Dingin menjadi terlibat dalam problem keamanan internal Eropa.

Bagi Rusia, perluasan anggota NATO hingga ke Eropa Timur tentu semakin mengurangi pengaruh Rusia terhadap negara-negara eks komunis. Padahal Rusia ingin tetap memayungi mereka. Meski akhirnya tidak bisa membendung keinginan Amerika untuk menggabungkan negara-negara Eropa Timur ke NATO, Rusia menegaskan hal itu tidak boleh terjadi bagi Ukraina. Itulah mengapa Rusia memperingatkan NATO agar tidak memasukkan Ukraina ke dalam NATO. Sebaliknya, Ukraina terus merengek bergabung dengan NATO.

Pandangan Rusia

Rusia memang sangat berkepentingan dengan Ukraina. Negara ini pernah menjadi bagian dari negara Soviet, bahkan menjadi penopang penting kekuasaan Soviet berhadapan

dengan Eropa. Kesuburan pertanian Ukraina menjadi wilayah penting memperkuat ketahanan pangan Soviet di era Perang Dingin. Juga terdapat sepertiga warisan persenjataan nuklir Soviet di wilayah Ukraina, sebelum dilucuti berdasarkan perjanjian Amerika, Rusia dan Ukraina pasca Perang Dingin. Wilayah Ukraina merupakan halaman depan Rusia berhadapan dengan Eropa. Jalur pipa gas strategis Rusia ke wilayah Eropa melalui wilayah ini. Belum lagi kebutuhan Rusia akan akses Laut Hitam yang berada di Ukraina.

Ukraina hari ini merupakan zona penyangga terakhir untuk menyelesaikan simpul historis Rusia. Negara itu pantas khawatir terhadap Eropa yang pernah menyerbu dua kali (Napoleon dan Hitler). Runtuhnya Soviet memaksa dirinya untuk meninggalkan Eropa Timur sebagai zona penyangga menahan laju NATO ke Eropa Timur. Rusia ingin setidaknya tetangganya, yakni Ukraina dan Belarus, menyediakan area yang mengisolasi Rusia dari bahaya NATO dan ekspansi mesin militernya ke arah timur. Rusia sekarang ingin mencegah Ukraina bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), atau mendukung NATO. Tampak dari pernyataan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Ryabkov yang menganggap dukungan militer AS ke Ukraina sebagai “tantangan serius bagi keamanan Rusia”. (*Al-Ain Al-Ikhbariyah*, 13/4/2021).

Rusia memandang Ukraina penting dari berbagai aspek, baik dari sisi sejarah, hegemoni, ekonomi dan keamanan. Ukraina merupakan zona penyangga dari perluasan NATO. Rusia menganggap Ukraina sebagai garis merah yang tidak boleh dilewati NATO. “Putin memperingatkan NATO agar tidak menyebarkan pasukan dan senjatanya di Ukraina. Putin mengatakan, “Perluasan infrastruktur militer NATO di Ukraina merupakan garis merah bagi Rusia dan itu akan mengarah pada tanggapan yang keras.”

Di sisi lain, Presiden AS Joe Biden mengatakan tidak menghormati garis merah pihak mana pun terkait Ukraina.

Pandangan Eropa

Eropa sendiri, meskipun bersepakat untuk melakukan respon di bawah Komando NATO, berbeda pendapat dalam bentuk bantuannya. Seperti yang dilaporkan BBC (26/1), Presiden Biden mengatakan para pemimpin Eropa memiliki “kebulatan suara” atas Ukraina, tetapi ada perbedaan dalam dukungan yang ditawarkan oleh berbagai negara.

Eropa memang masih membutuhkan Rusia terutama untuk memasok gas alam. Uni Eropa bergantung pada Rusia untuk sekitar sepertiga dari pasokan gasnya. Akibatnya, gangguan apa pun akan memperburuk krisis energi yang telah berlangsung karena kekurangan pasokan. Ketergantungan Eropa ini dianggap merupakan kelemahan anggota NATO. “Kami prihatin dengan situasi energi di Eropa yang rentan karena terlalu bergantung pada satu pemasok gas alam. Itulah mengapa sekutu NATO setuju bahwa kita perlu bekerja dan fokus pada diversifikasi pasokan,” ujar Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg pada Minggu (30/1/2022) seperti yang dilansir *Al Jazeera*.

Pandangan Amerika

Krisis Ukraina ini akan lebih dimainkan dan menguntungkan Amerika. Negara Paman Sam ini mengetahui, Eropa sebenarnya lebih suka untuk membangun pertahanan keamanan sendiri, yang tidak bergantung pada NATO. Pasalnya, NATO secara *de facto* lebih banyak dikendalikan Amerika Serikat. Beberapa negara Eropa selama ini kerap mempertanyakan relevansi NATO pasca Perang Dingin.

Krisis Ukraina ini akan cenderung dimainkan Amerika untuk menunjukkan kebutuhan akan NATO di Eropa meskipun Perang Dingin telah berakhir. Krisis Ukraina akan digunakan Amerika

untuk menekan Rusia agar tidak terlampaui dekat secara ekonomi dengan Cina. Imbalannya, Amerika akan mengontrol ekspansi NATO di wilayah eks Soviet. Invasi Rusia juga bisa dimanfaatkan Amerika untuk menekan Cina atas nama sanksi internasional terhadap Rusia, untuk tidak membangun hubungan ekonomi dengan Rusia. Menguatnya persekutuan Rusia-Cina tentu sangat mengganggu Amerika dalam upayanya membatasi perluasan pengaruh Cina di dunia internasional.

Nasib Muslim Ukraina

Muslim di Ukraina berjumlah sekitar 4% dari keseluruhan jumlah penduduknya. Kebanyakan mereka adalah bangsa Tatar Krimea dan tinggal di Semenanjung Krimea (yang sekarang dicaplok Rusia). Sejarah Islam di Ukraina memiliki akar yang amat dalam. Masyarakat setempat pertama kali mendengar tentang Islam melalui kunjungan bisnis para saudagar dari Tanah Arab dan negara-negara timur di selatan wilayah Ukraina. Menurut sejarah resmi, pemukiman Muslim pertama di kota Kiev sudah eksis sejak abad ke-18.

Pada dua abad terakhir komunitas Muslim di Tanah Ukraina terus bertambah. Diperkirakan saat ini ada sekitar dua juta Muslim di Ukraina. Hingga tahun 1917 perkembangan Islam di Ukraina cukup stabil. Namun, seiring dengan berkuasanya rezim Uni Soviet (1922-1991) di Ukraina, terjadi kesulitan yang luar biasa bagi penyelenggaraan peribadatan public. Meskipun begitu, Muslim Ukraina tetap menjalankan ibadah dan mempertahankan agama yang diwariskan secara turun-temurun dari para pendahulu mereka, serta menjaga segala warisan keislamannya.

Marwan II bin Muhammad dari Kekhilafahan Umayyah (688 - 750) pada 737 melakukan *futûhât* mengalahkan pasukan Khazar Kaganate. Untuk pertama kalinya, pasukan Islam memasuki Tanah Ukraina saat itu. Pada era

dakwah ini tercapai kesepakatan antara Marwan dan Khazar Kagan. Diperkirakan elit penguasa Kaganate masuk Islam.

Di era penjajahan Soviet Komunis, pada tahun 1944, semua Muslim Tatar Krimea berjumlah 180.000 orang yang tinggal di Krimea dipaksa naik kereta ternak dan diasingkan ke Uzbekistan atas perintah Joseph Stalin. Diperkirakan sekitar setengah orang Tatar Krimea wafat selama perjalanan ke Uzbekistan atau karena penyakit dan kelaparan yang kemudian terjadi selama dua tahun pertama mereka berada di pengasingan. Empat negara, termasuk Ukraina, telah mengakui deportasi ini sebagai genosida.

Ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, semenanjung itu menjadi bagian dari Ukraina, dan orang Tatar Krimea dapat kembali ke tanah air mereka.

Apa yang terjadi pada Muslim di Ukraina, kembali menunjukkan kepada kaum Muslim demikian pentingnya umat Islam memiliki institusi politik internasional yang berpengaruh, yaitu Khilafah Islam *'ala minhaaj an-nubuwwah*. Tanpa Khilafah, umat Islam tidak ada yang melindungi dan diperlakukan seandainya oleh musuh-musuh Islam. Tanpa Khilafah, umat Islam juga tidak mempunyai negara yang akan berpengaruh secara signifikan dalam kancah perpolitikan internasional.

Dalam kerangka *Mafâhim Siyâsiyah* dijelaskan untuk bisa berpengaruh secara efektif dalam konstelasi politik internasional, haruslah dalam wujud negara yang memiliki ideologi, kemampuan domestik yang memenuhi syarat, dan kemampuan mengendalikan politik internasional. Untuk itu negara itu harus mampu mengubah iklim politik agar bergantung padanya dan mendukung ideologinya. Semua itu hanya bisa dilakukan kaum Muslim, kalau umat Islam bersatu dibawah naungan Khilafah Islam. *Allâahu Akbar. [Abu Fatih Sholahuddin]*



SPIRIT ISLAM Dalam Perlawanan Umat Tatar Sunda Terhadap Penjajah (Lanjutan)

**Abdurrahman Al-Khaddami dan
Wirahadi Geusan Ulin**

(Tim Penulis Naskah Film Jejak Khilafah di
Tatar Sunda)

Keempat: Gerakan Syaikh Abdul Muhyi Pamijahan, alumni Hijaz atau al-Haramain, murid dari Syaikh Abdurrauf as-Sinkili, Mufti Kesultanan Aceh Darussalam (bagian resmi Khilafah Utsmaniyyah) dan Syaikh Ahmad al-Qusyayi yang membantu pelarian pejuang Jihad trah Banten, bersama Qadhi Kesultanan Banten yakni Syaikh Yusuf al-Maqassari (sesama alumni Hijaz) dan melakukan kaderisasi Ulama Cirebon. Di antara muridnya ialah Kyai Musa Wanantara dan Kyai Muqayyim Buntet, trah menak Cirebon yang memisahkan diri dari kraton karena

menolak kuasa Belanda. Setidaknya Syaikh Abdul Muhyi melalui *khidmah* dan ilmunya menjadi pendukung perlawanan terhadap Belanda secara tidak langsung, yang juga dibantu pemimpin Sukapura, Dalem Sewidak, Tumenggung Wiradadaha.

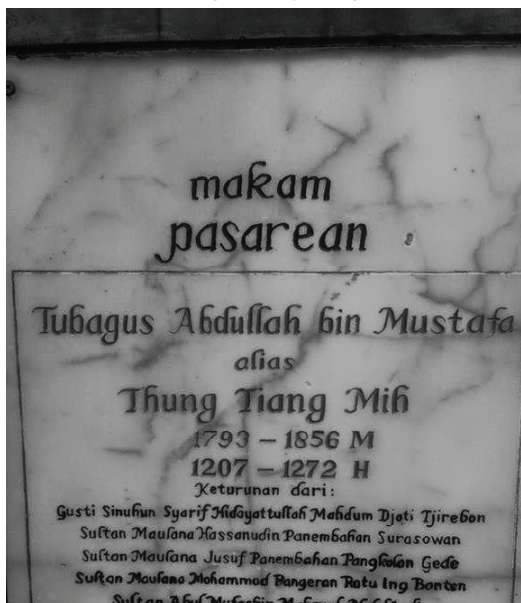
Kelima: Perlawanan trah Jampang, H. Raden Alit Prawatasari (1703-1707 M) yang berkaitan dengan Hijaz sebagaimana terlihat dalam gelarnya sebagai Haji. Meskipun sebelum ke Makkah dikenal “tidak tunduk” kepada Belanda, setelah pulang dari salah satu wilayah resmi Khilafah Utsmaniyyah tersebut maka sikap beliau semakin “keras” sehingga menjadi pemimpin Jihad fi Sabilillah di Jampang (Jampang di sini ada yang berpendapat Jampang Manggung/Jampang Sukabumi sekarang) dan sekitarnya.

Keenam: Perlawanan trah Sultan Ageng Tirtayasa, yakni Kyai Tb. Mustapa (Kyai Tapa) yang akhirnya mukim di Makkah bersama Tb Buang terhadap Belanda (1750-an). Ia semasa dengan Syaikh Abdusshomad al-Falimbani (1704 – 1828) dan Syaikh Daud al-Fathani (1710 – 1847). Pelarian beliau ke Makkah diketahui dari nisan makam sang Putra, Tb. Abdullah ibn Mustapa. Kyai Tapa berasal dari Tubagus Mustafa. Kyai Tapa diketahui juga seorang keturunan Tionghoa, dengan nama Thung Siang Toh; saudara seayah dengan Sultan Banten, Zainul Ariffin (1733-1748).

Kyai Tapa, seorang guru agama, adalah tokoh penting dalam pemberontakan Banten di abad ke-18 bersama dengan Ratu Bagus Buang, keponakan Sultan Zainul Arifin.

Ketujuh: Perlawanan pemikiran trah Cirebon, semisal oleh Pangeran Wangsakerta dan tim penyusun melalui penulisan naskah - naskah Cirebon, dikenal dengan *Pustaka Wangsakerta* (1677 – 1698 M), dan Pangeran Arya Cirebon dengan menyusun naskah *Carita Purwaka Caruban Nagari* (1720 M). Di antara isinya menjelaskan identitas Islam dari

Gambar Nisan putra Kyai Tapa



Sumber Gambar : Twitter Azmi Abu Bakar

Pakungwati Cerbon dan sejarahnya, termasuk asal-usulnya yang berkaitan dengan pusat pemerintahan dan keilmuan Khilafah, semisal Baghdad, Mesir dan Hijaz. Dengan itu *westernisasi* oleh Belanda dapat dipersulit meskipun secara politik berkuasa.

Kedelapan: Perlawanan Ki Bagus Rangin dari Majalengka bersama santri Cirebon (1802 – 1812 M), penerus Jihad Panembahan Ratu dan kedua wakil Khalifah di Tatar Sunda, yakni Sultan Agung Mataram dan Sultan Ageng Tritayasa, serta pelanjut sanad Syaikh Abdul Muhyi alumni Hijaz, yang diteruskan para pengikutnya dengan Perang Kedondong Nasional (1818-1919 M).

Kesembilan: Perlawanan oleh para ulama dan Jawara Banten, dipimpin oleh para alumni Hijaz, semisal Syaikh Arsyad ath-Thawil dan KH. Wasyid yang dikenal dengan Geger Cilegon (1888), meskipun belum berhasil dan dikritisi sebagian ulama karena kurang memenuhi sebagian syarat dalam pelaksanaan Jihad fi Sabilillah.

Kesepuluh: Perlawanan pemikiran dan politik menak Cianjur, Sumedang dan Limbangan (1800-an) semisal oleh H. Rd. Suriaatmaja/Pangeran Makkah, pemimpin Sumedang Larang yang dikenal alim nan shalih dan pernah melindungi tokoh Mujahidah Aceh, Cut Nyak Din; Syaikh Baing H. Rd. Muhammad Yusuf, penghulu dan penyebar Islam di Purwakarta (dulu termasuk wilayah Karawang); Dalem Santri H. Rd. Muhammad Siroj Suriawinata, pemimpin di Karawang - Purwakarta dan Bogor, yang membangun Mesjid Agung Purwakarta bersama Syaikh Baing Yusuf; Syaikh Rd. Mukhtar ibn 'Atharid, Ulama Jawi terkenal di Hijaz, pemilik tsabat nan faqih; H. Rd. Muhammad Nuh, pendiri Madrasah al-'Ilanah - Cianjur dan ayah bagi KH. Rd. Mama Abdullah ibn Nuh dan Rd. H. Hasan Musthofa, penghulu Bandung dan budayawan Sunda; semuanya berkaitan dengan Hijaz di masa Khilafah Utsmaniyyah.

Kesebelas: Melalui *sanad* keilmuan para Ulama Ashabul Jawiyyah. Perlawanan pemikiran jaringan alumni Hijaz dan Mesir, terutama sanad Syaikh Nawawi Banten (1815 – 1897 M) dalam pendidikan dan dakwah di mesjid, majlis dan pesantren Tatar Sunda, sebagai upaya menolak pengaruh *westernisasi* Belanda, sekaligus mencegah perkembangan *Gospel* atau Kristenisasi, semisal dilakukan Syaikh Tb. Ahmad Bakri Sempur, cucu Qadhi Kesultanan Banten, trah Sultan Ageng Tirtayasa. Pengaruh *sanad* ini dapat terlihat di Tatar Sunda melalui sistem pendidikan di pondok pesantren tradisional yang “ruh”-nya ialah kitab *Ta'lim al-Muta'allim* dan *syarh*-nya, yang diduga kuat naskah kedua kitab tersebut sampai ke Tanah Jawi dan Tatar Sunda melalui Jaringan al-Haramain atau Hijaz. Dalam *syarh* dijelaskan bahwa kitab *Ta'lim al-Muta'allim* karya Imam az-Zarnuji merupakan rujukan utama bagi *Harm Asyraf al-Muluk wa as-Salathin*. Dari namanya dapat dipahami bahwa lembaga tersebut

Tarikh

bersifat privat bagi keluarga para Sultan Utsmaniyah, semacam lembaga khusus untuk pembinaan para anak Sultan sehingga terwujud generasi penerus yang layak memimpin masyarakat. Bahkan *syarh - Ta'lim al-Muta'allim* yang ditulis Syaikh Ibrahim ibn Isma'il dipersembahkan untuk Khalifah Murad III ibn Salim II ibn Sulaiman al-Qanuni, yakni sekitar tahun 1574 – 1595, semasa dengan era Panembahan Senopati (Mataram), Maulana Yusuf dan Maulana Muhammad (Banten), Panembahan Ratu (Cirebon) dan Prabu Geusan Ulun (Sumedang Larang). Artinya, *Syarh* terhadap kitab *Ta'lim al-Muta'allim* disusun setelah masa Khalifah Salim II yang mengirimkan bantuan militer Khilafah Utsmaniyah kepada Kesultanan Aceh Darussalam dan penetapan bahwa wilayah yang dipimpin Aceh adalah bagian dari Utsmaniyah.

Syarh Ta'lim al-Muta'allim

(وبعد) فلما رأيت الكتاب المسمى بتعليم المتعلم مرغوبا ومقبولا بين أولى التعليم والتعلم خصوصا بين الطالبين الساكنين في حرم أشرف الملوك والسلاطين... أعني به السلطان الأعظم والخان المعظم صفوة سلاطين الأمم ظل الله على مفارق الدنيا العالم مولى ملوك العرب والعجم السلطان بن السلطان السلطان مراد خان بن سليم خان خلد الله خلافته وأيد سلطنته ما دار الفلك الدوار واختلف الليل والنهار ...

Wa Ba'du. Setelah saya melihat kitab yang bernama Ta'lim al-Muta'allim diminati dan diterima diantara para guru dan pelajar, terkhusus di kalangan pelajar yang tinggal di Harm Asyraf al-Muluk wa as-Salathin (lembaga khusus pendidikan Sultan Utsmaniyyah dan keluarganya) ...

kitab *Ta'lim al-Muta'allim* dan *syarh*-nya sampai ke Nusantara melalui hubungan Makkah sebagai bagian Wilayah (setingkat Kegubernuran/Provinsi) dari Khilafah Utsmaniyah saat itu dengan para Ulama Jawi yang belajar di sana. Oleh karena itu, kitab *Ta'lim al-Muta'allim* dan *syarh*-nya dapat dianggap semacam panduan resmi Khilafah dalam pelaksanaan pendidikan Islam.

Saya persembahkan kepada Sultan yang Agung, Khaqan yang dimuliakan, Shafwah bagi para Sultan berbagai umat, Dzillullah bagi semesta dunia, Maula para penguasa Arab dan non-Arab, Sultan putra Sultan, Sultan Murad (III) Khan ibn Salim (II) Khan, semoga Allah melanggengkan Khilafah-nya dan menguatkan Sulthanah-nya, selama bintang beredar dan siang – malam bergantian ...'

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kitab *Ta'lim al-Muta'allim* dan *syarh*-nya sampai ke Nusantara melalui hubungan Makkah sebagai bagian Wilayah (setingkat Kegubernuran/Provinsi) dari Khilafah Utsmaniyah saat itu dengan para Ulama Jawi yang belajar di sana. Oleh karena itu, kitab *Ta'lim al-Muta'allim* dan *syarh*-nya dapat dianggap semacam panduan resmi Khilafah dalam pelaksanaan pendidikan Islam. □

Catatan Kaki:

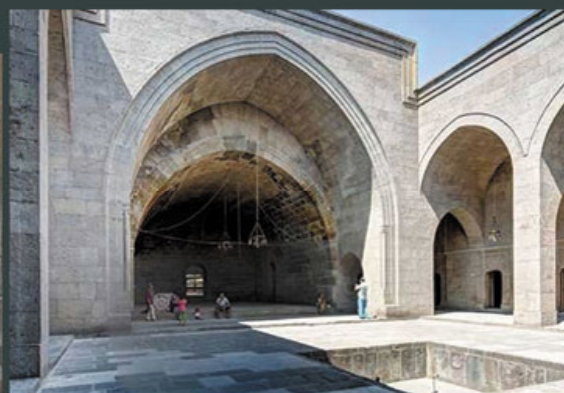
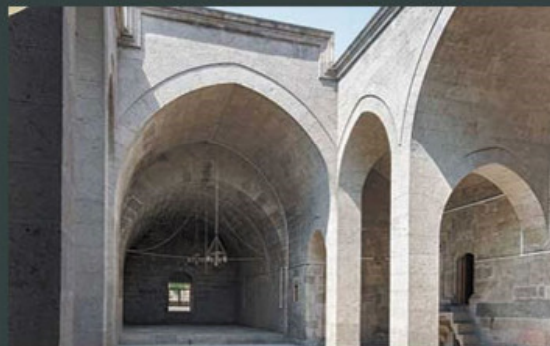
¹ Ibrahim, *Syarh Ta'lim al-Muta'allim*, hlm. 2



Bangunan atas nama Gevher Nesibe Sultan adalah yang paling terkenal di antara rumah sakit Seljuk dan madrasah kedokteran yang dibangun di Anatolia. Ribuan mahasiswa kedokteran dilatih di rumah sakit, yang merupakan rumah sakit pertama di Anatolia dan sekolah kedokteran pertama di dunia. Rumah Sakit Gevher Nesibe, yang berfungsi sebagai museum yang berafiliasi dengan Kayseri Metropolitan Municipality, telah dikunjungi oleh 400 ribu orang dalam 4 tahun.



Di institusi kedokteran ini, pendidikan dilakukan secara teoretis dan praktis. Filsafat, ilmu agama, bahasa Arab dan Persia, anatomi, fisiologi pelajaran diberikan kepada siswa, selain karya Abu Bakar er-Razi dan Avicenna, karya Hippocrates dan Galen diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan bantahan tertulis terhadap mereka diajarkan.



Rumah sakit maupun madrasah dibangun. Casing stalaktit dari pintu mahkota yang monumental, dikelilingi oleh sabuk lengkung berornamen geometris dan runcing, dikelilingi oleh perbatasan motif rajutan di tiga sisi dan cetakan lebar di bagian luar, dan dua mawar relief besar yang diisi dengan pola geometris ditempatkan di sisinya. Di tengahnya, ada dua sosok ular berlawanan yang diukir di batu persegi panjang, melambangkan obat dalam bentuk delapan, dan dua belas potong medali markisa di antara mereka.

Di Madrasah Gevher Nesibe terdapat dokter, ahli bedah, kehhall (spesialis mata), rumah sakit jiwa dan bangsal psikiatri serta asisten asisten. Selain itu, ada juga bagian apotek di madrasah. Di antara para dokter dan profesor yang bekerja di sini adalah orang-orang seperti Abdullatif al-Baghdadi, seorang sarjana dan filsuf serba bisa, teman dekat dan dokter pribadi Mevlana Ekmeleddin en-Nahcuvani, Ebübekir Sadred-din Konevi, dan dokter mata Kutbüddin-i irazi.



Al-Baghdadi adalah seorang sarjana dan filsuf serba bisa, dan bahwa Shirazi, yang dikenal sebagai "kehhall" (dokter mata), mengomentari Al-Qanun fi at-Tibb karya Ibn Sina.



Rumah Sakit Gevher Nesibe, yang terletak di Taman Mimar Sinan, dialokasikan ke Institut Sejarah Medis Universitas Erciyes dan diselenggarakan sebagai Museum Sejarah Kedokteran pada 14 Maret 1982 .



Museum yang berfokus pada Peradaban Seljuk berdasarkan sejarah kota ini direncanakan dengan pendekatan tematik. Pada bagian tentang Peradaban Seljuk ada bagian seperti 'Kota Seljuk', 'arsitektur', 'seni', 'sains', 'pakaian' dan bagian seperti 'Seljuk di Kayseri' dan 'Seljuk di Anatolia'. Di bagian tentang penyembuhan ada informasi seperti 'penyakit', 'metode dan alat pengobatan', 'sarjana', 'apotek', 'air dan kesehatan', 'pengobatan dengan musik', 'pengobatan dengan warna'.



Gevher Nesibe Sultan adalah seorang wanita yang berperan penting dalam pembangunan rumah sakit tertua milik periode Islam di Anatolia dan sekolah kedokteran pertama di dunia. Bangunan bersejarah ini yang membentang berabad-abad, menampung lebih dari 2 ribu karya milik periode Seljuk saat ini.



Selain Seljuk dan karya terbaru yang dipamerkan di museum, ada juga area dengan visual interaktif dan teknologi. Dengan demikian, informasi tentang Peradaban Seljuk dimungkinkan dengan mendengarkan, mencoba, menerapkan dan menggunakan perangkat teknologi. Selain itu, ada kartun dan berbagai permainan di kamar anak-anak agar anak-anak mencintai museum dan Seljuk. Ada juga tempat untuk berbagai konser dan kegiatan budaya di dalam museum.

Gevher Nesibe adalah anak perempuan satu-satunya penguasa Seljuk II dari dua belas bersaudara Kılıçarslan. Ia lahir pada tahun 1180 di Konya. Selanjutnya namanya menjadi Nesibe Hatun, diambil dari salah satu Sahabat wanita yang memberikan dukungan materi dan moral kepada Nabi saw. pada saat Perang Uhud.



Gevher Nesibe Sultan terkena TBC karena kesedihannya, ketika kakak laki-lakinya, penguasa, tidak mengizinkannya menikahi seorang komandan yang dicintainya, dan setelah beberapa saat, komandan itu mati syahid. Dia meninggal pada 1204 di Kayseri. Dia mewariskan pembangunan Rumah Sakit Gevher Nesibe dan Madrasah Kedokteran atas namanya di Kayseri.